

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KOMUNITAS



Ismi Dwi Astuti Nurhaeni | Rina Herlina Haryanti
Sri Yuliani | Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
Sajida | Arinda Oktaviana Rachmasari
Ariella Prity Anggraini | Gisella Nur Ariesta Putri
Anastasya Lutfiannajwa



PENCEGAHAN

KEKERASAN SEKSUAL

----- Berbasis Komunitas -----



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Rina Herlina Haryanti,
Sri Yuliani, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi,
Sajida, Arinda Oktaviana Rachmasari,
Ariella Prity Anggraini, Gisella Nur Ariesta Putri,
Anastasya Lutfiannajwa





www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KOMUNITAS

Copyright @2025 By Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, dkk
All right reserved

Penulis

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Rina Herlina Haryanti
Sri Yuliani, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
Sajida, Arinda Oktaviana Rachmasari
Ariella Prity Anggraini, Gisella Nur Ariesta Putri
Anastasya Lutfiannajwa

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Intan Sani Putri

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-916-9

Cetakan ke-1, November 2025

14,8 x 21 cm, vi + 170 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengket hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku berjudul *Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya kolektif untuk mendorong tumbuhnya kesadaran, keberanian, dan solidaritas komunitas dalam mencegah serta membantu korban kekerasan seksual di berbagai lingkup kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga masyarakat luas. Berangkat dari pemahaman bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial dan struktural, maka dibutuhkan pendekatan edukatif yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Melalui buku ini, diharapkan setiap individu dalam komunitas, baik sebagai penyintas, pendamping, maupun saksi dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pencegahan, serta langkah responsif yang berpihak pada korban. Buku ini diharapkan dapat mendorong penguatan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan budaya saling menjaga sebagai fondasi bagi terciptanya ruang aman dan inklusif.

Buku ini terbagi menjadi enam Bab. Bab *pertama*, membahas Pengertian Dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual. Bab *kedua*, Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Seksual.

Bab *ketiga*, Pencegahan Kekerasan Seksual. Bab *keempat*, Peran Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Bab *kelima*, Penanganan Kekerasan Seksual. Bab *keenam*, Media untuk Pencegahan Kekerasan Seksual.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan maupun kedalaman materi. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber belajar sekaligus alat perubahan sosial menuju komunitas yang bebas dari kekerasan seksual.

Surakarta, 28 Oktober 2025

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penulis

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI-----	iii
DAFTAR GAMBAR-----	v
PENDAHULUAN -----	1
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
KEKERASAN SEKSUAL -----	7
A. Apa itu Kekerasan? -----	7
B. Apa Bentuk-Bentuk Kekerasan -----	8
C. Apa itu Kekerasan Berbasis Gender? -----	11
D. Apa itu Kekerasan Seksual? -----	14
BAB 2 FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KEKERASAN	
SEKSUAL -----	17
A. Gender dan Ketimpangan Relasi Kuasa -----	17
B. Gender dan Maskulinitas dalam Kekerasan Seksual -----	21
C. Dampak Kekerasan Seksual -----	24
BAB 3 PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL -----	
29	
A. Mempromosikan Norma Sosial yang Melindungi dari Kekerasan Seksual -----	30
B. Melatih Keterampilan untuk Mencegah Kekerasan Seksual -----	43
C. Penguatan Kapasitas Perempuan -----	51
D. Menciptakan Lingkungan yang Proaktif -----	60
E. Dukungan pada Korban/ Penyintas -----	63

BAB 4 PERAN KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	69
A. Pengertian Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas	69
B. Prinsip Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas	71
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual	81
D. Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual	86
BAB 5 BUDAYA DAN KOMUNIKASI ASERTIF DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	89
A. Pengaruh Budaya terhadap Persepsi Seksualitas	89
B. Norma dan Nilai Budaya	97
C. Arti Penting Komunikasi Asertif	103
D. Keterampilan Komunikasi Asertif dan Penolakan Seksual	107
E. Nilai-nilai Moral dan Budaya dalam Pencegahan Seksual	112
BAB 6 STRATEGI MEMBUAT MEDIA KAMPANYE KEKERASAN SEKSUAL	117
A. Pengantar	117
B. Langkah Langkah Membuat Media Kampanye	119
C. Penutup	132
KESIMPULAN	135
REFERENSI	137
PROFIL PENULIS	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Periode Iklan <i>Calvin Klein</i>	96
Gambar 2. Persentase Remaja Melakukan Hubungan Seks berdasarkan Kelompok Umur.....	108
Gambar 3. Persentase Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama.....	109
Gambar 4. Persentase Perempuan Berstatus Pernah Hamil Menurut Umur Kehamilan Pertama	110



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia terus meningkat dari 1.298 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.244 kasus pada 2023. Hingga November 2024, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2023) terdapat 1.919 laporan kekerasan seksual di lingkungan PT. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menunjukkan bahwa dari 29.883 kasus kekerasan pada 2023, sebanyak 2.681 kasus terjadi di lingkungan PT (KPPPA, 2023). Survei Komnas Perempuan di 661 PT menemukan 1.133 kasus kekerasan seksual, dengan 94% korban adalah perempuan. Namun, banyak kasus tidak dilaporkan karena 80% korban memilih diam (Komnas Perempuan, 2024). Dalam kurun waktu 2021-2024, kekerasan seksual menjadi bagian terbesar dari “tiga dosa besar” di PT, yaitu 78% dari total kasus. Dari kasus-kasus tersebut, 269 masih proses penyelesaian, dan 354 telah selesai ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Selain di dalam PT, lingkungan tempat tinggal mahasiswa seperti rumah, kos dan kontrakan juga rawan terjadi kekerasan.

Perempuan berperan penting dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual, baik melalui perannya di dalam keluarga maupun melalui organisasi berbasis komunitas, salah satunya organisasi Wanita. Haryani, (2024) menyampaikan dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Tercatat pada 2019 terdapat 68 kasus, pada 2020 terdapat 80 kasus, pada 2021 terdapat 71 kasus, pada 2021 terdapat 74 kasus, dan pada 2023 terdapat 75 kasus. Pada tahun 2023, sebanyak 8.25% kasus diantaranya terdiri dari 6 kasus merupakan kekerasan dalam pacaran, 11 kasus kekerasan seksual, dan 6 kasus kekerasan berbasis gender online. Sedangkan bentuk kekerasan yang dialami korban pun beragam seperti korban mengalami kekerasan psikis 42 kasus, fisik 47, seksual 14, dan penelantaran 27 kasus, bahkan satu korban bisa mengalami lebih dari satu bentuk kasus kekerasan. Sementara itu data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten mensinyalir pada tahun 2024 terdapat 40 kasus kekerasan, korban anak sebanyak 25 kasus, dan perempuan sebanyak 15 Kasus.

Tingginya kasus kekerasan seksual di satu sisi, serta pentingnya peran perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lain sisi mengharuskan adanya pengetahuan yang cukup tentang kekerasan seksual sehingga perempuan dapat menjalankan perannya dalam melakukan edukasi sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual. Buku ini dibuat untuk dapat meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan kesadaran kritis, mendorong keberanian, meningkatkan kapasitas dan

kemampuan perempuan untuk mengetahui ruang lingkup kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, budaya dan komunikasi asertif dalam pencegahan kekerasan seksual. Selain itu buku ini juga menjadi media mempromosikan norma sosial yang melindungi dari kekerasan seksual sehingga perempuan memiliki ketrampilan untuk berbicara, melapor, dan mencari bantuan apabila mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual.

Buku ini dirancang untuk digunakan dalam kegiatan pelatihan dan edukasi, terutama untuk:

1. Komunitas lokal seperti pengurus RT/RW, kader PKK, tokoh agama, tokoh pemuda, dan relawan yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran warga terhadap pencegahan kekerasan seksual.
2. Fasilitator pelatihan dan pendamping masyarakat yang memerlukan acuan praktis untuk menyampaikan materi pencegahan kekerasan seksual dengan pendekatan partisipatif dan berpihak pada korban.
3. Pengurus dan anggota organisasi perempuan, yang ingin memperkuat kapasitas internalnya dalam menjalankan program advokasi dan perlindungan berbasis komunitas.
4. Tim pelatih dari instansi pemerintah atau NGO, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga layanan korban, atau mitra pembangunan lokal yang memfasilitasi proses belajar di komunitas.
5. Kelompok masyarakat sipil atau koalisi lintas sektor, yang sedang membangun gerakan kolektif untuk mencegah kekerasan seksual dan memperkuat sistem dukungan korban di tingkat akar rumput.

Buku Pencegahan Kekerasan Seksual berbasis Komunitas ini terdiri atas enam bagian. Bagian pertama menguraikan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual. Pada bagian ini dijelaskan tentang apa itu kekerasan? Apa itu kekerasan berbasis gender? Apa itu kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Apa saja bentuk kekerasan seksual? Pada bagian kedua menguraikan tentang Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Seksual. Pada bagian ini dijelaskan tentang gender dan ketimpangan relasi kuasa, gender dan maskulinitas dalam kekerasan seksual, serta dampak kekerasan seksual. Pada bagian tiga menguraikan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana mempromosikan norma sosial yang melindungi dari kekerasan seksual, melatih keterampilan untuk mencegah kekerasan seksual, penguatan kapasitas perempuan, menciptakan lingkungan yang proaktif, serta dukungan pada korban atau penyintas. Pada bagian keempat menguraikan tentang Peran Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada bagian ini dijelaskan tentang pengertian kekerasan seksual berbasis komunitas, prinsip pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas, partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual, dan partisipasi keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual. Pada bagian kelima menguraikan tentang Budaya dan Komunikasi Asertif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada bagian ini diuraikan tentang pengaruh budaya terhadap persepsi seksualitas, norma dan nilai budaya, arti penting komunikasi asertif, dan keterampilan komunikasi asertif. Pada bagian keenam menguraikan tentang media untuk

pencegahan kekerasan seksual. Pada bagian ini diuraikan tentang media cetak, mencakup brosur, leaflet, poster, radio dan televisi, serta media sosial.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

A. APA ITU KEKERASAN?

Jacquelin (2025) menyebutkan Kekerasan adalah tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh kekerasan dapat bersifat fisik, psikologis, atau keduanya. Kekerasan dapat dibedakan dari agresi, jenis perilaku bermusuhan yang lebih umum yang dapat bersifat fisik, verbal, atau pasif. Lebih lanjut, kekerasan adalah jenis perilaku manusia yang relatif umum yang terjadi di seluruh dunia. Orang-orang dari segala usia dapat melakukan kekerasan, meskipun remaja yang lebih tua dan dewasa muda paling mungkin terlibat dalam perilaku kekerasan. Kekerasan memiliki sejumlah efek negatif pada mereka yang menyaksikan atau mengalaminya, dan anak-anak sangat rentan terhadap

bahayanya. Untungnya, berbagai program telah berhasil mencegah dan mengurangi kekerasan.

Wahid (2001) menjelaskan kekerasan merujuk sebagai serangan terhadap fisik seseorang maupun menyerang mental atau psikologi sehingga menyebabkan luka, cacat atau ketidaknormalan terhadap fisik tertentu atau penderitaan pada orang lain sebagai korban, disertai adanya paksaan dan ketidaksetujuan. Menurut Kadir & Handayaningsih, (2020) kekerasan merupakan segala bentuk tindakan maupun perilaku yang tidak pantas serta merugikan individu maupun kelompok baik secara finansial, fisik, hingga psikologis.

Kekerasan adalah jenis perilaku manusia yang relatif umum yang terjadi di seluruh dunia. Orang-orang dari segala usia dapat melakukan kekerasan, meskipun remaja yang lebih tua dan dewasa muda paling mungkin terlibat dalam perilaku kekerasan. Kekerasan memiliki sejumlah efek negatif pada mereka yang menyaksikan atau mengalaminya, dan anak-anak sangat rentan terhadap bahayanya. Untungnya, berbagai program telah berhasil mencegah dan mengurangi kekerasan.

B. APA BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Kekerasan dapat dikategorikan dalam beberapa cara. Menurut Jacquin (2025) kejahatan kekerasan dapat dibagi menjadi empat kategori utama berdasarkan sifat perilakunya yaitu pembunuhan (pembunuhan satu orang oleh orang lain, terkadang karena alasan yang dapat dibenarkan secara hukum), penyerangan (menyerang orang lain secara fisik dengan maksud untuk menyakiti), perampokan (mengambil

sesuatu secara paksa dari orang lain), dan pemerkosaan (hubungan seksual secara paksa dengan orang lain). Bentuk-bentuk kekerasan lainnya tumpang tindih dengan kategori-kategori ini, seperti pelecehan seksual anak (melakukan tindakan seksual terhadap anak) dan kekerasan dalam rumah tangga (perilaku kekerasan antara saudara, biasanya pasangan).

Kekerasan juga dapat dikategorikan menurut motivasinya. Kekerasan reaktif atau emosional, biasanya melibatkan ekspresi kemarahan keinginan bermusuhan untuk menyakiti seseorang yang muncul sebagai respons terhadap provokasi yang dirasakan. Kekerasan proaktif atau instrumental, lebih diperhitungkan dan sering dilakukan dengan mengantisipasi imbalan tertentu. Psikolog Amerika Kenneth Dodge menemukan bahwa kedua jenis kekerasan tersebut melibatkan keadaan fisiologis yang berbeda yaitu seseorang yang terlibat dalam kekerasan reaktif mengalami peningkatan rangsangan sistem saraf otonom (misalnya, peningkatan denyut jantung dan pernapasan, berkeringat), sedangkan seseorang yang melakukan tindakan agresi proaktif mengalami rangsangan otonom yang rendah.

Metode lain untuk mengkategorikan perilaku kekerasan melibatkan perbedaan antara kekerasan predator dan afektif. Kekerasan predator melibatkan tindakan kekerasan yang direncanakan. Kekerasan afektif lebih impulsif dan tidak direncanakan. Jenis kekerasan lain telah disarankan, termasuk kekerasan yang mudah tersinggung (dimotivasi oleh frustrasi) dan kekerasan teritorial (dimotivasi oleh intrusi ke wilayah atau ruang yang dirasakan seseorang).

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, bentuk-bentuk kekerasan dapat diklasifikasikan dalam enam bentuk:

1. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
2. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
3. Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.
4. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
5. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin,

dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

6. Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.

C. APA ITU KEKERASAN BERBASIS GENDER?

Komnas Perempuan (2024) menjelaskan Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau kekerasan yang mempengaruhi orang dengan jenis kelamin tertentu secara tidak proporsional. Kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan berarti semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau cenderung mengakibatkan kerugian fisik, kerugian seksual, kerugian psikologis, atau ekonomi atau penderitaan bagi perempuan.

Kekerasan ini dapat mencakup kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, laki-laki atau anak-anak yang tinggal dalam satu rumah tangga. Meskipun perempuan dan anak perempuan merupakan korban utama KDRT, kekerasan ini juga menyebabkan kerugian yang parah bagi keluarga dan masyarakat.

Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, pertama kekerasan fisik, kekerasan ini mengakibatkan cedera, tekanan, dan masalah kesehatan, dan bahkan dapat

mengakibatkan kematian dalam kasus-kasus tertentu. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang umum adalah pemukulan, pencekikan, dorongan, dan penggunaan senjata. Menurut European Union Agency for Fundamental Rights & the European Institute for Gender Equality (2021) Sekitar 50 juta perempuan berusia 18-74 tahun di Uni Eropa, atau sekitar 31%, mengalami kekerasan fisik (termasuk ancaman) atau seksual di masa dewasa, berdasarkan survei kekerasan berbasis gender di Uni Eropa. Kedua, kekerasan seksual, kekerasan ini mencakup tindakan seksual tanpa persetujuan, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, tindakan untuk memperdagangkan, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Menurut European Union Agency for Fundamental Rights & the European Institute for Gender Equality (2021), 17,2% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual oleh pelaku manapun dalam hidup mereka. Ketiga kekerasan psikologis bentuk kekerasan ini mencakup perilaku yang secara psikologis kasar, seperti pengendalian, pemaksaan, kekerasan ekonomi, dan pemerasan. Menurut European Union Agency for Fundamental Rights & the European Institute for Gender Equality (2021), diperkirakan 29,9% perempuan di Uni Eropa mengalami kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pasangan intimnya.

European Commission menyebutkan terdapat beberapa contoh kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga, unit rumah tangga, atau antara pasangan intim. Ini dapat

terjadi pada mantan atau pasangan saat ini juga jika mereka tidak tinggal serumah. 17,7% wanita yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intimnya. Pelecehan berbasis seksual mencakup tindakan verbal, fisik, atau non-verbal lain yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dengan tujuan atau akibat melanggar martabat seseorang. Diperkirakan 30,8% wanita yang pernah bekerja pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja pada masa dewasa mereka.

Mutilasi Genital Perempuan (FGM) adalah pemotongan atau penghilangan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan secara ritual. Tindakan ini melanggar tubuh perempuan dan sering kali merusak seksualitas, kesehatan mental, kesejahteraan, dan partisipasi mereka dalam komunitas. Tindakan ini bahkan dapat menyebabkan kematian. Saat ini, lebih dari 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup di seluruh dunia telah menjalani mutilasi alat kelamin perempuan. Setidaknya 600.000 perempuan yang tinggal di Uni Eropa telah menjalani FGM.

Pernikahan paksa mengacu pada pernikahan yang dilakukan di bawah paksaan atau paksaan – baik tekanan fisik untuk menikah atau tekanan emosional dan psikologis. Hal ini terkait erat dengan pernikahan anak atau pernikahan dini, ketika anak-anak dinikahkan sebelum mencapai usia minimum untuk menikah.

Kekerasan daring adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan segala macam perilaku ilegal atau berbahaya terhadap perempuan di ruang daring. Perilaku ini

dapat dikaitkan dengan pengalaman kekerasan dalam kehidupan nyata, atau terbatas pada lingkungan daring saja. Pelecehan ini dapat berupa ancaman ilegal, penguntitan atau hasutan untuk melakukan kekerasan, email atau pesan yang tidak diinginkan, menyinggung atau eksplisit secara seksual, berbagi gambar atau video pribadi tanpa izin, atau rayuan yang tidak pantas di situs jejaring sosial. Satu dari 10 wanita di Uni Eropa telah mengalami pelecehan dunia maya sejak usia 15 tahun.

D. APA ITU KEKERASAN SEKSUAL?

Terdapat berbagai macam definisi tentang kekerasan seksual. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal hingga penetrasi paksa, dan berbagai jenis paksaan, mulai dari tekanan dan intimidasi sosial hingga kekerasan fisik. Kekerasan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. pemerkosaan dalam hubungan pernikahan atau pacaran;
2. pemerkosaan oleh orang asing atau kenalan;
3. ajakan seksual yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual (di sekolah, tempat kerja, dll);
4. pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, yang khususnya umum terjadi dalam konflik bersenjata (misalnya pembuahan paksa);
5. pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas mental atau fisik;
6. pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak; dan

7. bentuk-bentuk kekerasan seksual ‘adat’, seperti pernikahan paksa atau hidup bersama dan pewarisan istri.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: ‘Setiap tindakan seksual, percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau dengan cara lain ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah dan kantor. Paksaan dapat mencakup:

1. berbagai tingkat kekerasan;
2. intimidasi psikologis;
3. pemerasan; atau
4. ancaman (dengan kekerasan fisik atau tidak memperoleh pekerjaan/pangkat, dll).

Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat memberikan persetujuan – misalnya, saat mabuk, dibius, tertidur, atau tidak mampu secara mental. Meskipun definisi WHO cukup luas, definisi yang lebih sempit juga ada. Misalnya, untuk tujuan penelitian, beberapa definisi kekerasan seksual dibatasi pada tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Studi multi-negara WHO mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan terhadap perempuan:

1. secara fisik dipaksa melakukan hubungan seksual padahal ia tidak menginginkannya;

2. melakukan hubungan seksual padahal ia tidak menginginkannya, karena ia takut terhadap apa yang akan dilakukan pasangannya; atau
3. dipaksa melakukan sesuatu yang bersifat seksual yang dianggapnya merendahkan atau memalukan.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAB 2

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

A. GENDER DAN KETIMPANGAN RELASI KUASA

1. Gender sebagai Konstruksi Sosial

Secara konseptual, gender merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan oleh masyarakat yang terbentuk melalui proses budaya dan sejarah. Sedangkan seks (jenis kelamin) mengacu pada perbedaan fisik dan fisiologis antara tubuh laki-laki dan perempuan, seperti kromosom, hormon, dan alat reproduksi. Pemahaman bahwa gender adalah konstruksi sosial pertama kali dikenalkan oleh Simone de Beauvoir, yang dalam bukunya *The Second Sex* (1949) menulis:

“One is not born, but rather becomes, a woman.”

Artinya, perempuan itu tidak dilahirkan, tetapi dibuat atau dibentuk. Menurutnnya, laki-laki dan perempuan itu dibentuk tidak berdasar pada takdir atau kodrati akan tetapi berdasar pada kondisi sosial di mana ditanamkan nilai dalam masyarakat.

Judith Butler dalam *Gender Trouble* (1990), menyatakan bahwa gender bukan hanya sesuatu yang kita "miliki", tetapi sesuatu yang kita "lakukan" atau *perform* yang menghasilkan identitas gender atau hasil dari tindakan yang terus-menerus diulang dalam struktur masyarakat. Meski demikian, peran-peran gender yang berkembang di masyarakat hari ini bukanlah hasil dari kodrat biologis, tetapi dari pembelajaran sosial yang ditanamkan sejak dini.

Misalnya, anak perempuan sering dibiasakan untuk bermain boneka dan diberi warna pink dan ketika dewasa perempuan dikonstruksikan sebagai pengasuh dan pelayan rumah tangga. Sementara anak laki-laki diarahkan ke mainan yang lebih agresif seperti mobil atau senjata-senjataan dan warna biru dan Ketika dewasa dikonstruksikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif membentuk sistem patriarki dan citra tentang apa yang “pantang” dan “pantas” bagi masing-masing jenis kelamin, yang kemudian menjadi dasar ketidaksetaraan dalam kehidupan dewasa.

Norma gender tradisional memposisikan perempuan sebagai individu yang bersifat pasif, emosional, dan domestik, sementara laki-laki diasosiasikan dengan rasionalitas, keberanian, dan kepemimpinan. Pembakuan peran ini

berkontribusi langsung terhadap ketimpangan, karena menghambat perempuan mengakses ruang publik secara bebas, serta menempatkan mereka pada posisi yang lebih rentan terhadap dominasi laki-laki. Dalam konteks ini, gender menjadi alat produksi dan reproduksi struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Norma-norma ini tidak hanya membatasi potensi individu, tetapi juga menjadi akar dari ketidakadilan gender dan kekerasan seksual.

2. Ketimpangan Relasi Kuasa

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan di berbagai sektor kehidupan: rumah tangga, pendidikan, tempat kerja, hingga institusi politik. Dalam keluarga, misalnya, laki-laki sering diposisikan sebagai kepala rumah tangga dengan otoritas pengambilan keputusan, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pelaksana tugas domestik yang tidak mendapatkan pengakuan sosial maupun ekonomi yang setara.

Dalam dunia kerja, perempuan sering menghadapi diskriminasi upah, beban ganda, serta peluang promosi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Di sektor pendidikan, suara perempuan dalam kebijakan atau kepemimpinan institusi seringkali lebih lemah, bahkan dalam ruang-ruang yang tampak inklusif.

Ketimpangan ini tidak muncul begitu saja, melainkan diperkuat oleh budaya patriarki yang menganggap dominasi laki-laki atas perempuan sebagai hal yang wajar atau

“alamiah”. Patriarki bekerja melalui institusi sosial, bahasa, agama, hukum, hingga media, untuk menormalkan peran subordinat perempuan. Dalam banyak budaya, bahkan, kekuasaan laki-laki dianggap sebagai kehormatan, sementara pembangkangan perempuan terhadap peran gendernya sering dinilai sebagai bentuk ketidakwajaran.

Relasi kuasa yang timpang ini juga menciptakan ruang abu-abu atau situasi di mana kekuasaan yang tidak seimbang tidak selalu terlihat secara langsung, namun tetap menghasilkan kerentanan. Misalnya, relasi antara suami-istri yang di permukaan tampak normal karena pemahaman suami sebagai kepala keluarga yang mengambil keputusan ini menyimpan potensi penyalahgunaan kuasa karena ketidakseimbangan posisi. Dalam ruang abu-abu inilah segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual bisa berlangsung tanpa disadari sebagai kekerasan, terutama jika norma sosial justru membungkam korban.

3. Kekerasan Seksual sebagai Manifestasi Kekuasaan

Kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa yang dipicu oleh dorongan biologis atau hasrat seksual semata. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual merupakan alat kontrol dan dominasi, serta manifestasi dari ketimpangan kuasa yang telah dibahas sebelumnya. Dalam konteks ini, pelaku tidak sekadar mengejar kepuasan seksual, melainkan ingin menunjukkan superioritas, kontrol, atau “hak istimewa” atas tubuh dan ruang korban.

Relasi kuasa yang timpang memainkan peran besar dalam memungkinkan kekerasan seksual terjadi dan

dipertahankan. Dalam hubungan seperti suami-istri, atasan-bawahan, atau senior-junior, pelaku seringkali memanfaatkan posisi formal atau simbolik mereka untuk menciptakan tekanan psikologis, emosional, atau bahkan ekonomi terhadap korban. Relasi ini sering diwarnai oleh ketakutan akan retaliasi, ancaman terhadap masa depan, atau hilangnya akses terhadap sumber daya (seperti nilai akademik, pekerjaan, beasiswa, atau jaringan sosial).

Dengan demikian, kekerasan seksual adalah cerminan dari relasi kuasa yang tidak setara, di mana tubuh korban dijadikan objek untuk menegaskan kekuasaan pelaku. Penolakan terhadap kekerasan seksual berarti pula penolakan terhadap struktur sosial yang memungkinkan kekuasaan digunakan secara sepihak dan tanpa akuntabilitas.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran MacKinnon (1987), yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang maskulin dan patriarkal, di mana hukum dan institusi justru sering gagal memposisikan perempuan sebagai subjek yang setara.

B. GENDER DAN MASKULINITAS DALAM KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial mengenai gender dan maskulinitas. Dalam masyarakat patriarkal, maskulinitas dibentuk sebagai norma dominan yang mendefinisikan laki-laki ideal sebagai sosok yang kuat, agresif, dan superior. Maskulinitas menanamkan ekspektasi sosial agar laki-laki

selalu menunjukkan dominasi, termasuk atas perempuan. Sejak usia dini, laki-laki disosialisasikan untuk menolak kelemahan, menekan emosi, dan menegaskan kuasa, sementara perempuan diarahkan pada peran subordinat. Pola ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang menjadi fondasi dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam bentuk ekstrem, maskulinitas berkembang menjadi maskulinitas toksik (*toxic masculinity*) yakni bentuk maskulinitas yang tidak hanya mengagungkan kontrol dan kekerasan, tetapi juga melembagakan objektifikasi terhadap tubuh perempuan. Dalam konstruksi ini, kekuatan laki-laki diukur dari sejauh mana ia mampu menguasai perempuan. Relasi yang seharusnya dilandasi kesetaraan, justru dipahami sebagai arena dominasi. Dalam konteks ini, kekerasan seksual kerap dimaknai sebagai sarana mempertahankan status maskulin atau membuktikan kejantanan, bukan semata-mata sebagai ekspresi hasrat seksual.

Lebih jauh kekerasan seksual juga dapat terjadi antar sesama laki-laki, khususnya dalam lingkungan yang menjunjung tinggi hierarki maskulinitas, seperti militer, organisasi kampus, maupun kelompok sosial berbasis laki-laki. Praktik perpeloncoan dan pelecehan seksual dalam konteks ini kerap digunakan sebagai alat pembuktian kuasa dan superioritas. Fenomena ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah penyimpangan perilaku individu, melainkan bagian dari sistem nilai yang memproduksi dan melanggengkan dominasi tubuh serta seksualitas.

Sistem patriarki juga menciptakan tekanan bagi laki-laki dengan ekspresi gender feminin, yang sering kali menjadi sasaran stigma, ejekan, dan diskriminasi. Label negatif yang dilekatkan pada laki-laki non-maskulin tidak hanya memperkuat stereotip gender, tetapi juga membatasi ruang ekspresi mereka. Dalam ruang digital, kekerasan berbasis gender semakin diperparah melalui objektifikasi dan komentar seksis terhadap laki-laki feminim, terutama di media sosial (Ayuningrum, 2021; Santoso, 2021). Contoh konkretnya adalah ketika seorang seniman laki-laki sedang menari tarian tradisional dengan gerakan gemulai seringkali diidentikkan dengan femininitas, laki-laki homoseksual, bahkan dipertanyakan jenis kelaminnya. *Toxic masculinity* menghambat para laki-laki untuk memiliki kebebasan dalam mengekspresikan karya seni dan merasa asing dengan potensi diri yang dimiliki.

Fenomena *toxic masculinity* juga menciptakan ilusi bahwa laki-laki tidak dapat menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini mendorong banyak laki-laki untuk bungkam ketika mengalami kekerasan, karena takut maskulinitas mereka dipertanyakan atau diejek (Ashila & Barus, 2021). Tekanan untuk selalu tampil kuat dan tidak menunjukkan emosi melahirkan alienasi dan kekerasan simbolik, yang berdampak serius pada kesehatan mental laki-laki, bahkan dapat berujung pada depresi, tindakan kriminal, atau bunuh diri (Grewal, 2020; Irvine et al., 2018).

Dengan demikian, sistem patriarki dan konstruksi sosial maskulinitas tidak hanya melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga membungkam laki-laki korban

kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai perilaku menyimpang individu, melainkan sebagai produk dari sistem sosial yang mendistorsi relasi kuasa dan seksualitas. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan seksual harus mencakup pembacaan kritis terhadap norma-norma gender dan maskulinitas, serta mendorong transformasi ke arah relasi yang lebih setara, inklusif, dan empatik bagi semua identitas gender.

C. DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual bukan sekadar tindakan fisik yang melanggar integritas tubuh seseorang, tetapi juga menghancurkan aspek-aspek mendasar dari eksistensi manusia seperti rasa aman, harga diri, hubungan sosial, dan keberlanjutan hidup. Trauma yang ditimbulkan bersifat multidimensi dan saling berkaitan, sering kali berlangsung jangka panjang bahkan permanen jika tidak ditangani secara tepat. Berikut merupakan dampak kekerasan seksual yang dapat terjadi kepada korban:

1. Dampak Psikologis

a. Trauma dan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*)

Kekerasan seksual menciptakan trauma mendalam yang berkepanjangan. Korban sering kali mengalami mimpi buruk, kilas balik terhadap kejadian, serangan panik ketika berhadapan dengan pemicu tertentu (*trigger*), *hypervigilance*, gangguan konsentrasi, dan rasa takut yang intens serta tidak rasional terhadap dunia sekitar menjadikan korban merasa tidak aman

dimanapun mereka berada. American Psychiatric Association (2022) menyebutkan bahwa hampir 94% korban perkosaan mengalami gejala PTSD dalam dua minggu pertama setelah peristiwa, dan sepertiganya tetap mengalami gejala tersebut selama lebih dari sembilan bulan.

Di Indonesia, lembaga pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa seperti Into the Light Indonesia menggarisbawahi bahwa banyak korban kekerasan seksual mengalami trauma yang tidak tertangani secara profesional, terutama karena minimnya akses terhadap layanan psikologis yang aman dan berpihak.

b. Depresi, Kecemasan, dan Ide Bunuh Diri

Kekerasan seksual menghancurkan kepercayaan korban terhadap dirinya dan dunia luar. Rini (2020) mencatat bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual memiliki kemungkinan dua kali lipat mengalami depresi klinis dibanding yang tidak. Dalam kasus berat, muncul ide atau pikiran untuk mengakhiri hidup sebagai bentuk pelarian dari penderitaan emosional yang berkepanjangan. Data Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual mengalami kecenderungan bunuh diri secara signifikan, terutama pada korban perempuan usia remaja.

c. Disosiasi dan Gangguan Identitas Diri

Korban merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, yang menciptakan jarak antara diri fisik dan identitas personal mereka. Mereka sering menggambarkan diri

sebagai “rusak” atau “tidak layak”, yang berdampak pada relasi interpersonal dan kepercayaan diri jangka panjang.

2. Dampak Fisik

a. Cedera Organ dan Luka Fisik

Tindakan kekerasan seperti pemaksaan seksual, penetrasi tanpa konsensual, atau serangan fisik dapat menyebabkan luka memar, robekan, pendarahan, cedera serius terutama di area genital, bahkan patah tulang. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, cedera ini bahkan bisa berakibat fatal. Komnas Perempuan (2021) mencatat bahwa 1 dari 3 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan disertai dengan kekerasan fisik berat.

Selain itu, korban berisiko tinggi tertular infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS, atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Data Komnas Perempuan (2022) mencatat bahwa dalam banyak kasus perkosaan, korban mengalami kehamilan paksa dan terpaksa menjalani aborsi tanpa layanan medis yang aman.

b. Gangguan Kesehatan Jangka Panjang

Kekerasan seksual juga berdampak pada gangguan tidur, sakit kepala kronis, nyeri otot hingga gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Ini adalah bagian dari gejala psikosomatis atau reaksi tubuh terhadap trauma psikologis yang tidak tertangani.

3. Dampak Sosial

a. Stigma dan *Victim-Blaming*

Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia sering kali menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami. Stigma ini muncul dalam bentuk pertanyaan menyudutkan seperti: "Kenapa kamu keluar malam?", "Kenapa kamu tidak menolak?", atau "Kamu pakai baju apa waktu itu?" Akibatnya, korban enggan melapor karena takut tidak dipercaya atau bahkan dipermalukan. Menurut survei IJRS pada 2021, 56,7% korban kekerasan seksual mengalami pengucilan sosial atau dianggap sebagai aib keluarga (Ashila & Barus, 2021). Hal ini memperkuat siklus kekerasan dan membuat korban semakin tidak berdaya dan memperdalam luka batin korban.

b. Isolasi Sosial dan Kehilangan Dukungan

Korban cenderung menarik diri dari pergaulan karena merasa malu atau takut menjadi objek gosip. Akibatnya, banyak yang menarik diri dari kehidupan sosial, menciptakan lingkaran depresi keterasingan, dan kehilangan jejaring sosial dan dukungan emosional yang seharusnya bisa membantu proses pemulihan.

c. Putus Sekolah atau Kehilangan Pekerjaan

Kekerasan seksual berdampak pada menurunnya performa akademik atau profesional korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban akhirnya dikeluarkan dari sekolah, mengundurkan diri dari pekerjaan, atau kehilangan kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan karena tekanan yang

dialami. Institusi pendidikan atau lingkungan kerja sering kali tidak siap melindungi korban atau memberikan ruang pemulihan yang aman.

4. Dampak Ekonomi

a. Beban Biaya Pemulihan

Korban kekerasan seksual yang tidak dapat mengakses layanan pemulihan secara gratis harus menanggung biaya pemulihan fisik dan psikis, yang mencakup pemeriksaan medis, terapi psikologis, bahkan biaya hukum. Hal ini menjadi beban ganda, terutama jika korban berasal dari kelompok ekonomi rentan.

b. Kehilangan Pendapatan atau Produktivitas

Trauma yang tidak tertangani membuat korban sulit kembali bekerja atau belajar. Dalam jangka panjang, ini berdampak pada pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi korban dan keluarganya. Dalam laporan UN Women (2020), kekerasan berbasis gender secara global mengurangi kontribusi ekonomi perempuan dan meningkatkan ketimpangan struktural.

BAB 3

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada perubahan sistemik yang melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan institusi. Buku ini disusun untuk memberikan kerangka kerja terpadu dalam mencegah kekerasan seksual melalui lima strategi utama: mempromosikan norma sosial yang melindungi dari kekerasan seksual; melatih keterampilan untuk mencegah kekerasan seksual; memperkuat kapasitas perempuan sebagai agen perubahan; menciptakan lingkungan yang proaktif; serta memastikan dukungan berkelanjutan bagi korban atau penyintas. Setiap bagian dalam Buku ini saling terhubung dan menggarisbawahi pentingnya membangun ekosistem sosial yang aman, adil, dan berpihak pada penyintas, sekaligus mendorong transformasi budaya yang menolak segala bentuk

kekerasan berbasis gender. Dengan berfokus pada pencegahan primer, sekunder, dan tersier, tidak hanya menjadi alat advokasi, tetapi juga rujukan praktis bagi pengambil kebijakan, pendidik, komunitas, dan para pendamping korban di akar rumput.

A. MEMPROMOSIKAN NORMA SOSIAL YANG MELINDUNGI DARI KEKERASAN SEKSUAL

Norma sosial dalam konteks perlindungan dari kekerasan seksual merujuk pada seperangkat harapan kolektif dalam suatu komunitas yang mendorong perilaku prososial, menolak kekerasan, dan mempromosikan keselamatan serta keadilan gender. Norma ini berfungsi sebagai pagar moral yang membatasi tindakan kekerasan seksual, baik dalam bentuk eksplisit maupun implisit, dan sering kali terbentuk melalui proses interaksi sosial yang panjang dalam suatu komunitas budaya atau geografis tertentu (UNICEF, 2019). Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, norma sosial ini mengacu pada nilai-nilai bersama yang mengutamakan keselamatan, penghormatan terhadap tubuh dan otonomi individu, serta menolak praktik yang merendahkan martabat perempuan dan anak. Norma ini memposisikan kekerasan seksual bukan sebagai masalah privat, tetapi sebagai masalah sosial yang menuntut tanggung jawab kolektif.

Menurut Kerangka Pencegahan Kekerasan Seksual yang dikembangkan oleh (WHO, 2017), norma-norma sosial ini tidak hanya mencakup larangan eksplisit terhadap tindakan kekerasan, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang

mendorong pelaporan, perlindungan korban, dan pengucilan sosial terhadap pelaku. Misalnya, dalam komunitas yang memiliki norma kuat terhadap non-kekerasan dan kesetaraan gender, perilaku yang merendahkan perempuan akan secara otomatis ditanggapi dengan penolakan sosial, bukan justru dibiarkan atau dijustifikasi. Norma ini dibentuk melalui interaksi antara pendidikan formal, pengaruh tokoh masyarakat, agama, media, serta pengalaman lintas generasi (Ossandón, 2002).

Beberapa studi menekankan bahwa norma sosial ini dapat diidentifikasi melalui indikator seperti adanya solidaritas sosial terhadap penyintas kekerasan seksual, dukungan terhadap kebijakan perlindungan anak dan perempuan, serta keterlibatan aktif komunitas dalam mendorong perilaku etis (NSVRC, 2019). Dalam pengertian ini, norma sosial pelindung dari kekerasan seksual tidak bersifat individualistik, melainkan bekerja secara kolektif untuk membentuk “iklim komunitas” yang menolak kekerasan dalam bentuk apa pun. Misalnya, di beberapa komunitas adat yang berhasil menurunkan angka kekerasan seksual, ditemukan adanya sistem nilai kolektif yang menempatkan penghormatan terhadap perempuan sebagai bagian dari kehormatan sosial seluruh komunitas.

Namun demikian, norma sosial bukanlah entitas yang statis. Ia dinamis dan dapat berubah seiring waktu melalui intervensi, pendidikan kritis, dan kampanye publik. Norma-norma yang sebelumnya permisif terhadap kekerasan, seperti keyakinan bahwa laki-laki memiliki hak mendisiplinkan istri, atau bahwa anak-anak harus selalu tunduk pada otoritas dewasa, dapat digantikan oleh norma baru yang lebih

melindungi martabat manusia (WHO, 2017 & 2022). Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara norma deskriptif (apa yang biasanya dilakukan orang) dan norma injunktif (apa yang seharusnya dilakukan orang). Strategi pencegahan yang efektif adalah yang mampu menggeser norma deskriptif yang berbahaya menjadi norma injunktif yang melindungi (Lippy & DeGue, 2016).

Definisi norma sosial juga harus mempertimbangkan dimensi budaya dan kontekstual. Norma yang dianggap pelindung di satu wilayah belum tentu efektif atau relevan di wilayah lain. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas sangat penting agar norma pelindung tidak hanya hadir sebagai wacana, tetapi menjadi bagian hidup keseharian warga. Guidelines dari Sexual Violence Prevention Resource oleh (Basile et al., 2016) menekankan pentingnya membangun norma pelindung melalui proses partisipatif, di mana masyarakat sendiri yang mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang ingin mereka hentikan, serta merumuskan norma yang sesuai dengan nilai-nilai lokal namun tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan.

Dalam konteks anak-anak dan remaja, norma sosial anti kekerasan ini harus dirancang agar mampu menyeimbangkan antara perlindungan dan pemberdayaan. Terlalu menekankan aspek proteksi tanpa mengembangkan daya kritis anak justru bisa berisiko memperkuat ketergantungan dan membatasi partisipasi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*) yang ditanamkan sejak dini dalam institusi pendidikan menjadi bagian integral dari pembentukan norma sosial pelindung (NSVRC, 2008; WHO,

2023). Misalnya, mengajarkan anak untuk mengenali batas tubuhnya, memahami relasi yang sehat, dan mampu berkata "tidak" terhadap tindakan yang tidak diinginkan adalah langkah awal membangun norma yang sehat di tingkat individu dan keluarga.

Selain itu, norma sosial anti kekerasan ini juga berkembang melalui struktur sosial yang kuat, seperti keberadaan forum warga, pengawasan komunitas, dan akses terhadap mekanisme pelaporan. UNICEF (2019) menyebutkan bahwa norma sosial ini sangat berkorelasi dengan apa yang disebut "*collective efficacy*" atau keyakinan bersama dalam komunitas bahwa mereka memiliki kapasitas untuk bertindak melindungi anggota yang rentan. Di komunitas dengan *collective efficacy* tinggi, pelaku kekerasan seksual tidak mendapat ruang, karena masyarakat akan bertindak cepat secara preventif maupun represif melalui mekanisme sosial maupun hukum.

Kritik terhadap definisi norma sosial yang melindungi dari kekerasan seksual ini biasanya berkisar pada risiko generalisasi dan pendekatan *top-down* yang mengabaikan kompleksitas sosial budaya lokal. Oleh karena itu, (WHO, 2017 & 2022) menekankan bahwa norma sosial ini tidak boleh disimplifikasi menjadi slogan moral, tetapi harus dikembangkan melalui dialog antar-generasi, partisipasi lintas gender, dan penguatan institusi sosial lokal. Norma yang benar-benar pelindung bukan hanya yang melarang kekerasan, tetapi yang mendorong relasi kuasa yang setara, respon yang empati, dan pembagian tanggung jawab yang adil dalam menjaga keselamatan komunitas.

Norma sosial yang melindungi dari kekerasan seksual adalah pondasi kultural dan psikososial yang mencegah terjadinya kekerasan dengan cara membentuk perilaku kolektif yang menjunjung penghormatan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Ia bukan sekadar “aturan tidak tertulis”, melainkan perangkat nilai yang harus terus diperkuat melalui pendidikan, komunikasi komunitas, dan kebijakan berbasis keadilan sosial. Dalam kerangka pencegahan berbasis komunitas, norma sosial pelindung adalah intervensi paling fundamental yang memungkinkan semua lapisan masyarakat, dari keluarga, sekolah, tokoh agama, hingga pembuat kebijakan memiliki peran aktif dalam mencegah kekerasan seksual sejak dini.

Upaya pencegahan yang bersifat transformatif untuk mempromosikan norma sosial penciptaan ruang aman ini ialah mengubah norma permisif terhadap kekerasan seksual. Norma permisif merujuk pada keyakinan atau praktik sosial yang secara eksplisit atau implisit membiarkan, membenarkan, atau menoleransi kekerasan seksual. Norma ini dapat muncul dalam berbagai bentuk: dari anggapan bahwa kekerasan adalah urusan pribadi, hingga pandangan bahwa korban layak disalahkan karena pakaian, perilaku, atau identitasnya. Strategi mengubah norma ini menuntut intervensi sistematis yang berakar pada pemahaman lokal, namun berbasis pada prinsip universal tentang kesetaraan dan hak asasi (Basile et al., 2016; WHO, 2013).

Pendekatan pertama adalah intervensi berbasis komunitas partisipatif. Dalam model seperti *Communities Care* yang dikembangkan oleh Glass et al. (2018), perubahan norma

tidak diberlakukan secara *top-down*, tetapi dibentuk melalui dialog kolektif, lokakarya antar warga, dan refleksi sosial kritis. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi norma yang memperbolehkan kekerasan, kemudian memfasilitasi perumusan norma baru yang menolak kekerasan, serta memobilisasi aktor-aktor lokal untuk menjadi agen perubahan. Hasil dari pendekatan ini adalah munculnya konsensus komunitas bahwa kekerasan seksual bukanlah urusan pribadi, melainkan masalah sosial yang harus dihentikan secara bersama-sama.

Kedua, strategi berbasis komunikasi perubahan perilaku *Behavior Change Communication* (BCC) menjadi penting dalam menggeser norma-norma permisif secara bertahap. BCC menargetkan sikap dan perilaku masyarakat dengan menggunakan narasi yang resonan secara budaya, media berbasis nilai, serta cerita inspiratif yang menentang status quo (WHO, 2017; UNICEF, 2019).

Ketiga, pendekatan transformasi gender menjadi elemen inti dalam strategi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh berbagai report dari organisasi internasional norma-norma permisif terhadap kekerasan seksual seringkali berakar pada konstruksi sosial tentang maskulinitas hegemonik dan subordinasi perempuan (America, 2001; Darkness to Light, n.d.; Stop Rape Now Organization, 2022; UNGEI, 2024; University of Toronto-Anthropology, 2023). Oleh karena itu, mengubah norma berarti juga merombak asumsi-asumsi gender yang timpang. Pendekatan ini dilakukan melalui pelatihan gender-sensitif di sekolah, pelibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam diskusi tentang kekuasaan dan empati, serta refleksi kritis dalam forum

agama atau budaya mengenai relasi kuasa dan penghormatan terhadap tubuh.

Keempat, perubahan norma permisif juga memerlukan dukungan kebijakan dan hukum yang tegas serta responsif. Strategi ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai perubahan budaya, tetapi harus diperkuat oleh sistem hukum yang berpihak kepada korban, serta mekanisme perlindungan yang mudah diakses. Ketika norma sosial bertentangan dengan norma hukum, maka yang terjadi adalah disonansi dan resistensi. Oleh karena itu, penting untuk mensinergikan kebijakan perlindungan dengan program advokasi komunitas, pelatihan aparat, dan pemantauan berbasis masyarakat (Basile et al., 2016; UNICEF, 2019).

Kelima, strategi penguatan tokoh panutan dan pemimpin opini juga sangat efektif dalam mempercepat transformasi norma. Dalam banyak komunitas, pendapat pemuka agama, tokoh adat, kepala sekolah, atau bahkan figur populer media sosial dapat membentuk norma baru. Ketika figur publik secara terbuka menolak kekerasan dan mendukung penyintas, mereka mengirimkan sinyal moral kepada komunitas bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan. Ossandón (2002) menyarankan pelibatan aktif tokoh-tokoh ini dalam pelatihan, forum, dan kampanye kolektif.

Keenam, strategi dialog antar-generasi juga terbukti ampuh. Norma permisif sering kali diturunkan lintas generasi melalui narasi keluarga atau adat yang tidak dikritisi. Membuka ruang dialog antara anak muda dan orang tua, atau antara guru dan siswa, memungkinkan pembongkaran mitos

kekerasan yang sebelumnya dianggap normal. Dalam pelaksanaan pelatihan komunitas, metode ini diterapkan melalui pendekatan "*story circle*", di mana peserta dari berbagai usia berdiskusi tentang pengalaman, nilai, dan harapan terhadap masa depan bebas kekerasan (NSVRC, 2008 & 2019).

Akhirnya, perubahan norma permisif terhadap kekerasan hanya akan berhasil jika dilandasi oleh evaluasi berkelanjutan dan mekanisme akuntabilitas sosial. Ini berarti komunitas tidak hanya didorong untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku, tetapi juga untuk memantau dirinya sendiri dan menegakkan tanggung jawab kolektif. Singkatnya, mengubah norma permisif terhadap kekerasan seksual adalah upaya interdisipliner dan lintas tingkat, dari individu hingga kelembagaan. Ia memerlukan keterlibatan emosional dan struktural, keberanian untuk menggugat norma lama, dan dukungan untuk membangun tatanan sosial baru yang aman, adil, dan empatik.

Pengejawantahan dari perubahan norma permisif ini juga dapat dimulai dari edukasi masyarakat berbasis kesetaraan gender. Langkah ini merupakan pendekatan strategis dalam mengubah pola pikir kolektif yang selama ini menopang norma-norma patriarkal dan permisif terhadap kekerasan seksual. Pendekatan ini tidak sekadar memberikan informasi tentang kekerasan berbasis gender, melainkan mendorong perubahan nilai dan perilaku melalui pembelajaran kritis, refleksi sosial, serta dialog partisipatif di tingkat komunitas. Edukasi ini dirancang untuk membongkar stereotip gender yang membatasi peran perempuan dan laki-laki, serta mendorong pemahaman bahwa hak, martabat, dan

keselamatan adalah nilai universal yang harus dijunjung oleh semua anggota masyarakat, tanpa terkecuali (Kato-Wallace et al., 2019).

Program edukasi berbasis *gender equity* yang efektif biasanya melibatkan pelibatan aktif laki-laki dan anak laki-laki dalam pembelajaran kritis mengenai konstruksi maskulinitas, kekuasaan, dan empati terhadap korban. Program seperti Program H dan Manhood 2.0 menekankan pentingnya membentuk maskulinitas yang sehat dan tidak berorientasi pada dominasi (Kato-Wallace et al., 2019). Hal ini penting mengingat salah satu akar kekerasan seksual adalah normalisasi perilaku agresif pada laki-laki sebagai wujud dari 'kejantanan'. Oleh karena itu, mendekonstruksi narasi ini menjadi bagian utama dari edukasi komunitas yang transformatif.

Lebih jauh, program edukasi ini efektif ketika dijalankan secara berkelanjutan, berbasis komunitas, dan dikombinasikan dengan advokasi kebijakan serta pelatihan institusional. Misalnya, pendekatan kolaboratif antara organisasi layanan korban dengan institusi pendidikan atau organisasi pemuda memungkinkan terjadinya transfer nilai yang konsisten melalui kurikulum non-formal, pelatihan *peer educator*, hingga xf publik yang dirancang bersama oleh komunitas itu sendiri (Kerr & Dawson, 2022). Dengan cara ini, nilai kesetaraan tidak hanya ditanamkan, tetapi juga dipraktekkan secara kolektif dan kontekstual.

Salah satu praktik baik dalam pendidikan berbasis kesetaraan gender adalah integrasi isu-isu kekerasan berbasis

gender ke dalam pendidikan seksual komprehensif. Pendidikan ini meliputi aspek emosi, sosial, dan budaya dari seksualitas, serta membekali peserta dengan keterampilan berpikir kritis terhadap norma gender yang tidak setara. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan primer terhadap kekerasan seksual, tetapi juga memperkuat norma sosial pelindung melalui pengakuan atas hak tubuh, persetujuan, dan relasi yang setara (Buenestado-Fernández et al., 2024).

Aspek penting lain dari edukasi berbasis kesetaraan gender adalah kapasitas untuk merespons secara adaptif terhadap dinamika lokal. Program yang berhasil umumnya sensitif terhadap konteks budaya, nilai agama, dan struktur sosial setempat, namun tetap menjunjung prinsip universal hak asasi manusia. Oleh karena itu, proses edukasi tidak dapat bersifat instruktif semata, melainkan dialogis dan reflektif, di mana masyarakat secara kolektif membongkar dan membangun ulang nilai-nilai sosialnya (NSVRC, 2008). Dalam jangka panjang, edukasi ini dapat mendorong terbentuknya generasi muda yang lebih adil gender, empatik, dan vokal dalam menolak kekerasan. Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi antara komunitas, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah lokal untuk menginstitutionalkan pendidikan kesetaraan gender dalam berbagai lini kehidupan sosial.

Berikutnya, mendorong perubahan norma permisif melalui kampanye sosial. Kampanye sosial telah menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran publik dan mendorong perubahan norma sosial terkait kekerasan seksual

(Horsfall et al., 2010). Pendekatan yang efektif dalam kampanye pencegahan tidak hanya menyasar peningkatan pengetahuan, tetapi juga secara strategis menantang norma-norma yang permisif terhadap kekerasan dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, saling menghargai, serta penghormatan terhadap hak individu.

Salah satu contoh best practice dari ini adalah kampanye “I Ask” dalam rangka *Sexual Assault Awareness Month* (SAAM) di Amerika Serikat. Kampanye ini menekankan pentingnya membudayakan praktik *consent* atau persetujuan dalam setiap interaksi. Strategi utamanya adalah menggeser wacana seputar kekerasan seksual dari isu kriminalitas semata menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menciptakan budaya saling menghormati. Toolkit kampanye menyediakan tata cara lengkap, mulai dari pesan utama, desain visual, hingga penggunaan tagar (#IAsk, #SAAM) untuk memperkuat diseminasi pesan di media sosial (NSVRC, 2019).

Beberapa elemen penting dari keberhasilan kampanye ini adalah:

1. Penekanan pada tindakan positif dan konkret (e.g., bagaimana meminta izin untuk menyentuh seseorang).
2. Konsistensi visual dan narasi pada seluruh kanal komunikasi.
3. Aktivasi masyarakat melalui *Day of Action*, lomba konten, dan edukasi daring yang interaktif.
4. Keterlibatan lintas kelompok usia dan latar belakang.

Ada pula Paicabi Foundation di Chile mengembangkan kampanye berbasis komunitas yang bertujuan untuk

memperkuat keterlibatan keluarga dan komunitas dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatannya berfokus pada penyampaian narasi lokal yang mengangkat nilai perlindungan anak sebagai tanggung jawab kolektif. Media yang digunakan antara lain lokakarya, pameran sekolah, dan penyebaran materi visual yang menampilkan tokoh lokal yang dipercaya masyarakat. Hasilnya menunjukkan peningkatan pelaporan kasus dan keterlibatan komunitas dalam mencegah kekerasan sejak dini (Ossandón, 2002).

Di Indonesia, efektivitas kampanye edukatif berbasis media sosial dalam isu kekerasan seksual dapat dilihat dari kampanye oleh *influencer*. Pentingnya peran *influencer* lokal atau tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan secara emosional dengan komunitas target (Cohen et al., 2010). Kampanye yang mengedepankan kesaksian korban dan pendekatan empatik terbukti lebih efektif dibandingkan penyuluhan satu arah. Strategi ini mengkombinasikan konten edukatif (infografik, video pendek) dengan narasi kultural yang relevan dengan konteks lokal masyarakat.

UNICEF merekomendasikan pendekatan multikanal yang terkoordinasi dalam menjalankan kampanye sosial. Ini termasuk keterpaduan antara media massa, sekolah, lembaga keagamaan, dan platform digital, untuk menjangkau sebanyak mungkin kelompok masyarakat. Kampanye yang berhasil biasanya melibatkan: (1) partisipasi aktif anak dan remaja, (2) penyusunan pesan bersama komunitas, dan (3) penguatan kapasitas lokal untuk melanjutkan inisiatif setelah kampanye selesai (UNICEF, 2019).

Kampanye sosial pencegahan kekerasan seksual yang efektif memiliki beberapa prinsip. Prinsip utama dalam penyusunan strategi pencegahan kekerasan seksual haruslah berbasis bukti, yaitu dengan menggunakan data dan praktik yang telah terbukti efektivitasnya di berbagai konteks. Selain itu, pendekatan ini perlu berorientasi pada perubahan norma, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi secara aktif menantang keyakinan dan praktik lama yang permisif terhadap kekerasan. Dalam implementasinya, pendekatan partisipatif sangat penting, di mana target audiens tidak hanya menjadi objek, tetapi juga terlibat langsung dalam perancangan dan pelaksanaan kampanye. Keberhasilan kampanye juga sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk bersifat kontekstual dan inklusif, yaitu dengan menyesuaikan pesan terhadap norma lokal, bahasa, serta menghormati keragaman budaya dan gender yang ada. Terakhir, strategi yang digunakan harus berorientasi jangka panjang, menjadikan kampanye sebagai bagian dari komunikasi yang berkelanjutan, bukan intervensi yang bersifat sementara atau reaktif.

B. MELATIH KETERAMPILAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL

Pendidikan Seksualitas Komprehensif (*Comprehensive Sexuality Education/CSE*) merupakan pendekatan pendidikan yang sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, terutama pada kelompok usia remaja dan dewasa muda. Berbeda dengan model pendidikan seksualitas tradisional yang semata fokus pada aspek biologis dan risiko kehamilan atau infeksi menular seksual, CSE menawarkan pendekatan holistik yang mencakup dimensi emosional, sosial, relasional, dan etika. Melalui CSE, peserta didik dibekali dengan keterampilan praktis untuk mengenali, mencegah, dan merespons situasi berisiko, termasuk kemampuan memahami batasan diri, memberi dan menerima persetujuan (*consent*), serta membangun hubungan yang sehat dan setara (Buenestado-Fernández et al., 2024; Orchowski et al., 2023).

Salah satu elemen kunci dalam CSE adalah penguatan keterampilan hidup (*life skills*) yang berorientasi pada pencegahan kekerasan seksual. Program ini secara eksplisit melatih kemampuan komunikasi asertif, strategi intervensi sebagai bystander, serta pemahaman kritis atas norma sosial dan gender yang dapat melanggengkan kekerasan (Katz & Moore, 2013; Thiessen et al., 2021). Selain itu, CSE juga menyediakan ruang aman bagi peserta didik untuk mendiskusikan pengalaman dan nilai pribadi mereka terkait seksualitas dalam cara yang inklusif, menghargai keragaman gender dan orientasi seksual (Bloom et al., 2022). Dalam konteks ini, CSE bukan hanya pendidikan, tetapi juga

intervensi sosial yang membentuk kesadaran kritis dan empati sejak dini.

Keberhasilan CSE sangat bergantung pada pendekatan berbasis komunitas. Pelibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal menjadi faktor penentu agar materi pendidikan dapat diterima dan ditanamkan secara berkelanjutan (V. Banyard et al., 2022). Studi-studi di berbagai negara menunjukkan bahwa pelibatan orang dewasa signifikan dalam program CSE meningkatkan dampak jangka panjang, karena pesan-pesan kunci diperkuat di luar lingkungan sekolah atau pelatihan formal (Pattathil & Roy, 2023; Shah & Pokhrel, 2023). Oleh karena itu, CSE harus dirancang secara kontekstual dengan memperhatikan nilai budaya, norma agama, serta dinamika sosial lokal yang ada di masyarakat sasaran.

Metode pelaksanaan yang interaktif dan partisipatif menjadi ciri khas CSE yang membedakannya dari model konvensional. Simulasi, permainan peran (*role play*), diskusi kelompok kecil, serta pendekatan berbasis proyek merupakan teknik yang terbukti meningkatkan keterlibatan peserta serta internalisasi nilai-nilai anti kekerasan (Vrankovich et al., 2024; Wagman et al., 2024). Di sisi lain, efektivitas CSE sangat dipengaruhi oleh kapasitas fasilitator. Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi pendidik sangat penting, tidak hanya terkait substansi, tetapi juga keterampilan menyampaikan topik sensitif secara empatik dan inklusif. Program seperti PREVENT yang dikembangkan oleh (Runyan et al., 2005) menunjukkan bagaimana pelatihan profesional dapat

meningkatkan kualitas penyampaian pendidikan pencegahan kekerasan secara sistematis.

Integrasi CSE ke dalam layanan komunitas juga menjadi strategi penting agar pendekatan ini tidak berdiri sendiri. Kolaborasi antara sekolah, layanan kesehatan, dan organisasi komunitas memastikan peserta didik memiliki akses terhadap informasi, dukungan, dan rujukan yang diperlukan dalam situasi darurat (Choi et al., 2020). Selain itu, CSE yang adaptif dan berbasis evaluasi partisipatif melalui umpan balik peserta menjadi jaminan bahwa materi dan metode yang digunakan tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu.

Program komunitas seperti Manhood 2.0 di Amerika Serikat membuktikan bahwa pelatihan keterampilan pencegahan berbasis norma maskulinitas positif dan strategi intervensi *bystander* dapat mengubah perilaku remaja laki-laki terhadap kekerasan seksual dan gender (Tang et al., 2024). Demikian pula, pendekatan mobilisasi komunitas seperti *Project Envision* menunjukkan pentingnya membangun koalisi lintas sektor yang secara kolektif mendorong perubahan norma dan kebijakan kelembagaan (Glenn et al., 2018). CSE bukan hanya sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi sebagai strategi sistemik yang menyentuh akar budaya dan struktural dari kekerasan seksual. Ketika dijalankan dengan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan lintas sektor, CSE dapat menjadi pilar utama dalam membangun komunitas yang aman dan setara bagi semua

Langkah konkret secara luas dari CSE ini juga termasuk pendidikan keterampilan hidup (*life skills education*) berbasis

komunita. Dimana ini menjadi pendekatan strategis dalam mencegah kekerasan seksual secara preventif. Pendekatan ini berfokus pada penguatan kapasitas individu dalam menghadapi situasi berisiko melalui pelatihan keterampilan praktis seperti kemampuan menolak secara tegas, keberanian untuk berbicara, serta kecakapan mengenali tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi. Upaya ini sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti anak, remaja perempuan, atau kelompok minoritas, yang sering kali menghadapi tekanan sosial, norma patriarkal, dan hambatan dalam menyuarakan pengalaman mereka.

Salah satu keterampilan utama yang diajarkan adalah kemampuan menolak secara asertif. Studi oleh (Pires et al., 2023) yang mengembangkan alat pembelajaran *Self Life* pada mahasiswa kedokteran menunjukkan bahwa pendekatan terstruktur dalam melatih keterampilan hidup dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang kekerasan seksual dan kemampuan untuk bertindak dalam situasi yang tidak aman. Sementara itu, intervensi di Nairobi yang dikembangkan oleh (Sarnquist et al., 2014) menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan menolak yang dikombinasikan dengan teknik pertahanan diri (*self-defense*) secara signifikan menurunkan angka kekerasan seksual pada remaja perempuan. Hasil ini menegaskan bahwa kemampuan menolak bukan sekadar aspek verbal, melainkan keterampilan terintegrasi yang dapat diasah secara sistematis melalui pelatihan.

Selain menolak, keterampilan berani bicara menjadi pondasi penting dalam mencegah kekerasan seksual berulang. Intervensi *empowerment* yang sama di Nairobi tidak hanya

berhasil menurunkan angka kekerasan, tetapi juga meningkatkan angka pengungkapan kasus (*disclosure*) dari 56% menjadi 75%. Hal ini menandakan bahwa ketika individu merasa aman dan diberdayakan, mereka lebih mungkin untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan dan mencari dukungan. Dalam konteks komunitas, program seperti Manhood 2.0 di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana pelibatan pemuda laki-laki dalam pelatihan keterampilan sebagai *bystander* positif termasuk keberanian mengintervensi dan berbicara terhadap norma maskulinitas beracun dapat membentuk lingkungan sosial yang tidak mentoleransi kekerasan (Tang et al., 2024).

Lebih jauh lagi, pendidikan keterampilan hidup juga melibatkan kemampuan mengenali situasi berisiko secara dini. Banyak remaja dan anak muda tidak menyadari bahwa mereka berada dalam dinamika kekerasan karena minimnya pendidikan yang membekali mereka dengan pengetahuan praktis tentang relasi kuasa, batasan pribadi, dan persetujuan yang valid (Committee, 2012). Studi dari Australia dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan seksualitas yang konvensional sering kali gagal memasukkan topik seperti dinamika kekerasan, tekanan sosial, dan etika hubungan, sehingga peserta didik tidak siap mengenali atau menghindari risiko (Venkatsamy & Kinear, 2020; Vrankovich et al., 2024). Dalam hal ini, pendidikan keterampilan hidup dapat menjadi pelengkap krusial terhadap pendidikan formal melalui pendekatan yang responsif secara kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal.

Di tingkat komunitas, pelatihan keterampilan hidup dapat dikembangkan melalui program *bystander* yang

mendorong tindakan kolektif untuk menghentikan kekerasan. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai konteks kampus dan komunitas untuk membangun kepemimpinan berbasis keberanian moral dan solidaritas terhadap korban (Banyard et al., 2009). Pendekatan multifaset seperti dalam program DREAMS di Kenya yang menggabungkan pendidikan kesehatan, keterampilan hidup, perlindungan sosial, dan perubahan perilaku membuktikan bahwa pelatihan ini efektif dalam menurunkan prevalensi kekerasan seksual di kalangan perempuan muda (Mathur et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas program keterampilan hidup bergantung pada keberlanjutan, biaya, dan kualitas pelaksanaannya. Misalnya, implementasi Manhood 2.0 membutuhkan investasi sumber daya dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan skalabilitas dan dampak jangka panjang (Tang et al., 2024). Evaluasi berkala menjadi aspek penting, mengingat banyak program pencegahan kekerasan seksual yang hasilnya bervariasi tergantung pada kualitas fasilitator, metode, serta dukungan komunitas (Stark et al., 2018).

Secara keseluruhan, pendekatan pendidikan keterampilan hidup yang mencakup kemampuan menolak, berbicara, dan mengenali risiko, jika dijalankan secara partisipatif dan responsif terhadap budaya lokal, dapat menjadi landasan kokoh dalam strategi pencegahan kekerasan seksual. Kekuatan pendekatan ini terletak pada pergeseran paradigma dari perlindungan pasif ke pemberdayaan aktif, dari diam menjadi berbicara, dan dari ketidaktahuan menjadi kewaspadaan kolektif.

Pada lingkup yang lebih *targeted*, pelatihan pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah dan komunitas merupakan pendekatan strategis yang menekankan pada edukasi partisipatif, keterlibatan multipihak, serta integrasi modul pembelajaran yang kontekstual. Salah satu metode utama dalam pendekatan ini adalah penggunaan *role play* dan simulasi sosial sebagai sarana pembentukan empati, peningkatan keterampilan respon, serta internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dan batasan pribadi. Program-program berbasis sekolah secara umum menargetkan perubahan pada seluruh ekosistem Pendidikan tidak hanya peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik, staf sekolah, dan orang tua.

Program pelatihan yang efektif secara sekolah umumnya mencakup pendekatan yang komprehensif dan intensif. Hal ini terlihat dalam model intervensi yang dijelaskan oleh (Astor et al., 2010) yang menekankan perlunya keterlibatan seluruh sistem sosial di lingkungan sekolah dari kepala sekolah, guru, siswa, hingga orang tua. Program yang efektif tidak hanya membangun kesadaran mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi juga menciptakan pedoman perilaku yang jelas, sistem pelaporan yang aman, serta mekanisme pemantauan area rawan kekerasan seperti toilet, lorong sekolah, dan halaman belakang. Modul pelatihan biasanya disesuaikan dengan jenjang usia dan kemampuan peserta, serta dilengkapi oleh latihan *role play* yang dirancang untuk melatih pengambilan keputusan dalam situasi berisiko.

Secara komunitas, pelatihan menggunakan pendekatan kolaboratif yang berangkat dari pemetaan masalah lokal, identifikasi aktor kunci, dan penguatan kapasitas warga

melalui lokakarya, forum warga, dan kampanye berbasis komunitas. Tite (2006) menunjukkan pentingnya peran komunitas perempuan dalam memimpin inisiatif ini, dengan menekankan bahwa pelatihan berbasis nilai kesetaraan, keadilan sosial, dan anti-kekerasan harus ditopang oleh partisipasi lintas kelompok seperti tokoh agama, pemuda, perangkat desa, hingga sistem keadilan restoratif berbasis warga. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah pelatihan intervensi *bystander*, di mana warga dilatih untuk mengenali dan merespons situasi kekerasan sebelum eskalasi terjadi, sekaligus mendampingi korban pasca kejadian.

Dalam praktiknya, pelatihan ini telah diimplementasikan dalam bentuk workshop kesadaran seksual di tingkat sekolah menengah yang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sensitivitas, dan kemampuan respon terhadap kekerasan seksual (Daigneault et al., 2015). Modul seperti *Your Voice Your View* bahkan mengintegrasikan pelatihan kelas, pelatihan guru, dan kampanye norma sosial untuk membentuk budaya sekolah yang proaktif dalam mencegah kekerasan dan mendorong intervensi positif dari siswa (Orchowski et al., 2023). Di sisi lain, program *bystander intervention* yang dikembangkan di kampus dan diterapkan secara komunitas, seperti oleh Katz & Moore (2013) menunjukkan efektivitas dalam mengubah norma maskulinitas toksik dan mendorong empati serta solidaritas kolektif terhadap korban.

Agar pelatihan ini dapat berjalan optimal, beberapa faktor kunci perlu diperhatikan, seperti ketersediaan materi yang aplikatif, kepercayaan antara fasilitator dan peserta (terutama dalam konteks sekolah dasar), serta integrasi

program ke dalam kurikulum formal. Studi oleh (Alfes et al., 2017) dalam implementasi program IGEL di sekolah dasar menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada kejelasan desain pelatihan, pendekatan bermain yang sesuai usia, dan keterlibatan aktif guru sebagai fasilitator. Selain itu, pelatihan bagi staf sekolah dan guru terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan efikasi diri dalam menghadapi situasi kekerasan seksual (Bergeron et al., 2017) menjadikan mereka aktor penting dalam menciptakan budaya perlindungan di lingkungan pendidikan.

Sebagai kesimpulan, pelatihan berbasis sekolah dan komunitas yang menggabungkan modul edukatif dan pendekatan role play mampu menciptakan perubahan perilaku, membentuk ekosistem anti-kekerasan, serta meningkatkan respons kolektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh materi pelatihan, tetapi juga oleh keterlibatan lintas aktor, dukungan kebijakan, serta proses evaluasi dan adaptasi berkelanjutan yang berbasis data dan partisipasi warga.

C. PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN

Buku pencegahan kekerasan seksual ini juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas perempuan, dimulai dari pendidikan legal perihal kekerasan seksual. Literasi hukum yang berperspektif gender merupakan pondasi penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama di komunitas yang masih menghadapi

tantangan sistemik berupa ketimpangan akses, kekerasan berbasis gender, dan eksklusi sosial. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada pelatihan keterampilan atau akses modal, tetapi juga pada pemahaman perempuan atas hak-hak hukumnya, kemampuan navigasi sistem hukum, serta keberanian untuk menuntut keadilan. Oleh karena itu, program literasi hukum yang menysasar perempuan harus dirancang secara komprehensif dan intersektoral.

Langkah awal yang tidak dapat diabaikan adalah pendidikan literasi dasar. Tingkat melek huruf yang rendah masih menjadi penghambat utama perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang sosial dan ekonomi. Studi di Nigeria menegaskan bahwa pendidikan literasi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas perempuan untuk memperoleh pekerjaan layak dan memahami hak-hak hukumnya secara lebih mendalam (Oyitso & Olomukoro, 2012). Pendidikan hukum yang diberikan pun perlu memuat perspektif gender dan interseksionalitas agar perempuan memahami dinamika ketimpangan yang mereka hadapi secara struktural.

Namun demikian, literasi hukum tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perlindungan dan dukungan terhadap perempuan yang menghadapi kekerasan berbasis gender. Dalam konteks ini, pemberdayaan sosio-legal menjadi sangat penting. (Ahmed et al., 2023) menyoroti pentingnya integrasi antara bantuan hukum, edukasi komunitas, dan pendampingan psikososial bagi perempuan pekerja di Bangladesh yang mengalami pelecehan dan diskriminasi. Pendekatan ini membantu perempuan untuk tidak hanya

mengenali hak-haknya, tetapi juga memiliki keberdayaan untuk menuntut hak tersebut secara efektif meskipun dihadapkan pada tekanan patriarkis.

Sebagai penguat, pelatihan keterampilan ekonomi dan kewirausahaan menjadi komponen kunci dalam mendorong kemandirian. Pelatihan yang menekankan pada pengembangan usaha mikro, akses pembiayaan, serta pendampingan usaha berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam membantu perempuan keluar dari ketergantungan ekonomi. Penelitian oleh Wójcik-Czerniawska & Grzymała (2025) menunjukkan bahwa integrasi kewirausahaan dalam program literasi hukum mampu membangun kepercayaan diri perempuan dan memperluas akses mereka terhadap pasar. Di sisi lain, dukungan struktural terhadap wirausaha perempuan, seperti penyediaan akses kredit, jejaring pasar, dan kebijakan afirmatif, juga harus diperkuat sebagaimana diuraikan dalam studi She-EO (Perusahaan sosial Kanada) yang berhasil mengarusutamakan pemberdayaan perempuan melalui jejaring bisnis sosial (Cukier et al., 2021).

Agar program ini berkelanjutan, intervensi perlu didorong oleh kerangka kebijakan yang responsif gender. (Tadesse et al., 2025) menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum melalui bantuan pembangunan yang mengarusutamakan gender dalam kebijakan ketenagakerjaan dan akses keuangan. Namun, perubahan hukum tidak akan berdampak signifikan apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Jejeebhoy & Santhya (2014) menambahkan bahwa efektivitas kebijakan hanya bisa dicapai apabila ada sistem pemantauan yang memastikan

perempuan benar-benar mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Program literasi hukum perempuan juga perlu menyentuh akar budaya dan norma sosial yang menjadi penghambat. Kesadaran hukum tidak akan berkembang apabila perempuan masih berada dalam lingkungan yang menginternalisasi subordinasi gender. Oleh karena itu, keterlibatan laki-laki dan tokoh masyarakat dalam mendukung hak-hak perempuan sangat diperlukan. Seperti dijelaskan dalam pendekatan push and pull strategy oleh Faveri et al., (2015) perubahan dapat terjadi ketika dorongan untuk mengatasi hambatan struktural disertai dengan insentif ekonomi yang menarik bagi perempuan dan komunitas. Semua intervensi tersebut harus dilaksanakan melalui pendekatan multi-sektor dan sinergis. Literasi hukum tidak dapat berdiri sendiri; ia harus terintegrasi dengan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan ekonomi, dan reformasi hukum. Hanya dengan sinergi inilah pemberdayaan ekonomi berbasis kesadaran hukum dapat menjadi transformasional bagi kehidupan perempuan dan komunitasnya.

Berikutnya, pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan merupakan strategi preventif yang terbukti efektif dalam menurunkan kerentanan terhadap kekerasan, kemiskinan, dan eksklusi sosial. Ketika perempuan memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi dan posisi sosial yang lebih setara, mereka cenderung memiliki kekuatan negosiasi yang lebih baik dalam keluarga dan komunitas, serta mampu membangun sistem dukungan untuk melindungi diri dan sesamanya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan

di tingkat komunitas bukan hanya strategi pembangunan, tetapi juga bentuk nyata dari upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.

Salah satu pendekatan utama yang telah terbukti sukses di berbagai konteks adalah pembentukan kelompok swadaya perempuan atau Self-Help Groups (SHGs). Kelompok ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan literasi keuangan, keterampilan wirausaha, dan akses terhadap modal mikro. Penelitian oleh Pandhare et al., (2024) di India menunjukkan bahwa keterlibatan dalam SHG secara signifikan meningkatkan kemandirian finansial, kepercayaan diri, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Selain itu, SHG juga berperan dalam penguatan keterampilan sosial dan kepemimpinan melalui kegiatan kolektif, sebagaimana dibuktikan oleh Bhattacharjee (2016) dan Kanagaraj & Priya (2020).

Keterlibatan dalam program mikrofinansial dan wirausaha sosial juga menjadi jalur strategis pemberdayaan. Aktivitas ini memungkinkan perempuan untuk memperluas jaringan sosial, memperoleh pendapatan sendiri, dan mengurangi ketergantungan pada pasangan atau keluarga yang bisa menjadi akar dari relasi yang tidak setara. Studi oleh Wójcik-Czerniawska & Grzymała (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa akses ke sumber pendanaan dan pelatihan bisnis meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Di sisi lain, Devries & Rizo (2015) menekankan bahwa program simpan-pinjam berbasis komunitas juga memiliki efek ganda: meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat peran

sosial perempuan dalam pengelolaan layanan publik seperti air bersih dan sanitasi.

Namun, pendekatan yang terpisah antara aspek ekonomi dan sosial belum cukup memadai. Pendekatan terpadu yang menggabungkan pemberdayaan ekonomi dengan intervensi kesehatan, edukasi gender, dan literasi hukum terbukti lebih berdampak luas. Program seperti Women for Women International yang diimplementasikan di Afghanistan menunjukkan bahwa pelatihan ekonomi yang disertai promosi kesehatan dan kesetaraan gender mampu menurunkan kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kondisi kesehatan mental perempuan (Gibbs et al., 2018, 2020). Pendekatan serupa juga berhasil diterapkan dalam konteks perempuan penyintas HIV di New York (Filippone et al., 2023), di mana pemberdayaan ekonomi tidak hanya memperbaiki kondisi finansial, tetapi juga memperkuat posisi tawar perempuan dalam relasi personal dan publik.

Kendati demikian, keberhasilan program pemberdayaan tidak lepas dari tantangan struktural dan kultural. Norma sosial yang patriarkal, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan hukum, serta stereotip peran gender masih menjadi hambatan utama. Faveri et al., (2015) mengusulkan strategi *push and pull* sebagai respons atas hambatan ini dengan menyeimbangkan intervensi struktural yang mendorong perubahan sosial (*push*) dengan insentif ekonomi dan pasar yang menarik partisipasi perempuan (*pull*). Pendekatan ini dapat meningkatkan keberlanjutan intervensi sekaligus menghindari resistensi sosial yang sering muncul dalam perubahan peran gender.

Selain itu, keberlanjutan program menjadi elemen kunci. Intervensi jangka pendek yang tidak berakar pada struktur lokal dan tidak mempertimbangkan dinamika komunitas justru dapat menimbulkan ketergantungan atau fragmentasi. Pilela Majokweni & Molnar (2021) mengingatkan pentingnya memperkuat kapasitas kolektif perempuan melalui kelompok komunitas yang dikelola sendiri, agar perempuan tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga agen perubahan dalam pembangunan pedesaan dan revitalisasi sosial. Pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan merupakan fondasi strategis bagi pencegahan kekerasan berbasis gender, dengan dampak meluas pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan komunitas. Intervensi ini akan lebih efektif jika dilakukan secara terpadu, berbasis komunitas, dan disertai upaya transformasi norma sosial secara partisipatif.

Bersamaan dengan itu, aksi lain yang dapat dilakukan ialah pelatihan perlindungan diri. Aksi ini merupakan salah satu pendekatan transformatif dalam penguatan kapasitas perempuan, terutama di wilayah atau komunitas yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Lebih dari sekadar meningkatkan kemampuan fisik dalam menghadapi ancaman, pelatihan ini secara substansial berdampak pada aspek psikologis dan sosial perempuan. Studi menunjukkan bahwa program *Empowerment Self-Defense* (ESD) secara signifikan dapat meningkatkan harga diri, kemampuan asertif, dan rasa percaya diri perempuan dalam mengelola situasi berisiko tinggi (Brecklin, 2008; Hollander & Cunningham, 2020).

Pelatihan semacam ini juga menantang norma gender yang membatasi perempuan dan menempatkannya sebagai

pihak pasif dalam relasi kuasa. Di banyak komunitas, partisipasi perempuan dalam pelatihan perlindungan diri menjadi pintu masuk menuju penguatan komunitas yang lebih luas. Misalnya, di Nepal, ESD tidak hanya membantu perempuan dalam menanggulangi kekerasan, tetapi juga membuka ruang dialog yang melampaui tabu sosial mengenai hak tubuh dan keselamatan pribadi (Standing et al., 2017). Dalam konteks kebencanaan atau krisis, seperti yang ditunjukkan dalam studi di Asia Selatan, kemampuan untuk membela diri menjadi sumber resiliensi penting bagi perempuan, karena mereka seringkali menjadi pihak paling terdampak dalam situasi darurat.

Program yang menggabungkan pelatihan fisik dengan pembentukan komunitas perempuan telah terbukti meningkatkan kohesi sosial dan keberdayaan kolektif. Komunitas perempuan pasca-pelatihan seringkali membentuk jaringan solidaritas, mendirikan pusat advokasi, atau terlibat dalam kampanye publik untuk perlindungan perempuan dan anak. Hal ini menandakan bahwa pelatihan perlindungan diri bukanlah strategi yang terisolasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan struktural yang lebih luas.

Penguatan kapasitas perempuan ini juga perlu memperhatikan satu poin krusial dalam pelaksanaannya yakni *concern* pada disabilitas dan marginalisasi. Perempuan penyandang disabilitas berada pada persimpangan kerentanan yang kompleks, sebagai perempuan, dan sebagai individu dengan disabilitas. Interseksi ini memperbesar kemungkinan mereka mengalami diskriminasi berlapis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga

perlindungan hukum. Studi komparatif dari tujuh negara menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses kesempatan kerja yang inklusif, sering kali karena hambatan struktural dan sosial yang tidak dihadapi oleh laki-laki atau perempuan tanpa disabilitas (Abusalha, 2024). Ketiadaan akses terhadap informasi hukum dan perlindungan sosial menambah lapisan marginalisasi yang sulit ditembus. Arstein-Kerslake (2019) menekankan bahwa sistem hukum sering kali gagal mengakui kapasitas hukum perempuan dengan disabilitas, sehingga membatasi hak-hak dasar mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual. Dalam konteks kebencanaan, perempuan penyandang disabilitas sering kali diabaikan dalam proses evakuasi, pemulihan, dan penyusunan kebijakan, padahal mereka merupakan kelompok yang paling terdampak (Gartrell, 2025).

Untuk itu, strategi pemberdayaan perlu didesain dengan mempertimbangkan prinsip *disability-inclusive* secara menyeluruh. Program pelatihan atau pendampingan komunitas harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan dengan disabilitas baik melalui penyediaan pendamping, alat bantu, materi *accessible*, maupun pendekatan berbasis komunitas yang menghargai otonomi dan aspirasi mereka. Keterlibatan aktif perempuan dengan disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi prasyarat mutlak agar intervensi tidak bersifat tokenistik, tetapi benar-benar bersumber dari pengalaman dan perspektif mereka sendiri. Di banyak tempat, penguatan

kapasitas perempuan marginal juga melibatkan organisasi akar rumput yang telah lama bekerja di bidang inklusi sosial. Kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) atau lembaga layanan berbasis komunitas terbukti mampu menjangkau kelompok yang paling tersembunyi dan paling tak terlayani. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan program, tetapi juga memperdalam efektivitasnya melalui adaptasi yang sesuai dengan konteks lokal.

D. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG PROAKTIF

Penciptaan lingkungan yang aman memerlukan strategi komprehensif yang mencakup desain ruang di sekolah, rumah, dan ruang publik; penguatan kebijakan; serta intervensi sosial berbasis komunitas. Di sekolah, keamanan tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup kurikulum, intervensi perilaku, dan kebijakan institusional yang mendorong pencegahan kekerasan seksual sejak usia dini (Lloyd et al., 2020; Russell et al., 2025; Walsh et al., 2019). Di tingkat komunitas, penguatan kohesi sosial, program pencegahan partisipatif, dan promosi maskulinitas pro-feminis telah terbukti efektif dalam menurunkan kekerasan berbasis gender (Dekeseredy et al., 2009; Tite, 2006; Yang et al., 2023). Model restoratif seperti *Circles of Support and Accountability* (CoSA) juga menjadi contoh mekanisme rehabilitasi yang berbasis komunitas (Braithwaite et al., 2019). Lebih lanjut, program berbasis komunitas yang memanfaatkan edukasi teman sebaya dan ruang aman telah berhasil menjangkau kelompok rentan seperti pekerja seks, remaja, dan kelompok

marjinal. Contoh program percontohan pendidikan kesehatan sebaya di Kanada (Benoit et al., 2017), di Kisumu-Kenya (Owuor et al., 2025) dan inisiatif Smart and Deadly di Australia (Chambers et al., 2018) menunjukkan pentingnya pemberdayaan lokal, pendekatan berbasis budaya, dan keterlibatan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Kemudian, mekanisme pelaporan yang efektif harus memperhatikan trauma korban, inklusif secara budaya, dan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, hukum, dan sosial menunjukkan peningkatan tingkat pelaporan dan hasil yang lebih baik bagi penyintas (Day & Poarch, 2020). Sistem ini mencakup tim multidisipliner yang menyediakan layanan pendampingan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi. Sementara beberapa yurisdiksi menetapkan undang-undang notifikasi komunitas, efektivitasnya dalam mencegah kekerasan ulang masih diperdebatkan (Freeman, 2012; Sandler et al., 2008). Namun, model layanan berbasis penyintas dan intervensi perilaku kelompok seperti yang dijelaskan oleh (Lippy & DeGue, 2016) dan (Chin et al., 2012) telah terbukti memberikan dampak signifikan dalam menurunkan risiko kekerasan seksual dan memperkuat respons sistemik. Di ranah digital, aplikasi pelaporan dan kampanye sosial seperti #TRANSformativeKnowledge (Friedman Burley et al., 2023) menunjukkan potensi media sosial dalam menyebarluaskan kesadaran dan membangun solidaritas, terutama bagi kelompok rentan seperti komunitas transgender. Kepemimpinan lokal memiliki peran vital dalam membentuk

norma sosial dan menggerakkan tindakan kolektif untuk pencegahan kekerasan. Model *facilitative leadership* yang ditandai dengan kolaborasi, keaslian, dan adaptabilitas telah menunjukkan efektivitas dalam menciptakan gerakan anti-kekerasan berbasis komunitas (Ari, 2024; Atkinson et al., 2024). Pemimpin yang menanamkan nilai-nilai non-kekerasan, membangun kepercayaan, dan melegitimasi strategi pencegahan mampu memperluas jangkauan dan efektivitas program (Amaro et al., 2010; Moore, 2015; Pereira, 2025). Program komunitas seperti *Youth Advisory Boards* (Bódi et al., 2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis warga dan partisipasi pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan normatif di tingkat akar rumput.

Desain lingkungan yang aman dan inklusif berbasis gender menjadi elemen penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Perencanaan ruang kota yang sensitif gender seperti jalur pejalan kaki yang terang, transportasi aman, fasilitas umum yang inklusif, dan infrastruktur pengawasan telah terbukti menurunkan risiko kekerasan (Berry et al., 2025; Lord, 2023; Yadav & Kumari, 2023). Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan terbukti meningkatkan efektivitas dan relevansi desain, seperti yang tercermin dalam proyek Smart City di Delhi, Berlin, dan Melbourne (Gupta et al., 2025; Osipova & Hornecker, 2023). Inovasi teknologi mendukung desain ruang yang responsif, seperti aplikasi pelaporan, sistem CCTV berbasis AI, dan pemetaan zona rawan secara real time (Khan, 2015; Svanemyr et al., 2015). Namun, penting bahwa teknologi ini

dikembangkan berdasarkan prinsip etika dan kebutuhan komunitas lokal.

E. DUKUNGAN PADA KORBAN/ PENYINTAS

Setelah berbagai strategi pencegahan dirancang dan diimplementasikan, perhatian terhadap pemulihan korban kekerasan seksual menjadi langkah krusial dalam menciptakan ekosistem yang benar-benar aman dan berkeadilan. Pencegahan yang efektif tidak hanya menghentikan kekerasan sebelum terjadi, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang telah mengalaminya mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan ruang untuk membangun kembali martabat serta kepercayaan diri mereka. Sub Bab ini menguraikan prinsip dan bentuk dukungan yang harus diberikan kepada korban atau penyintas, mulai dari pendekatan yang berpusat pada penyintas, layanan psikososial berbasis komunitas, hingga upaya menghapus stigma serta memperkuat sistem pelaporan yang berpihak dan terpercaya. Dukungan ini bukan hanya bentuk empati, tetapi juga pondasi penting dalam mencegah siklus kekerasan berulang di tingkat individu maupun komunitas. Pendekatan *survivor-centered* merupakan pondasi utama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual. Pendekatan ini menempatkan pengalaman, kebutuhan, dan hak penyintas sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan layanan, sehingga mereka tidak hanya diperlakukan sebagai korban, tetapi sebagai individu yang memiliki agensi dan kontrol atas proses pemulihannya. Dalam praktik internasional, pendekatan ini diadopsi secara luas, termasuk dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2467 (2019)

yang menekankan bahwa hak dan kehendak penyintas harus menjadi pertimbangan utama dalam respons terhadap kekerasan seksual berbasis konflik (Clark, 2021). Namun, sejumlah kritik terhadap pendekatan ini juga muncul, terutama apabila ia diterapkan secara individualistik tanpa memperhatikan kondisi sosial-ekologis yang membentuk pengalaman penyintas. Misalnya, pendekatan ini bisa menjadi terlalu sempit apabila mengabaikan ketimpangan sosial, relasi kuasa dalam komunitas, serta norma-norma budaya yang membungkam suara perempuan atau kelompok rentan lainnya (Clark, 2021).

Oleh karena itu, implementasi pendekatan survivor-centered memerlukan keseimbangan antara perhatian pada kebutuhan individu dan konektivitas dengan komunitas. (Campbell, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sistem seringkali lebih menekankan pada prosedur dan efisiensi, namun mengabaikan elemen empati dan fleksibilitas yang justru sangat dibutuhkan penyintas dalam proses pemulihannya. Maka, integrasi pendekatan survivor-centered dengan sistem pelayanan yang sensitif trauma, berbasis kepercayaan, dan terdesentralisasi adalah syarat utama agar intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh pengalaman hidup penyintas dan mampu memberikan rasa aman serta pemulihan yang bermakna.

Layanan psikososial berbasis komunitas merupakan elemen penting dalam ekosistem dukungan bagi korban kekerasan seksual. Layanan ini mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari pendampingan krisis, konseling, terapi kelompok, hingga edukasi masyarakat tentang trauma dan

kekerasan. *Rape Crisis Centers* di berbagai negara, misalnya, menyediakan hotline 24 jam, layanan terapi, serta advokasi hukum dan medis yang secara langsung dapat diakses oleh penyintas (Karakurt et al., 2025). Terapi kelompok yang diselenggarakan oleh pusat-pusat ini juga memberikan manfaat besar dalam menciptakan dinamika solidaritas dan validasi pengalaman antar penyintas, yang berkontribusi pada pemulihan psikologis secara kolektif.

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi oleh sistem layanan ini. Studi menunjukkan bahwa banyak penyintas tidak dapat mengakses layanan karena kendala geografis, biaya, diskriminasi, atau kurangnya pengetahuan tentang keberadaan layanan (Wood et al., 2020). Selain itu, tidak semua tenaga layanan memiliki pelatihan khusus dalam pendekatan berbasis trauma, sehingga risiko terjadinya re-traumatisasi masih tinggi. Di sinilah peran *Community Health Workers* (CHWs) menjadi strategis. Dalam banyak konteks, CHWs yang berasal dari komunitas itu sendiri mampu menjembatani kesenjangan antara sistem kesehatan formal dan kebutuhan lokal penyintas, khususnya dalam komunitas miskin atau terpinggirkan, memberikan informasi, mendampingi dalam akses layanan, serta menciptakan ruang aman berbasis lokal (Gatuguta et al., 2017).

Pendekatan komunitas tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan keberlanjutan dalam pemulihan. Pendekatan ini menekankan pentingnya jaringan dukungan sosial yang kuat serta penyediaan ruang aman dalam komunitas sebagai bagian dari respons kolektif terhadap kekerasan seksual.

Selanjutnya, pemulihan martabat adalah proses yang kompleks dan mendalam, yang tidak hanya mencakup penyembuhan psikologis, tetapi juga pemulihan otonomi, harga diri, dan peran sosial penyintas dalam komunitas. Dalam konteks kekerasan seksual, martabat seringkali direnggut melalui pelanggaran tubuh dan penghapusan kontrol atas diri sendiri. Maka, salah satu cara untuk memulihkan martabat adalah dengan mengembalikan kendali tersebut baik secara simbolik maupun praktis. Oyola (2025) menunjukkan bahwa strategi pemulihan martabat yang efektif mencakup pengakuan terhadap penderitaan korban, pemulihan hak tubuh, serta dukungan terhadap penyintas untuk kembali mengambil keputusan dalam hidup mereka.

Pemulihan martabat tidak bisa dipisahkan dari pemulihan komunitas. Komunitas yang responsif dapat menjadi ruang penyembuhan sekaligus pemberdayaan bagi korban. Studi kasus yang dilakukan Rahmi & Siregar (2020) pada organisasi Hapsari di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang menggabungkan pelatihan keterampilan, pendampingan hukum, serta pembentukan kelompok solidaritas berhasil mengurangi keterasingan penyintas dan memperkuat posisi sosial mereka. Strategi ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak selalu harus berlangsung di ruang medis atau terapi individual, tetapi bisa dibangun melalui interaksi sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, restorasi martabat juga membutuhkan peran negara dan kebijakan yang adil. Intervensi hukum, bantuan ekonomi, dan perlindungan sosial harus dirancang dengan

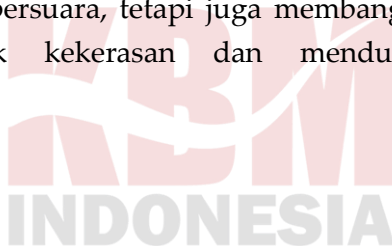
sensitivitas terhadap pengalaman traumatis korban, dan tidak boleh memperkuat rasa malu atau ketidakberdayaan yang mereka rasakan. Pemulihan yang terfragmentasi hanya akan memperpanjang luka, sementara pemulihan yang bersifat transformatif dapat menjadi pondasi bagi ketahanan sosial jangka panjang.

Proses ini juga dilakukan secara *holistic* dengan upaya untuk menghapus stigma dan memperkuat sistem pelaporan berbasis kepercayaan. Stigma adalah musuh terbesar dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan kepada penyintas. Rasa malu, takut disalahkan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi membuat banyak penyintas memilih diam dan tidak melapor. Edward (2025) menekankan bahwa stigma terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dilembagakan dalam norma sosial, institusi hukum, dan sistem pelayanan publik. Oleh karena itu, strategi penghapusan stigma harus mencakup reformasi kelembagaan, kampanye edukasi massal, serta penciptaan ruang aman di mana penyintas merasa dilindungi, bukan dihakimi.

Salah satu intervensi yang menjanjikan adalah terapi kelompok berbasis *Cognitive Processing Therapy* yang terbukti mampu mengurangi internalisasi stigma di kalangan penyintas, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di Kongo (Murray et al., 2018). Selain itu, pendekatan digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pelaporan yang ramah dan aman. Ventura et al., (2024) mengembangkan aplikasi H.E.L.P yang memungkinkan penyintas melapor secara diam-diam, terintegrasi dengan jaringan layanan, dan

menjaga kerahasiaan data. Teknologi seperti ini memberikan alternatif yang menjanjikan, khususnya di wilayah di mana pelaporan langsung berisiko tinggi.

Namun, pelaporan tidak akan meningkat jika tidak dibarengi dengan kepercayaan terhadap sistem. Oleh karena itu, sistem pelaporan harus dirancang berbasis prinsip kerahasiaan, respon cepat, pendampingan psikososial, serta keterlibatan masyarakat sebagai penjaga nilai anti-kekerasan. Dengan menciptakan ekosistem pelaporan yang berbasis kepercayaan, masyarakat tidak hanya memberikan ruang bagi korban untuk bersuara, tetapi juga membangun norma baru yang menolak kekerasan dan mendukung keadilan transformatif.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAB 4

PERAN KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

A. PENGERTIAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KOMUNITAS

Strategi pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas merupakan pendekatan yang mengedepankan keterlibatan komunitas (*community engagement*) dalam upaya pencegahan. Komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki keragaman karakteristik yang terhubung melalui ikatan sosial, memiliki perspektif yang sama, dan terlibat dalam aksi bersama di wilayah geografis tertentu. Umumnya, komunitas memiliki norma-norma yang sama, seperti bahasa, budaya, agama, sejarah, atau nilai-nilai. Sementara itu, keterlibatan (*engagement*) menggambarkan

suatu proses interaksi dengan komunitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Keterlibatan komunitas bukan sekadar hadir dalam forum komunitas, tetapi juga mencakup keberagaman peserta serta kemampuan mereka untuk menyuarakan pendapatnya. Fokus utama dari keterlibatan komunitas adalah menciptakan inklusivitas sehingga keberagaman di dalam komunitas dapat diakomodasi secara adil. Proses ini bertujuan membangun kerja sama dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik yang terhubung melalui etnisitas, agama, lokasi asal atau tempat tinggal, minat khusus, atau afiliasi dengan tujuan menyelesaikan permasalahan bersama. Upaya melibatkan komunitas dapat dilakukan secara langsung pada individu-individu dalam komunitas atau secara tidak langsung melalui perwakilan, grup atau asosiasi komunitas ataupun melalui kombinasi keduanya (IOM UN Migration, 2017).

Pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui intervensi komunitas (*community intervention*), yaitu pendekatan yang bertujuan menciptakan perubahan pada tingkat individu maupun komunitas secara menyeluruh dengan cara mengatasi norma dan sikap yang berkaitan dengan gender. Intervensi komunitas dapat meliputi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program mikrofinansial serta transformasi stereotip dan norma gender dengan melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam upaya menghapus kekerasan seksual berbasis gender. Pemberdayaan perempuan melalui skema mikrofinansial bertujuan untuk menangani penyebab sosial ekonomi mendasar dari kekerasan, dengan cara memberikan bantuan finansial bagi usaha

produktif perempuan. Adapun pendekatan laki-laki sebagai mitra menekankan pentingnya peran laki-laki dan anak laki-laki dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan, terutama melalui perubahan cara pandang tentang maskulinitas yang diwarnai oleh dominasi dan kontrol. Keterlibatan laki-laki sebagai mitra dapat difasilitasi melalui pelatihan atau pendidikan untuk membantu laki-laki merefleksikan pandangan mereka tentang seksualitas dan peran gender, serta menumbuhkan hubungan yang berlandaskan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari (Freccero, 2011).

B. PRINSIP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KOMUNITAS

Prinsip pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas merujuk pada seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program, kegiatan atau intervensi yang bertujuan mencegah kekerasan seksual melalui keterlibatan aktif komunitas.

Secara umum, prinsip-prinsip tersebut mencakup Nielsen, 2006):

1. Komunitas sebagai Fokus Perubahan

Prinsip “Komunitas sebagai Fokus Perubahan” berasumsi bahwa komunitas merupakan pusat identitas dan agen utama perubahan. Komunitas merupakan kelompok sosial yang saling terhubung dan memiliki rasa kebersamaan yang kuat, di mana norma bersama, nilai-nilai, serta cara hidup bersama dapat dimobilisasi untuk mendorong perubahan

positif. Dalam komunitas terdapat struktur sosial informal seperti tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan kelompok warga yang berpotensi menjadi agen perubahan. Selain itu, komunitas memiliki kekuatan dari dalam berupa modal sosial dan potensi lokal yang dapat diberdayakan untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan perubahan sosial.

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, prinsip ini meyakini bahwa komunitas memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan perilaku dan norma secara kolektif. Kekerasan seksual bukan sekadar masalah individu, tetapi cerminan dari norma sosial, relasi kuasa, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang efektif dan berkelanjutan perlu diupayakan pada tingkat komunitas, mencakup transformasi pada nilai-nilai bersama, perilaku sosial, serta struktur yang menopang ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, perubahan tidak hanya ditujukan kepada individu, melainkan kepada komunitas sebagai kesatuan sosial yang dapat berubah secara bersama-sama.

Prinsip komunitas sebagai fokus perubahan berakar pada pendekatan teori pembangunan berbasis masyarakat (*community development*), yang menekankan pentingnya memfasilitasi perubahan dari dalam komunitas sendiri, bukan semata-mata dari intervensi pihak luar. Pendekatan *community development* memandang anggota komunitas dan pemangku kepentingan sebagai sumber daya dan mitra dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi akar penyebab kekerasan seksual melalui proses dialog keterlibatan aktif bersama komunitas (warga,

tokoh adat, tokoh agama, orang tua, guru, pemuda), alih-alih hanya mengandalkan pemikiran atau analisis pihak luar seperti fasilitator, pakar, atau akademisi.

2. Keterlibatan Anggota Komunitas

Prinsip “Keterlibatan Komunitas” dalam pencegahan kekerasan seksual menekankan pentingnya partisipasi atau keterlibatan aktif anggota komunitas atau dikenal sebagai pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau pendekatan akar rumput dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program. Dalam pendekatan ini, komunitas tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi dilibatkan secara bermakna untuk merumuskan solusi dan memastikan keberlanjutan perubahan. Prinsip ini didasari oleh kesadaran bahwa kekerasan seksual bukan semata persoalan individu, melainkan berkaitan dengan struktur sosial yang permisif, norma yang bias gender, dan budaya bungkam yang mengakar di masyarakat.

Penerapan prinsip “Keterlibatan Komunitas” berarti melibatkan secara aktif anggota komunitas dalam semua tahapan program, mulai dari identifikasi masalah, perancangan solusi, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Keterlibatan dalam identifikasi masalah berarti komunitas dilibatkan dalam menggali pemahaman lokal tentang akar kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk yang dianggap “normal” atau tidak diakui sebagai kekerasan. Tahap perancangan solusi dilakukan dengan melibatkan komunitas dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kontekstualisasi nilai, norma atau permasalahan setempat. Pada tahap pelaksanaan dapat

dikembangkan agen perubahan dari komunitas. Pemuda, guru, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, kader kesehatan, ibu rumah tangga dilatih sebagai fasilitator, atau pendidik sebaya (*peer educator*) untuk menyampaikan edukasi dan mendorong pelaporan kasus kekerasan seksual.

Agar keterlibatan komunitas dalam pencegahan kekerasan seksual tidak hanya bersifat simbolik atau sekadar formalitas, strategi pemberdayaan komunitas menjadi hal yang penting. Hakikat dari pemberdayaan adalah memberi ruang bagi komunitas untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri. Dalam upaya mencegah kekerasan seksual, pemberdayaan berarti membekali komunitas, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak dan disabilitas, dengan pengetahuan, ketrampilan, dan keberanian agar mereka dapat mengenali bentuk kekerasan, melindungi diri dan orang lain, menyuarkan hak mereka, serta terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan pelatihan atau penyuluhan, melainkan suatu proses perubahan peran sosial komunitas dari semula penerima pasif menjadi pelaku aktif dalam upaya perlindungan dari kekerasan seksual yang berkelanjutan.

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Prinsip “Kolaborasi Lintas Sektor” dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas menekankan pentingnya jaringan dan kemitraan antar pemangku kepentingan atau koalisi komunitas sebagai kekuatan kolektif yang saling menguatkan. Koalisi komunitas diperlukan karena

keberhasilan program tidak dapat dicapai apabila komunitas bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi antara aktor lokal dengan lembaga pemerintah, layanan kesehatan, institusi pendidikan, tokoh agama dan adat, organisasi masyarakat, dan media. Prinsip ini dilandasi pemahaman bahwa kekerasan seksual adalah persoalan kompleks yang tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan jaringan kemitraan yang luas untuk menyediakan sumber daya, pengetahuan, legitimasi, dan bentuk dukungan lain yang diperlukan. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini berarti mendorong komunitas untuk membangun kerja sama lintas sektor guna menciptakan sistem pencegahan dan perlindungan yang berkelanjutan dan mampu merespon kebutuhan korban secara komprehensif, mulai dari edukasi dan penyebaran informasi, penyediaan layanan pelaporan dan rujukan, perlindungan dan pemberdayaan korban, sehingga terbentuk mekanisme terpadu antara upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Sistem ini dapat terwujud apabila setiap aktor memiliki peran yang jelas dan saling mendukung untuk memastikan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berjalan efektif. Tanpa jaringan yang solid, komunitas akan kesulitan bertindak ketika terjadi kekerasan. Sebaliknya, komunitas yang tergabung dalam koalisi lintas sektor akan lebih siap dan tanggap dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

4. Dukungan Sumber Daya

Inti pemikiran prinsip “Dukungan Sumber Daya “ adalah bahwa program berbasis komunitas memerlukan investasi

sumber daya, baik dari dalam maupun luar komunitas. Keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas sangat bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi, memanfaatkan, dan menggabungkan sumber daya lokal dengan dukungan eksternal seperti keahlian teknis, dana, dan jaringan kelembagaan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, program berbasis komunitas sulit berjalan secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip “Dukungan Sumber Daya” dalam pencegahan kekerasan seksual menekankan bahwa keberhasilan intervensi bukan hanya membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif komunitas, tetapi juga perlu dukungan tenaga, waktu, dana, keahlian, dan jaringan kemitraan yang kuat dan terorganisir. Komunitas dapat mengoptimalkan potensi lokal seperti tokoh masyarakat, ruang publik, pemuda dan kader PKK untuk diberdayakan sebagai agen perubahan. Selain itu, kemitraan dengan LSM, perguruan tinggi, lembaga donor, dan pemerintah sangat penting untuk mendukung pelatihan, pendanaan, serta memperkuat legitimasi dan jejaring program.

5. Pendekatan Jangka Panjang

Pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas memandang solusi permasalahan kekerasan seksual sangat bergantung pada pendekatan jangka panjang yang berkelanjutan, karena penurunan kasus serta perubahan sikap dan perilaku membutuhkan waktu, kepercayaan, dan keterlibatan aktif lintas sektor. Program yang tidak konsisten atau hanya bersifat sementara dapat merusak kepercayaan dan

komitmen komunitas. Oleh karena itu, program pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas harus bersifat jangka panjang, konsisten, dan berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, transformasi sosial yang mendalam dan menyeluruh dapat benar-benar terwujud.

Penerapan prinsip “Pendekatan Jangka Panjang” menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dan kesinambungan di keseluruhan tahapan program. Karena isu kekerasan seksual bersifat sensitif dan sarat stigma, maka hubungan antara pelaksana program (LSM, pemerintah, fasilitator) dan komunitas harus dibangun secara bertahap dan berkelanjutan untuk menciptakan ruang aman dan terbuka bagi diskusi, advokasi, dan pengakuan korban. Perubahan sosial seperti pergeseran norma gender dan budaya diam atau tidak berani melapor tidak bisa dicapai secara instan, melainkan memerlukan proses panjang melalui edukasi terus menerus, kampanye yang konsisten, dialog lintas generasi, dan penguatan kapasitas komunitas. Mengingat dampak dari pencegahan kekerasan seksual tidak langsung terlihat, program harus dirancang dengan strategi keberlanjutan, baik dari sisi pendanaan, pelatihan kader lokal, maupun integrasi ke dalam kebijakan atau struktur kelembagaan lokal seperti sekolah, lembaga keagamaan, atau organisasi pemuda.

6. Pendekatan Holistik dan Komprehensif

Prinsip “Pendekatan Holistik dan Komprehensif” atau intervensi multi-aspek (*multifaceted interventions*) menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya,

lingkungan, dan kebijakan. Strategi yang bersifat multi-aspek bertujuan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan menyeluruh di tingkat komunitas, dengan mengintegrasikan berbagai komponen program secara sinergis agar saling mendukung dan memperkuat. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus mencakup berbagai aspek secara terintegrasi, tidak hanya fokus pada perilaku individu semata. Pendekatan holistik dalam arti mempertimbangkan seluruh aspek yang memengaruhi kekerasan seksual, dan komprehensif karena intervensi pencegahannya melibatkan berbagai dimensi dan aktor. Ciri-ciri pendekatan ini antara lain: intervensi dilakukan di beberapa tingkat, mulai dari individu, lingkungan sosial (keluarga dan teman sebaya), hingga tataran struktural seperti kebijakan dan layanan publik; melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, media dan masyarakat sipil; menggabungkan berbagai strategi seperti edukasi, advokasi, perubahan lingkungan, dan kebijakan publik; serta menyesuaikan intervensi dengan kondisi dan budaya lokal, bukan menggunakan cara yang sama untuk semua tempat.

Penerapan prinsip “Pendekatan Holistik dan Komprehensif” dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas menekankan pentingnya tindakan yang tidak bersifat parsial atau terbatas pada satu sektor atau kelompok saja, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat, melibatkan beragam aktor, dan mengatasi berbagai faktor penyebab kekerasan seksual secara menyeluruh dan terintegrasi. Pendekatan holistik melihat kekerasan seksual sebagai akibat dari sistem sosial yang kompleks, seperti

ketidakadilan gender, relasi kuasa yang timpang, kemiskinan, tabu budaya, hingga lemahnya penegakan hukum. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui edukasi atau kampanye, tetapi juga harus mencakup perubahan norma sosial, penguatan layanan pendukung, perlindungan bagi korban, serta kolaborasi lintas aktor. Sementara itu, pendekatan komprehensif menekankan perlunya program menjangkau semua kelompok usia dan gender, melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, tokoh agama, pemuda, tokoh adat, orang tua, guru, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah, serta mencakup seluruh tahapan pencegahan, mulai dari pencegahan tahap awal (primer), penanganan awal (sekunder), hingga tidak lanjut dan pemulihan (tersier).

Intervensi multi-aspek dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas menegaskan bahwa perubahan yang efektif harus menysasar individu, lingkungan dan sistem secara bersamaan. Sinergi antar komponen intervensi harus saling mendukung, edukasi untuk mengubah perilaku individu, advokasi untuk mendorong perubahan struktural, serta penguatan norma dan sistem sosial di tingkat komunitas. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu menjawab akar permasalahan kekerasan seksual dari berbagai aspek secara simultan.

7. Hasil Pada Tingkat Populasi

Prinsip “Hasil Pada Tingkat Populasi” (*Population Outcome*) fokus pada pencapaian dampak program terhadap masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu tertentu. Pendekatan ini mentargetkan intervensi ke seluruh

anggota komunitas, termasuk mereka yang tidak secara langsung dianggap kelompok berisiko tinggi atau rentan. Pendekatan ini dikenal sebagai paradoks pencegahan dimana meskipun manfaat pada individu tampak kecil, namun dapat menghasilkan pengaruh besar ketika diterapkan secara luas di tingkat populasi atau komunitas. Intinya, perubahan kecil yang terjadi secara menyeluruh lebih berdampak daripada perubahan besar yang hanya terjadi pada segelintir orang.

Penerapan prinsip “Hasil Pada Tingkat Populasi” dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas berarti intervensi program menjadikan seluruh masyarakat sebagai target sasaran, bukan hanya individu atau kelompok yang dianggap berisiko mengalami kekerasan seksual. Tujuannya adalah menciptakan perubahan kolektif terhadap norma, budaya, dan perilaku agar tercipta lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua. Edukasi dan advokasi ditujukan ke seluruh warga – anak-anak, remaja, orang tua, guru, tokoh masyarakat, hingga pejabat setempat – agar tumbuh kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama. Intervensi dilakukan dengan membuka ruang dialog publik untuk menantang norma budaya yang membenarkan kekerasan dengan mengenalkan nilai-nilai baru seperti kesetaraan gender. Pencegahan dirancang berbasis lingkungan, misalnya menjadikan sekolah atau perguruan tinggi sebagai zona bebas kekerasan. Meskipun dampaknya tidak segera terlihat, pendekatan ini justru efektif dalam jangka panjang karena dipandang mampu menurunkan risiko secara menyeluruh. Namun, prinsip ini tetap perlu dipadukan dengan layanan spesifik seperti pendampingan, konseling, dan

bantuan hukum bagi korban, sehingga menjamin perlindungan komprehensif bagi individu dan sekaligus menciptakan dampak luas di tingkat komunitas.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Mengapa intervensi komunitas penting ?

Komunitas memegang peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual berbasis gender. Kekerasan seksual menjadi isu gender karena sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya kebanyakan laki-laki, orang dekat atau dikenal oleh korban. Berikut beberapa alasan mengapa intervensi komunitas menjadi strategi utama untuk mencegah laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual menurut Krug et al., (2002); WHO, (2009); Freccero, (2011):

a. Kemiskinan dan Krisis Maskulinitas

Kemiskinan menjadi pemicu baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan seksual. Sejumlah ahli mengatakan kemiskinan dan tindakan kekerasan seksual dengan tekanan sosial komunitas. Komunitas yang terkena kemiskinan dan pengangguran dapat menimbulkan krisis identitas maskulin bagi laki-laki. Ketika laki-laki tidak mampu memenuhi standar sosial maskulinitas ideal yang menuntut keberhasilan material dan kontrol atas perempuan, mereka akan mencari kompensasi dengan mengembangkan maskulinitas toksik seperti misogini dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dinormalisasi dan

perempuan menjadi sasaran pelampiasan frustrasi dan ekspresi dominasi laki-laki.

b. Lingkungan Sosial Komunitas

Komunitas menjadi ruang bagi tumbuhnya nilai dan keyakinan sosial. Internalisasi keyakinan yang mengunggulkan superioritas laki-laki dan anggapan bahwa laki-laki berhak atas hubungan seksual sangat mempengaruhi potensi terjadinya kekerasan seksual. Apabila keyakinan ini tertanam kuat, kekerasan seksual bisa dianggap “normal” atau menjadi perilaku yang diterima atau dibiarkan. Komunitas akan cenderung menyalahkan atau viktimisasi perempuan sebagai pendorong terjadinya kekerasan seksual, baik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ataupun perkosaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunitas dapat menjadi faktor risiko utama dalam terjadinya kekerasan seksual oleh laki-laki melalui norma sosial yang patriarkis yang menciptakan tekanan sosial dan mendorong terbentuknya maskulinitas toksik serta toleransi terhadap kekerasan. Oleh karena itu, intervensi pencegahan harus diarahkan pada perubahan norma sosial dan struktur komunitas secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada penanganan korban dan individu pelaku.

2. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas

Mendorong kesetaraan gender menjadi strategi penting dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas. Strategi ini mencakup intervensi yang menantang norma dan

keyakinan budaya yang menjadi akar ketimpangan gender, serta upaya melibatkan seluruh unsur komunitas untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain melalui intervensi sekolah, intervensi komunitas, dan intervensi melalui media (Krug et al, 2002; WHO, 2009; Freccero, 2011).

a. Intervensi Berbasis Sekolah

Intervensi ini fokus pada penanaman nilai kesetaraan gender sejak dini, sebelum stereotip gender tertanam kuat pada anak-anak dan remaja. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender, menentang norma gender dan pencegahan kekerasan seksual berbasis gender. Kegiatan bisa dilakukan melalui mengajarkan siswa untuk mengenali kekerasan, stereotip gender, praktik pencegahan dengan menjadi agen perubahan atau pendidik sebaya (*peer educator*), melalui *role play*, pertunjukan teater, lomba poster, pelatihan layanan dan dukungan korban. Intervensi berbasis sekolah ini akan lebih efektif apabila dilakukan berkelanjutan dan fokus pada perubahan norma, bukan sekadar memberi informasi. Selain itu, penting juga didukung dengan reformasi kurikulum pendidikan agar relasi gender di institusi pendidikan menjadi lebih setara dan bebas dari kekerasan.

b. Intervensi Komunitas

Intervensi komunitas bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender dengan cara memperkuat posisi ekonomi perempuan dan mengubah norma gender. Kemiskinan menjadi

salah satu faktor yang menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender. Pemberdayaan perempuan dengan memperkuat posisi ekonomi mereka menjadi strategi untuk mengurangi ketimpangan gender. Intervensi ini bisa dilakukan melalui program mikrofinansial yang bertujuan meningkatkan kekuatan ekonomi dan sosial perempuan dengan pinjaman kecil untuk usaha produktif. Penguatan kapasitas ekonomi perempuan ditujukan untuk meningkatkan status mereka dalam rumah tangga sehingga bisa mengurangi kekerasan seksual, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan adalah norma gender dan konstruksi sosial tentang maskulinitas yang menekankan dominasi, kontrol dan agresi terhadap perempuan. Strategi melibatkan komunitas laki-laki menjadi agen perubahan menjadi cara mencegah kekerasan dari sumbernya. Intervensi komunitas ini bisa dilakukan dengan menjadikan laki-laki sebagai pendidik sebaya (*peer educator*) ke sesama teman laki-laki untuk membangun empati terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Jika hanya perempuan yang terlibat dalam kampanye anti kekerasan seksual, seringkali akan muncul resistensi dari kelompok laki-laki. Dengan melibatkan laki-laki sebagai *peer educator* akan mengurangi persepsi bahwa gerakan ini “anti laki-laki”, justru sebaliknya mendorong laki-laki menjadi pembela hak-hak perempuan, menolak budaya kekerasan seksual dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekitarnya.

c. Intervensi Melalui Media

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui intervensi media untuk meningkatkan pengetahuan dan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender. Media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik. Berbagai media –cetak maupun digital- dapat digunakan untuk membangun kesadaran publik tentang dampak sosial ekonomi kekerasan seksual, menentang norma gender, dan mendorong penegakan hukum anti-kekerasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pasal 85 secara tegas menyebutkan tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui membudayakan literasi tentang TPKS ke semua lapisan masyarakat dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPKS. Kampanye melalui media cetak, media elektronik dan digital menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran publik dan mendukung perubahan dalam jangka panjang.

Inti strategi pencegahan kekerasan berbasis komunitas adalah memberdayakan perempuan dan melibatkan laki-laki secara aktif sebagai mitra dalam menolak kekerasan dan mempromosikan maskulinitas sehat, membangun kesadaran masyarakat luas melalui media dan kampanye publik, serta menata ulang ekosistem sekolah untuk menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Keberhasilan intervensi komunitas terletak pada peran serta berbagai pihak dan pendekatan yang menggabungkan perubahan individu dan transformasi struktural secara berkelanjutan.

D. PARTISIPASI KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam membahas peran keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual, penting untuk memperjelas pengertian keluarga dan orang tua. Whatley (1988) mendefinisikan keluarga sebagai setiap susunan orang dewasa dan anak-anak yang tinggal bersama dalam hubungan pengasuhan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. Adapun istilah orang tua menurut Whatley (1988) mencakup setiap orang dewasa yang memiliki tanggung jawab pengasuhan terhadap anak, termasuk pasangan orang tua kandung yang tinggal bersama.

Orang tua mempunyai peran strategis dalam pencegahan kekerasan seksual, terutama kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena orang tua adalah pihak yang paling dekat dan paling mungkin menjadi tempat anak mencari perlindungan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran orang tua tentang isu kekerasan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Finkelhor (dalam Whatley, 1988) mengidentifikasi tiga manfaat dari pendidikan pencegahan yang ditujukan pada orang tua. Pertama, jika orang tua belajar untuk mendidik anak mereka sendiri, pengulangan informasi dari sumber yang dipercaya bisa lebih efektif daripada pengalaman belajar di ruang kelas. Kedua, dengan mengenali tanda-tanda kekerasan,

orang tua dapat lebih cepat mendeteksi ketika kekerasan terjadi. Ketiga, orang tua dapat merespon yang lebih suportif ketika anak mengungkapkan pengalaman kekerasan. Finkelhor juga menyatakan program pendidikan bagi orang tua juga bisa mengurangi kemungkinan orang dewasa menjadi pelaku kekerasan.

Adam dan Fay (dalam Whatley,1988) menyatakan komunikasi langsung antara orang tua dan anak dapat mencegah kekerasan seksual dengan syarat orang tua perlu memiliki informasi yang tepat agar mereka dapat mengenali tanda-tanda kekerasan, mampu menjawab pertanyaan anak secara tepat, meluruskan mispersepsi anak, dan tidak menyampaikan informasi yang tidak benar. UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 85 menyebutkan peran serta keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga; membangun ikatan emosional antar anggota keluarga; menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Pada intinya, pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas menegaskan urgensi pencegahan primer sebagai langkah kunci dalam memutus rantai kekerasan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan termasuk pembuat

kebijakan, peneliti, fasilitator, penyanggah dana dan organisasi non pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan pencegahan primer melalui berbagai jalur, seperti intervensi di tingkat komunitas, integrasi program di sekolah, dan melalui pemanfaatan media. Pendekatan partisipatif dalam upaya mengubah perilaku masyarakat melalui promosi kesetaraan gender juga menjadi elemen penting pencegahan kekerasan seksual berbasis gender. Selain itu, penting untuk mengembangkan intervensi yang menysasar akar penyebab kekerasan seperti kemiskinan, keterbatasan akses informasi dan pendidikan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat dengan pola pengasuhan keluarga yang sehat serta pengarusutamaan maskulitas yang adil dan setara gender.

KBM
INDONESIA

www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAB 5

BUDAYA DAN KOMUNIKASI ASERTIF DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

A. PENGARUH BUDAYA TERHADAP PERSEPSI SEKSUALITAS

Budaya memainkan peran besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap seksualitas. Apa yang dianggap “biasa”, “tabu”, atau “boleh” sangat ditentukan oleh nilai, norma, dan keyakinan yang hidup dalam budaya itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh soal bagaimana budaya mempengaruhi persepsi tentang seksualitas, penting untuk memahami dulu: apa itu budaya? Secara sederhana, budaya bisa dimaknai sebagai hasil dari akal dan budi manusia. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari (Tasmuji,

2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) menyebutkan, budaya adalah gabungan dari pikiran, akal, budi, dan hasilnya. Sementara "membudayakan" berarti membiasakan atau mendidik agar suatu hal menjadi bagian dari kehidupan yang bernilai.

Dalam bahasa Sanskerta, kata budaya berasal dari akar kata "*budh*" yang berarti akal atau kesadaran. Dari sinilah muncul istilah "*budhi*" yang secara garis besar dapat diartikan sebagai hasil dari pemikiran manusia (Widyosiswoyo, 2009). Pendapat lain menyebut bahwa budaya adalah bagian dari lingkungan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri (Elly, 2012). Dengan kata lain, budaya tidak turun dari langit, ia dibentuk, diwariskan, dan berkembang bersama manusia yang menjalaninya. Dalam kehidupan saat ini, budaya masih tetap menjadi salah satu faktor dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap seksualitas. Baik secara sadar maupun tidak, setiap individu dipengaruhi oleh norma, nilai, kepercayaan, serta tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Seksualitas merupakan bagian dari proses sosial dan budaya yang membentuk arah dan ekspresi hasrat manusia. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti kondisi biologis, psikologis, lingkungan sosial, ekonomi-politik, serta nilai-nilai agama dan spiritual. Seksualitas juga memiliki sisi positif, karena berkaitan erat dengan identitas pribadi seseorang dan bagaimana ia bersikap jujur terhadap dirinya sendiri (Rasyidillah, 2017). Pengetahuan tentang seks ternyata punya pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam hal seksualitas. Sebuah studi yang dilakukan oleh Supriyanto

(2023) mengungkapkan bahwa dari 99 responden dengan tingkat pengetahuan rendah, ada 6 remaja yang menunjukkan perilaku seksual berisiko. Ini menunjukkan bahwa minimnya pemahaman remaja soal seks berdampak pada sikap dan tindakan mereka, khususnya dalam hal pencegahan yang pada akhirnya bisa berujung pada perilaku seksual yang berisiko. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Misrina dan Safira (2020) yang dilakukan di SMA Negeri 2 Meureudu, Pidie Jaya. Mereka menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan siswi tentang seks dengan kecenderungan melakukan perilaku seksual pranikah. Artinya, semakin rendah pengetahuan, semakin tinggi pula risiko yang dihadapi.

Membahas persepsi seksualitas, perempuan selalu menjadi pembahasan kontroversial dan menarik. Ambil contoh dunia periklanan, sejak dulu hingga sekarang, isu seksualitas kerap digunakan, meskipun di masyarakat sendiri pembahasan soal seksualitas masih dianggap tabu dan enggan dibicarakan secara terbuka. Padahal, seksualitas adalah bagian penting dalam hidup manusia. Ia mencakup berbagai hal seperti jenis kelamin, orientasi seksual, identitas dan peran gender, hingga persoalan reproduksi, keintiman, dan kenikmatan erotis (Lee, 2011). Dalam konteks industri iklan dan komoditas, nilai tubuh perempuan dibentuk melalui aspek-aspek seperti penampilan fisik, cara bersikap, hingga bagaimana tubuh itu bergerak dan beraktivitas. Dalam masyarakat patriarkal, tubuh perempuan sering kali digambarkan sebagai sosok yang lemah, penurut, dan terikat pada aturan-aturan sosial yang membatasi,

menciptakan simbol-simbol tertentu yang melekat padanya (Lestari, 2019).

Dalam dunia fashion, sosok perempuan yang dianggap ideal sejak lama digambarkan sebagai wanita bertubuh langsing, tinggi semampai, berkulit cerah, berambut pirang atau panjang, serta memiliki wajah mulus, simetris, dan nyaris tanpa cela (Sebayang, 2017). Namun, ketika membahas konsep perempuan ideal dalam konteks seksualitas, yang dibicarakan bukan hanya bentuk fisik. Seksualitas juga mencakup cara seseorang berjalan, duduk, berbicara, berpakaian, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Seksualitas menyentuh ranah sosial yang turut membentuk sifat, perilaku, dan karakter masing-masing jenis kelamin. Artinya, apa yang dianggap “ideal” bukan hanya hasil dari pilihan pribadi, tapi juga konstruksi sosial yang terus dibentuk oleh norma dan ekspektasi masyarakat (Rochimah, 2018).

Menurut Melliana (2006), seksualitas perempuan dapat dibagi ke dalam tiga dimensi utama: seksualitas reproduktif, gender, dan erotis. Pertama, seksualitas reproduktif berkaitan erat dengan aspek biologis dan fungsi tubuh dalam hal reproduksi. Ini mencakup pemahaman tentang organ tubuh, siklus menstruasi, kehamilan, serta sikap terhadap berbagai perilaku yang berkaitan dengan kesuburan. Dalam ranah ini, isu seperti penggunaan kontrasepsi, program keluarga berencana, hingga aborsi juga termasuk di dalamnya. Kedua, seksualitas gender lebih menyoroti bagaimana peran sosial perempuan dan laki-laki dibentuk oleh konstruksi masyarakat. Di sini, seksualitas bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal pola perilaku, kebutuhan sosial, dan cara seseorang

mengekspresikan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Hubungan antara pria dan wanita pun tidak selalu dilihat dari sisi biologis atau erotis, tapi dari interaksi sosial yang kompleks dan inilah yang menjadi fokus banyak kajian ilmiah dalam konteks seksualitas gender. Ketiga, seksualitas erotis berhubungan dengan kenikmatan fisik dan sensasi tubuh yang bisa muncul dari sikap, tindakan, atau hubungan dengan orang lain. Seksualitas ini menyentuh sisi sensualitas, yakni pengalaman tubuh yang mampu membangkitkan kesenangan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang menyaksikannya (Lichtenberg, 2008). Sensualitas bisa muncul dari imajinasi, fantasi, atau dari respons fisiologis tubuh terhadap rangsangan yang bersifat erotis.

Banyak perusahaan, baik skala nasional maupun internasional, memanfaatkan unsur seksualitas dalam iklan untuk menarik perhatian publik. Beberapa merek terkenal bahkan menjadikannya sebagai strategi utama. Misalnya, *Carl's Jr* pernah menampilkan model yang menyantap burger dengan gaya sensual dan menggoda. *GoDaddy* dikenal dengan iklannya yang menampilkan perempuan berpenampilan seksi. *Axe*, sebuah merek produk pria, kerap menghadirkan citra laki-laki penuh daya tarik seksual yang digambarkan mampu menarik perhatian perempuan. *American Apparel* menayangkan model perempuan dalam pose yang provokatif, dan *Dolce & Gabbana* bahkan menampilkan unsur sensualitas ekstrem yang mendekati pornografi dalam kampanye iklannya.

Fenomena ini menunjukkan kecenderungan media dalam menjadikan tubuh sebagai objek. Dalam banyak iklan, tubuh perempuan diposisikan sebagai alat jual bukan hanya

untuk menjual produk, tapi juga menjual citra tertentu (Astuti, 2016). Media kerap menilai perempuan berdasarkan seberapa layak ia “dijual” secara visual (Lestari, 2017). Iklan secara tidak langsung membentuk persepsi tentang perempuan: “bagaimana mereka seharusnya terlihat, bersikap, dan dinilai”. Dalam konteks ini, hubungan antara media dan perempuan menjadi tak terpisahkan, karena media mereproduksi stereotip dan citra perempuan yang dieksploitasi sebagai komoditas (Lestari, 2017).

Contoh lain yang cukup mencolok dapat dilihat dari bagaimana model perempuan ditampilkan dalam produk yang menyasar anak-anak. Fokusnya sering kali hanya pada aspek keindahan fisik, penampilan tubuh yang anggun, cantik, dan menarik secara visual. Gambaran seperti ini secara tidak langsung membentuk identitas seksualitas yang menjadi bagian dari budaya populer.

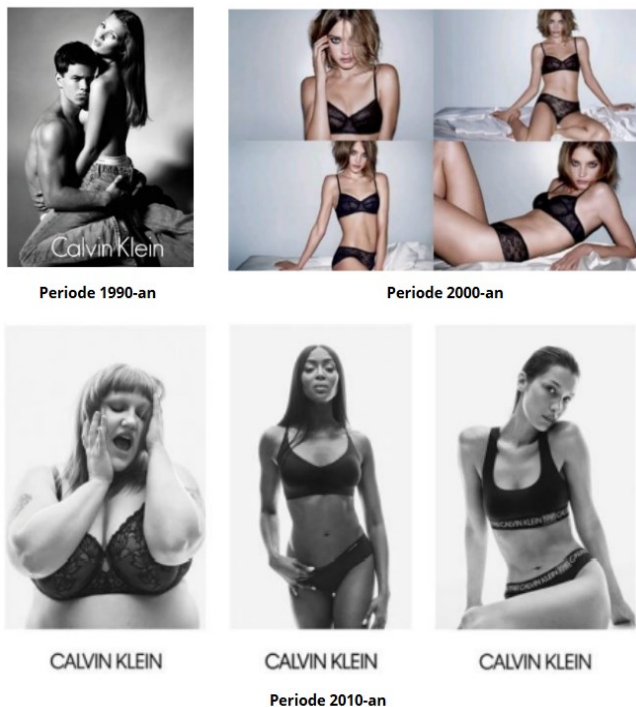
Budaya populer sendiri banyak dibahas dalam berbagai bentuk tulisan mulai dari buku, artikel, hingga media massa seperti majalah dan surat kabar. Di dalamnya, kita bisa menemukan pembahasan tentang budaya sekolah, organisasi, daerah, hingga isu-isu seperti orientasi seksual, politik, dan etnisitas (Aprilia, 2005). Dalam konteks ini, perubahan sosial dan budaya turut memengaruhi bagaimana perusahaan merancang iklannya. Perubahan ini tidak terjadi secara instan. Ini berlangsung secara bertahap dan penuh dinamika, dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kemajuan teknologi, pergeseran nilai dan norma sosial, hingga peran besar media massa dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap seksualitas itu sendiri.

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seksualitas berkaitan erat dengan identitas diri, orientasi, dan cara seseorang mengekspresikan dirinya secara seksual. Salah satu contoh yang menarik yang membahas bagaimana perubahan budaya ikut mempengaruhi cara iklan pakaian dalam merepresentasikan seksualitas.

Pada era 1950-an hingga 1960-an, iklan pakaian dalam masih cenderung halus dan sopan, lebih fokus pada citra kecantikan dan juga keanggunan perempuan tanpa menonjolkan bagian tubuh secara eksplisit. Namun memasuki tahun 1980-an, mulai terlihat pergeseran. Tubuh perempuan ditampilkan lebih berani, dengan kesan erotis yang semakin kuat. Pada 1990-an, tren ini makin menjadi: iklan-iklan mulai menampilkan model yang nyaris telanjang, dengan pose yang sangat seksual dan kontroversial. Meski begitu, sejak tahun 2000-an, ada upaya untuk kembali menghadirkan seksualitas dalam balutan yang lebih estetik dan elegan. Sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang di tengah masyarakat. Perubahan gaya ini menunjukkan bahwa iklan pun ikut menyesuaikan diri demi tetap relevan dan menarik minat konsumen.

Salah satu merek yang menonjol dalam perjalanan ini adalah *Calvin Klein Underwear*. Merek ini dikenal luas lewat desainnya yang simpel, elegan, dan nyaman. Namun lebih dari itu, *Calvin Klein* juga terkenal karena iklan-iklannya yang sensual dan menggugah. Banyak selebritas dunia pernah tampil dalam kampanye mereka. Menurut laporan Evans (2016), seksualitas dan *Calvin Klein* adalah dua hal yang sejak lama berjalan berdampingan. Bahkan sejak awal

kemunculannya hampir empat dekade lalu, iklannya menuai kontroversi. Perjalanan representasi seksualitas dalam iklan *Calvin Klein Underwear* bisa dibagi ke dalam tiga periode: era 1990-an, 2000-an, dan 2010-an (lihat gambar 1).



Gambar 1. Periode Iklan *Calvin Klein*

Sumber: Hartono, Kelvin Nicholas (2024)

Jika dilihat dari sisi seksualitas, iklan-iklan *Calvin Klein Underwear* telah mengalami perubahan signifikan dari era ke era. Pada awalnya, merek ini dikenal dengan tampilan model-model bertubuh kurus dan atletis, sebuah gambaran tubuh ideal versi industri fashion saat itu. Namun seiring waktu, *Calvin Klein* mulai berinovasi. Kini mereka lebih inklusif

dengan menampilkan model dari berbagai latar belakang, bentuk tubuh, dan identitas, mencerminkan keberagaman yang lebih luas dalam memahami seksualitas.

B. NORMA DAN NILAI BUDAYA

Nilai dan norma adalah dua hal yang saling berkaitan dan punya peran penting dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat (Ruman, 2009). Nilai bisa dipahami sebagai ukuran, keyakinan, atau anggapan yang dipercaya dan dianut oleh banyak orang dalam suatu kelompok sosial. Nilai menjadi semacam standar yang kita pakai untuk menilai apakah sesuatu itu dianggap baik, benar, pantas, atau tidak.

Nilai diartikan sebagai sesuatu yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang membuat manusia menjadi lebih sempurna sesuai dengan hakikatnya. Misalnya, nilai etik seperti kejujuran dianggap penting karena menyangkut moral dan membedakan antara yang benar dan salah di mata Masyarakat (Rokhim, 2024).

Kata "nilai" berasal dari bahasa Latin *vale're*, yang berarti berguna, memiliki daya, atau mampu berlaku. Dari makna dasar tersebut, nilai kemudian dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat, dan benar menurut pandangan individu maupun kelompok. (Marzuki, 2022). Menurut Sidi Gazalba, nilai dipandang sebagai sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal. Nilai bukanlah benda nyata atau fakta yang bisa dibuktikan secara empiris, melainkan merupakan hasil dari penghayatan sebuah bentuk kesadaran tentang apa yang

diinginkan atau tidak diinginkan oleh seseorang atau masyarakat (Chabib Thoha, 1999).

Filsuf Max Scheler berpendapat bahwa nilai adalah kualitas yang tidak bergantung pada benda fisik. Artinya, benda atau tindakan menjadi bernilai bukan karena bentuk fisiknya, tapi karena makna yang kita berikan padanya. Nilai tidak berasal dari dunia nyata secara langsung, tapi hadir sebagai kualitas yang bersifat apriori yang ada sebelum pengalaman dan tidak selalu bergantung pada reaksi kita. Nilai bisa melekat pada segala hal, mulai dari lukisan, patung, tindakan manusia, hingga cara kita meresponsnya (Frondizi, 2001).

Dalam *Encyclopedia of Philosophy*, pembahasan tentang aksiologi cabang filsafat yang mempelajari nilai mengarah pada konsep value and valuation, atau nilai dan penilaian. Secara umum, ada tiga bentuk pemaknaan nilai.

Pertama, nilai sebagai kata benda abstrak, yaitu konsep-konsep seperti "baik", "indah", "benar", atau "suci". Nilai dalam bentuk ini mencakup berbagai hal yang dianggap mulia atau bermakna secara moral dan estetis. Kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Dalam konteks ini, nilai merujuk pada sesuatu yang memang dianggap bernilai, seperti ketika kita mengatakan "nilai dia tinggi" atau "sistem nilai keluarga". Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai jika dinilai positif atau berharga dalam pandangan sosial maupun pribadi—berlawanan dengan sesuatu yang dianggap tidak layak atau tidak bernilai. Ketiga, nilai sebagai kata kerja, seperti dalam kalimat "menilai", "memberi nilai", atau "dinilai". Dalam

pengertian ini, nilai berkaitan dengan proses evaluasi, menimbang apakah sesuatu itu pantas, layak, atau sesuai standar tertentu. John Dewey, seorang filsuf Amerika, membedakan antara "menilai" dalam arti menghargai dan "mengevaluasi" dalam konteks pengambilan keputusan berdasarkan penilaian itu.

Menurut Amril Mansur (2006), meski sangat sulit untuk mendefinisikan nilai secara mutlak, kita dapat memahaminya sebagai sesuatu yang menarik, dicari, diinginkan, menyenangkan, dan disukai selalu dalam makna yang positif. Dengan kata lain, nilai adalah ide atau konsep yang dianggap penting dalam hidup seseorang, dan sering kali menjadi bagian dalam bersikap atau berperilaku. Bagi seseorang, nilai adalah alasan mengapa ia memilih melakukan sesuatu dan menganggapnya penting.

Sementara itu, berbicara tentang norma budaya, teori *Cultural Norms* yang dikemukakan oleh Melvin De Fleur (2022) menyatakan jika media tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga membentuk budaya, pengetahuan, nilai-nilai, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Semua unsur ini kemudian membentuk gambaran, ide, dan penilaian yang memengaruhi cara seseorang bersikap dan bertindak. Menurut teori ini, ada tiga peran media massa dalam kaitannya dengan norma budaya. Pertama, media berperan dalam memperkuat pola budaya yang sudah ada di masyarakat. Kedua, media juga bisa menciptakan pola budaya baru selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang telah berlaku. Dan ketiga, media bahkan bisa mengubah

norma-norma budaya yang ada, sehingga perilaku individu dalam masyarakat ikut berubah secara menyeluruh.

Dalam teori ini, dijelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan seseorang terhadap perilaku seksual. Melalui tayangan, pemberitaan, atau konten yang disajikan, media sering kali secara sadar maupun tidak menyampaikan gambaran tentang perilaku mana yang dianggap wajar, diterima, atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Tanpa disadari, individu-individu kemudian menyerap pandangan tersebut dan menjadikannya bagian dari persepsi pribadi mereka. Dengan kata lain, apa yang ditampilkan media turut membentuk cara seseorang memaknai dan menilai perilaku seksual yang mereka lihat atau temui dalam kehidupan sehari-hari.

Norma memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi menjaga keseimbangan, ketertiban, dan kedamaian bersama. Dengan adanya norma, kehidupan sosial menjadi lebih aman, tertib, dan tenteram karena setiap individu tahu batasan dalam bertindak. Norma mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai yang dianut bersama, sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan antarindividu maupun kelompok (Soekanto, 2006).

Selain itu, norma berperan sebagai pedoman yang membantu masyarakat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Ia menjadi acuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Dalam konteks yang lebih luas, norma

mengatur tindakan dan tingkah laku manusia, sekaligus memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Melalui norma pula, individu terdorong untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, tercipta harmoni dan keteraturan sosial (Cialdini, 1990).

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma menjadi pedoman perilaku yang mengikat. Berdasarkan sifatnya, norma dibedakan menjadi dua jenis yakni: *Norma formal* adalah aturan yang disusun secara resmi oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga/institusi resmi. Norma ini dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat secara terstruktur dan juga memastikan tercapainya kesepakatan bersama yang bersifat mengikat dan legal (Umar, 2024). Contoh dari norma formal misalnya ketentuan tentang pelestarian lingkungan hidup yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, aturan penataan permukiman dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, serta peraturan mengenai kependudukan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008. Semua peraturan tersebut dicantumkan secara resmi dalam Lembaran Daerah dan menjadi acuan hukum dalam mengatur masyarakat. Sementara itu, *Norma non-formal* adalah aturan yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat tanpa diketahui secara pasti siapa yang merumuskannya. Norma jenis ini umumnya tidak tertulis, namun tetap ditaati karena sudah menjadi bagian dari kesadaran kolektif dan kebiasaan sehari-hari. Meskipun tidak bersifat resmi atau memaksa, norma non-formal dijalankan karena dianggap penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Contohnya bisa

dilihat dalam aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan keluarga, seperti cara bersikap di depan umum, sopan santun saat makan atau minum, aturan berpakaian, hingga cara menerima tamu. Semua itu terbentuk melalui kebiasaan dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari nilai budaya masyarakat.

Secara umum, norma dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik berbeda (Mardian, 2024) yakni: *Norma agama* merupakan aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan dijalankan oleh pemeluk agama sesuai kitab suci masing-masing. Norma ini bersifat dogmatis, artinya tidak boleh diubah atau dikurangi. Sanksi atas pelanggaran norma agama tidak selalu terlihat dalam kehidupan dunia, tetapi diyakini akan mendapat balasan di akhirat. Di Indonesia yang memiliki enam agama resmi, masing-masing agama membawa ajaran, perintah, dan larangan tersendiri, seperti larangan memakan daging babi dalam Islam, atau pantangan lain yang berlaku dalam ajaran agama lain.

Selanjutnya, *Norma kesusilaan* berakar dari hati nurani individu. Norma ini mendorong seseorang untuk berbuat baik dan menjauhi tindakan buruk. Ia hidup dalam keseharian, mengatur perilaku berdasarkan kepantasan dan moralitas. Ketika seseorang melanggar norma kesusilaan, sanksi yang dirasakan biasanya berupa rasa bersalah, penyesalan, atau bahkan pengucilan sosial, seperti dalam kasus menyontek di sekolah yang tak hanya mendapat hukuman dari institusi pendidikan, tetapi juga dari lingkungan sosial.

Norma kesopanan muncul dari kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana seseorang bersikap sopan dan menghargai orang lain, terutama dalam konteks interaksi sosial. Di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya dan suku, norma kesopanan menjadi kunci untuk menjaga harmoni. Misalnya, menghormati orang yang lebih tua, menjaga tutur kata, tidak membuang sampah sembarangan, atau bersikap santun di ruang publik. Tujuan dari norma ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang rukun dan saling menghormati. Terakhir, *Norma hukum* adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Norma ini bersifat tertulis, tegas, dan memaksa, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, seperti denda, hukuman penjara, atau bentuk hukuman lainnya.

C. ARTI PENTING KOMUNIKASI ASERTIF

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, dan membangun hubungan sosial (Sari et al., 2022). Dalam konteks organisasi, komunikasi yang efektif menjadi kunci kelancaran operasional dan keberhasilan kerja tim. Sebaliknya, minimnya komunikasi justru bisa menghambat kinerja, bahkan menyebabkan kekacauan dalam organisasi (Irfaniniswan et al., 2024).

Secara umum, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan atau pernyataan dari satu orang kepada

orang lain. Pemahaman ini menunjukkan bahwa komunikasi melibatkan interaksi antarindividu, sehingga sering disebut sebagai *human communication* atau komunikasi antar manusia (Kasim et al., 2021). Meskipun banyak definisi komunikasi dikemukakan para ahli, pada intinya komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberi tahu, memengaruhi, atau mengubah sikap, pandangan, dan perilaku orang lain. Proses ini bisa berlangsung secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (Rajab, 2014).

Tapi dalam praktiknya, tak jarang kita menemukan orang yang sulit dipahami saat berbicara. Kata-katanya berputar-putar, tidak jelas arah pembicaraannya, hingga akhirnya menimbulkan salah paham. Lalu, bagaimana agar apa yang kita sampaikan bisa mudah dimengerti dan benar-benar didengar oleh orang lain?

Salah satu jawabannya dengan berkomunikasi secara asertif. Menurut Burgoon dan Huffer (2002), komunikasi asertif adalah gaya komunikasi dua arah dimana seseorang menyampaikan pendapat, perasaan, atau keinginannya dengan tegas dan lugas, tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, baik secara langsung maupun tersirat.

Gaya komunikasi ini penting karena menciptakan ruang dialog yang sehat: kita didengar tanpa harus mengintimidasi, dan lawan bicara pun merasa dihargai. Komunikasi pun jadi lebih singkat, jelas, dan efektif. Lantas, mengapa komunikasi asertif menjadi penting? Karena di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, menyampaikan pesan dengan jujur namun tetap menghargai orang lain adalah kunci untuk

membangun hubungan yang kuat baik di lingkungan pribadi maupun profesional.

Bersikap asertif diyakini sebagai salah satu cara paling efektif dalam menyelesaikan masalah interpersonal. Pipas dan Jaradat (2010) menyebutkan bahwa komunikasi asertif menciptakan ruang dialog yang terbuka, memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan pilihan mereka dengan cara yang saling menghormati. Sementara itu, Lange dan Jakubowski (1976) menegaskan bahwa sikap asertif melibatkan kemampuan seseorang untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan keyakinannya secara jujur, langsung, dan tepat tanpa merendahkan atau melanggar hak orang lain.

Keterampilan ini bukan hanya membantu dalam menghindari kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat relasi, mengurangi stres yang muncul akibat konflik, dan menciptakan suasana suportif ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit. Perilaku asertif dipandang sebagai bentuk penghargaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan sikap ini, seseorang dapat mendorong keterbukaan, menjaga kendali diri, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Modul Four: How to Behave More Assertively, Fursland dan Nathan (2008) menguraikan enam pendekatan dalam komunikasi asertif. Pendekatan pertama disebut *basic assertion*, yaitu ketika seseorang menyampaikan kebutuhan, atau perasaan, dengan jelas. Misalnya saat seseorang berkata, “Saya belum pernah memikirkan itu sebelumnya, saya butuh waktu untuk memikirkan idemu.” Ini menunjukkan kejujuran dan

kesediaan untuk mempertimbangkan pandangan orang lain, tanpa merasa terpaksa atau ditekan. Pendekatan kedua adalah *empathic assertion*, yang menggabungkan pengakuan atas perasaan atau kebutuhan orang lain dengan penyampaian keinginan pribadi. Sebagai contoh, seseorang bisa berkata, “Saya paham bahwa Anda ingin yang terbaik untuk penyelesaian tugas kelompok kita, tetapi kita sudah menyelesaikan itu dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengubahnya.” Di sini, empati tetap dihadirkan tanpa mengorbankan posisi atau batasan diri. Lalu ada *consequence assertion*, yang digunakan ketika seseorang melanggar kesepakatan atau aturan. Dalam situasi seperti ini, seseorang menyampaikan peringatan disertai konsekuensi logis dari tindakan tersebut, seperti mengatakan, “Jika Anda dengan sengaja tidak menghadiri diskusi kita lagi, saya tidak punya pilihan selain tidak mencantumkan nama Anda dalam tugas kelompok kita.” Pendekatan ini tetap menjaga komunikasi yang tegas tanpa harus bersikap agresif. Pendekatan selanjutnya adalah *discrepancy assertion*, yang muncul saat terdapat ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Ini penting untuk mengklasifikasi apakah terjadi kesalahpahaman. Contohnya, “Sebelumnya kita sudah sepakat untuk menyelesaikan tugas ini sebelum tanggal 1, tapi mengapa kamu belum mengerjakannya sampai sekarang? Apakah kamu bisa menjelaskan alasannya?” Kalimat ini membuka ruang klarifikasi tanpa menghakimi. Ada pula *negative feelings assertion*, yang digunakan ketika seseorang ingin menyampaikan rasa kecewa atau marah, tapi tetap dengan cara yang terkendali dan tidak menyakiti. Misalnya, “Saya sangat

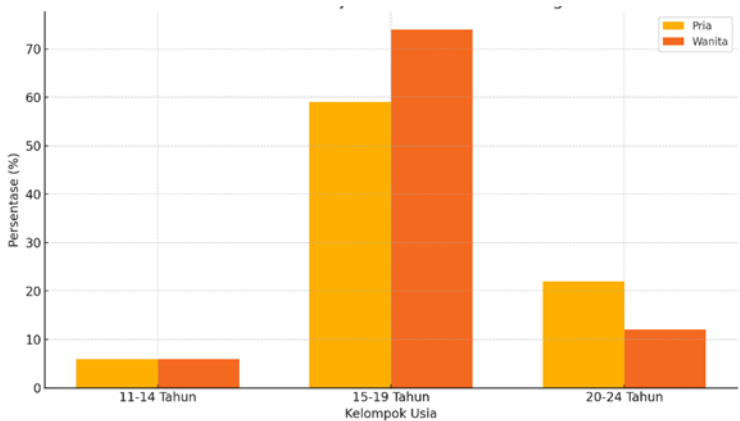
khawatir karena kamu hilang tanpa kabar. Akan lebih tenang rasanya bila kamu mengabariku agar aku tahu.” Dengan cara ini, perasaan negatif tersampaikan, namun tetap dalam bingkai komunikasi yang sehat dan penuh rasa hormat. Terakhir, dikenal metode *broken record*, sebuah strategi di mana seseorang mengulang pernyataan yang sama secara konsisten untuk mempertahankan pendiriannya. Misalnya ketika seseorang diminta meminjamkan uang, dan ia tetap bersikap tegas dengan berkata, “Maaf, saya tidak bisa. Keadaan ekonomi saya sedang tidak stabil,” meskipun diminta berulang kali. Mengulang kalimat dengan tenang ini membantu menjaga ketegasan tanpa harus terlibat dalam debat panjang yang melelahkan.

Semua bentuk komunikasi asertif ini bertujuan agar seseorang dapat menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan secara jujur, tanpa mengabaikan perasaan atau hak orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan sosial, keterampilan ini menjadi bekal penting dalam membangun relasi yang sehat, terbuka, dan saling menghargai.

D. KETERAMPILAN KOMUNIKASI ASERTIF DAN PENOLAKAN SEKSUAL

Berdasarkan survei yang dilakukan *Youth Center* Pilar PKBI Jawa Tengah tahun 2010 mengenai perilaku seksual remaja, ditemukan 79% remaja yang berpacaran pernah bergandengan tangan, 53% berpelukan, 53% mencium pipi, 35% mencium bibir, 18% mencium leher, 11% melakukan perabaan pada payudara dan alat kelamin, serta 8% telah

melakukan hubungan seksual atau intercourse (PILAR PKBI, 2010). Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa pada tahun yang sama, sebanyak 51% remaja di wilayah Jabodetabek diketahui telah melakukan hubungan seks pranikah (Antara News, 2013). Sumber lain menunjukan bahwa remaja di Indonesia masih sangat minim dalam pengetahuan seksualitas (lihat gambar 2).

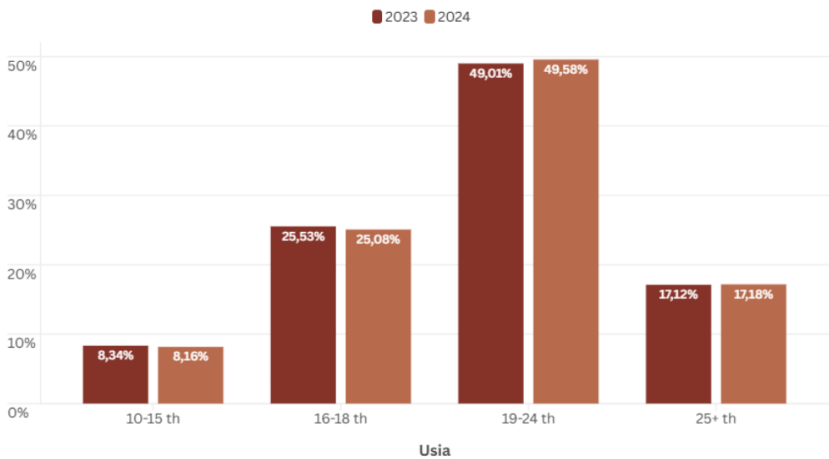


Gambar 2. Persentase Remaja Melakukan Hubungan Seks berdasarkan Kelompok Usia

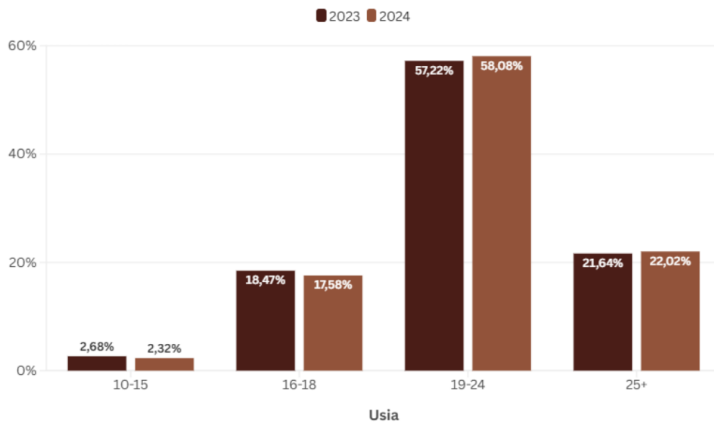
Sumber: Setiawati, 2024

Belakangan ini, marak terjadi kasus kehamilan di luar nikah yang melibatkan remaja. Kondisi ini sering kali berujung pada pernikahan dini yang sebetulnya belum siap mereka jalani, baik secara emosional maupun sosial. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kemampuan remaja dalam menghindari perilaku seks bebas, serta lemahnya pemahaman dan kontrol diri dalam menghadapi tekanan lingkungan dan pergaulan (lihat gambar 3 dan 4).

Pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan baru ini, usia paling rendah untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Kebijakan ini hadir sebagai upaya negara untuk menekan angka pernikahan dini serta melindungi hak-hak perempuan dari dampak negatif pernikahan di usia muda.



Gambar 3. Persentase Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama
Sumber: BPS, 2024



Gambar 4. Persentase Perempuan Berstatus Pernah Hamil Menurut Umur Kehamilan Pertama

Sumber: BPS, 2024

Atas data paparan masalah seksualitas di Indonesia, maka keterampilan komunikasi asertif khususnya dalam hal penolakan seksual sangat penting. Komunikasi asertif merupakan cara untuk mengatakan "tidak" terhadap ajakan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Melalui kemampuan ini, remaja diharapkan mampu menolak godaan atau tekanan untuk terlibat dalam perilaku seks bebas. Tak hanya itu, komunikasi asertif juga membentuk cara berkomunikasi yang sopan, jelas, dan tetap menghargai perasaan serta keinginan pribadi, tanpa harus menyakiti orang lain.

Melihat tingginya paparan remaja terhadap isu-isu seksual di Indonesia, keterampilan komunikasi asertif terutama dalam hal penolakan terhadap ajakan seksual menjadi sangat penting. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk

menyatakan "tidak" secara tegas terhadap ajakan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Dengan keterampilan ini, remaja diharapkan mampu menolak tekanan atau bujukan untuk terlibat dalam perilaku seks bebas. Selain itu, komunikasi asertif juga membentuk pola interaksi yang sopan, jelas, serta menghargai perasaan dan kehendak pribadi, tanpa menyinggung atau menyakiti pihak lain.

Berikut beberapa langkah komunikatif asertif yang direkomendasikan dalam komunikasi Asertif untuk Merespon Pelecehan Seksual UPT LBK UNJ (2021):

1. Beri peringatan tegas: Katakan langsung kepada pelaku untuk berhenti, hindari mendekat, dan ungkapkan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman
2. Minta bantuan dari orang di sekitar: Jika situasi terasa berbahaya, ajak orang lain untuk ikut dan jelaskan apa yang sedang terjadi
3. Dokumentasikan kejadian jika aman: Pertimbangkan untuk mengambil foto/video atau meminta saksi mendokumentasikan, dan catat detail penting seperti lokasi dan waktu.
4. Tenangkan korban (bila kamu jadi saksi): Yakinkan korban bahwa apa yang dialami bukan salahnya dan tunjukkan dukungan emosional
5. Laporkan insiden: Dorong untuk menyampaikan kejadian ini kepada pihak berwenang atau petugas di lokasi tersebut
6. Dokumentasi lanjutan: Pastikan segala dokumentasi disetujui korban dan digunakan hanya untuk tujuan resmi, bukan untuk dipublikasikan secara tak bertanggung jawab.

7. Tegur pelaku secara sopan: Jika aman, sampaikan bahwa perilaku pelaku tidak pantas dan minta mereka untuk pergi

Keterampilan komunikasi asertif perlu dilatih secara berkelanjutan. Di tengah maraknya perilaku seksual yang menyimpang saat ini, kemampuan ini menjadi aspek penting yang patut mendapat perhatian serius. Pelatihan komunikasi asertif merupakan modal dasar yang seharusnya ditanamkan dalam diri setiap individu, terutama dalam membentuk perilaku dan membangun relasi sosial yang sehat. Sejalan dengan itu, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara kemampuan asertif dengan perilaku seksual pranikah. Rona (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara konsep asertif dengan perilaku seksual pranikah pada siswa SMA di Malang. Penelitian lain oleh Rahardjo (2013) juga menunjukkan adanya keterkaitan antara sikap asertif dan perilaku seksual pranikah pada mahasiswi di Jakarta.

Dilarang keras, mencetak naskah

E. NILAI-NILAI MORAL DAN BUDAYA DALAM PENCEGAHAN SEKSUAL

Nilai-nilai moral dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pendidikan moral dan budaya yang kuat dapat membentuk individu yang sadar akan pentingnya menghormati sesama, menjaga batasan pribadi, serta menolak segala bentuk kekerasan. Dalam hal ini, edukasi seksual menjadi bagian penting dari proses pembelajaran yang sistematis dan menyeluruh, yang tidak hanya membahas aspek biologis

seperti anatomi, fisiologi, dan reproduksi, tetapi juga mencakup relasi interpersonal, kesehatan seksual dan reproduksi, serta nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam perilaku seksual.

Di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, pendekatan edukasi seksual berbasis nilai-nilai budaya lokal menjadi sangat strategis. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks lokal, pembahasan seputar seksualitas kerap dianggap tabu oleh siswa, orang tua, pendidik, dan masyarakat. Namun, justru dari nilai-nilai lokal seperti rasa malu, kesopanan, dan penghormatan terhadap tubuh, kita dapat memperkuat pemahaman akan pentingnya menjaga integritas tubuh sebagai bagian dari penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini juga membantu siswa memahami konsep "batas tubuh pribadi", pentingnya "persetujuan", serta menghargai batasan orang lain. www.penerbitbukumurah.com

Di berbagai daerah, nilai-nilai budaya lokal bahkan memberikan narasi yang kuat dalam perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. Nilai-nilai tersebut secara kontekstual dipahami sebagai seruan moral dan etis untuk menjaga diri dan lingkungan sekitar. Wulandari (2022), dalam penelitiannya di SDIT Al-Wathoniyah Sumenep, menegaskan pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan seksual yang disesuaikan dengan budaya lokal. Pendekatan yang digunakan mencakup penggunaan bahasa ibu, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media belajar, serta penekanan pada keteladanan guru dan keterlibatan keluarga. Melalui cara ini, pendidikan seksual tidak disampaikan secara vulgar atau

umum, melainkan melalui nilai-nilai lokal seperti penghormatan terhadap diri, menjaga kehormatan, serta memahami batasan dalam bergaul.

Secara budaya, perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang inferior dibandingkan laki-laki. Pandangan ini tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, tetapi juga masih melekat di sejumlah negara maju. Salah satu penyebabnya adalah konstruksi sosial yang mengasumsikan bahwa laki-laki secara kodrati memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada perempuan. Akibat dari konstruksi semacam ini, tidak jarang kekerasan terhadap perempuan terjadi, khususnya dalam konteks relasi personal seperti rumah tangga atau hubungan pasangan. Kekerasan ini menjadi refleksi dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang diperkuat oleh budaya patriarki yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Penelitian Marinda (2022) mengungkap bahwa maraknya penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh dua faktor, yakni: Faktor internal merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya moralitas dalam diri individu. Moral merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia. Melalui moral, seseorang diajarkan untuk memperlakukan sesama secara manusiawi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual secara sadar, hal tersebut mencerminkan kerapuhan atau bahkan ketiadaan moral dalam dirinya. Faktor eksternal antara lain berkaitan dengan konstruksi budaya yang mendukung

ketimpangan gender. Dalam banyak masyarakat, anak laki-laki dibesarkan dengan doktrin untuk menjadi sosok yang kuat, berani, dan tidak toleran terhadap kelemahan. Pola asuh seperti ini melanggengkan pemikiran bahwa laki-laki harus dominan dan perempuan berada di posisi yang lebih rendah. Budaya patriarki ini diwariskan secara turun-temurun, membentuk struktur sosial yang menganggap laki-laki lebih superior. Padahal, secara sosial maupun hukum, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek hukum yang dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Seksualitas perempuan kerap dikendalikan, dibatasi, bahkan ditundukkan melalui hegemoni sistem patriarki. Dominasi ini dilestarikan lewat berbagai kanal kekuasaan seperti agama, hukum, pranata sosial, hingga budaya, yang secara sadar atau tidak telah menetapkan standar moralitas berdasarkan perspektif laki-laki. Dalam kerangka tersebut, laki-laki berperan sebagai pihak yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi kelompok sosial secara luas. Moralitas semacam ini terus direproduksi untuk melanggengkan kepentingan dominasi patriarki, dan menjadi kerangka nilai yang membentuk tatanan masyarakat.

Padahal, seksualitas semestinya dipandang sebagai bagian dari hak pribadi yang melekat pada setiap individu, termasuk Perempuan hak atas tubuh dan pikiran mereka sendiri. Seks tidak seharusnya menjadi ruang penghakiman moral, melainkan dapat dieksplorasi dan didiskusikan secara terbuka, mendalam, dan setara, sebagai bagian dari pengakuan atas otonomi dan martabat manusia.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAB 6

STRATEGI MEMBUAT MEDIA KAMPANYE KEKERASAN SEKSUAL

A. PENGANTAR

Daibes, F. (2017) menyampaikan bahwa kampanye anti kekerasan seksual memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat sehingga dalam praktiknya diperlukan dialog untuk menciptakan perubahan. Sistem ini memerlukan strategi komunikasi yang baik sehingga menciptakan peluang baru untuk mengadvokasi penolakan terhadap tindakan kekerasan seksual. Pemilihan alat kampanye ini sangat penting bagi audiens yang luas dan beragam serta tentunya dapat meningkatkan kesadaran secara nyata bagi berbagai pihak. Buku ini menyajikan 10 langkah

strategis dalam menyikapi tantangan kampanye kekerasan seksual di masyarakat.

Pada tahap ini strategi kampanye harus mempertimbangkan target jangkauan audiens serta bagaimana cara terbaik untuk mengkomunikasikan isu sensitif seperti kekerasan seksual tanpa memperburuk stigma atau mempermalukan korban. Menciptakan perubahan perlu dukungan publik secara menyeluruh dan keyakinan yang mendalam sehingga publik harus tergerak dan berkomitmen dalam mewujudkan usulan tersebut. Model komunikasi yang cocok yaitu *ownership communication model* atau model komunikasi dengan menargetkan kepemilikan dan tindakan melalui dialog untuk menciptakan perubahan bagi pendengarnya. Dalam konteks kampanye anti kekerasan seksual, model ini dapat meyakinkan audiens untuk terlibat secara aktif memahami bukti dan alasan di balik kampanye.

Kampanye ini memerlukan proses dan tahapan yang panjang, namun yang paling utama adalah audiens dapat mengenali dan memahami isu yang sedang dibicarakan. Dalam tahap ini, perlu paparan terkait ide dan bukti yang jelas terkait kekerasan seksual sehingga *audiens* dapat memahami isu tersebut. Selanjutnya pelibatan *audiens* dengan memposisikan mereka sebagai pembuat ide dan memberikan kepemilikan ide tersebut pada mereka. Setelah itu, biarkan mereka bertindak sesuai dengan usulan yang mereka kemukakan. Tentunya cara penyampaian harus hati hati tidak hanya informatif namun juga emosional sehingga memotivasi audiens untuk melakukan tindakan nyata.

B. LANGKAH LANGKAH MEMBUAT MEDIA KAMPANYE

Menurut Daibes, F. (2017) pembuatan media kampanye dapat dilakukan melalui:

1. Menetapkan Isu

Untuk merancang strategi kampanye anti kekerasan seksual yang efektif, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan isu apa yang menjadi poin utama dalam pembahasan. Definisi isu ini dapat dijabarkan secara runtut dengan dampak yang dihasilkan dari isu tersebut. Kekerasan seksual sendiri memiliki dampak yang sangat signifikan yang merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang paling nyata terjadi yaitu rendahnya partisipasi ekonomi perempuan karena sering kali korban kekerasan merasa tidak aman atau terhambat dalam bekerja atau mengejar pendidikan. Kerugian ini juga berkontribusi pada penurunan kualitas hidup korban karena mengalami trauma fisik maupun psikis yang tidak dapat sembuh dalam waktu singkat.

Selain dampak yang dihasilkan, penting juga untuk memahami konteks spesifik dimana kekerasan seksual terjadi. Misalnya kekerasan seksual dapat terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, atau bahkan penjara. Di rumah kekerasan seksual bisa terjadi disebabkan orang terdekat seperti saudara atau anggota keluarga. Sedangkan di sekolah atau di tempat kerja, kekerasan seksual dapat terjadi disebabkan guru, teman sebaya, atau bisa juga atasan. Setiap konteks memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda, karena tiap kondisi

relasi korban dan pelaku memerlukan penanganan yang berbeda pula.

Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pelaku dan korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual sering kali adalah orang-orang yang memiliki kedekatan emosional atau hubungan kekuasaan dengan korban, seperti pasangan intim, anggota keluarga, teman sebaya, atau atasan. Disisi lain, korban memiliki berbagai latar belakang namun anak-anak dan perempuan sering kali menjadi kelompok paling rentan dalam kasus ini. Pemahaman terkait peran yang terlibat baik pelaku dan korban membantu menciptakan pesan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan situasi yang dialami oleh audiens dengan latar belakang yang beragam.

Dalam kasus kekerasan seksual, lingkup permasalahan bisa bersifat lokal, nasional, atau bahkan politis dan sosial. Secara lokal, isu ini bisa terjadi di dalam komunitas-komunitas tertentu yang mungkin kurang mendapat perhatian dari pihak yang berwenang. Namun secara nasional, kekerasan seksual adalah masalah yang melibatkan kebijakan dan pengaturan hukum, seperti gagalnya pemerintah dalam menerapkan rencana aksi nasional yang berkaitan dengan gender, atau perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam masyarakat sendiri, kekerasan mungkin bisa menjadi hal yang lumrah sehingga mereka lebih terbiasa atau cenderung menerima yang menambah tantangan dalam mengubah norma sosial. Untuk itu, penting dalam memahami ruang lingkup isu agar kampanye bisa merespon dengan cepat, tepat, dan baik di tingkat kebijakan, sosial, maupun budaya.

2. Menetapkan Tujuan

Penetapan tujuan dalam kampanye anti kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang jelas dan terstruktur agar dapat merespon berbagai aspek yang mempengaruhi permasalahan ini. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual. Tujuan ini dapat diukur dari seberapa besar perubahan persepsi masyarakat mengenai isu kekerasan seksual, termasuk memahami bentuk bentuk kekerasan seksual yang mungkin kurang diperhatikan seperti pelecehan di tempat kerja atau kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencapai tujuan ini kampanye dapat dilakukan menggunakan media massa, iklan publik, dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang membangun pemahaman lebih luas terkait dampak kekerasan seksual.

Selanjutnya, perlu dorongan untuk memulai perdebatan publik tentang kekerasan seksual. Diperlukan adanya diskusi terbuka terkait isu ini agar masyarakat dan orang awam merasa lebih nyaman membicarakan kekerasan seksual dan pentingnya menyadari peran setiap individu dalam mencegahnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan seminar, forum, atau diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, aktivis, pembuat kebijakan, dan tokoh masyarakat. Output dari kampanye ini harus mengubah persepsi tertentu yang memperkuat masalah ini, sehingga dapat mendekonstruksi nilai nilai yang dianggap normal. Cara penyampaian kampanye ini dapat dilakukan dengan menggunakan cerita cerita pribadi korban atau pelibatan tokoh publik dengan pandangan yang sudah mapan.

Tujuan ini harus sejalan dengan perspektif korban yaitu meningkatkan akses mereka terhadap dukungan dan sumber daya. Kampanye harus memastikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki informasi yang cukup mengenai hak hak mereka dan akses ke layanan pendukung seperti konseling, perlindungan hukum, dan tempat berlindung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi korban dalam mencari bantuan dan mengatasi stigma yang sering kali melekat pada mereka. Di sisi lain, untuk pelaku, kampanye juga harus bertujuan untuk mengubah perilaku negatif dan pola pikir yang mendukung kekerasan seksual. Semua itu dapat dicapai dengan memfokuskan pada pendidikan untuk pelaku potensial, memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka, serta mengedukasi mereka tentang pentingnya kesetaraan gender dalam hubungan interpersonal.

Di tingkat yang lebih sistemik, kampanye dapat berfokus pada memasukkan isu kekerasan seksual ke dalam agenda pemerintah. Hal ini berarti memobilisasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meminta kebijakan yang lebih baik dalam melindungi korban kekerasan seksual. Kampanye dapat bertujuan untuk mengadopsi dan menerapkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pengesahan hukum yang lebih ketat dan penyediaan layanan dukungan yang lebih baik. Salah satu tujuan penting adalah untuk mengembangkan kebijakan yang adil gender yang melindungi korban kekerasan seksual dan memperkuat perlindungan hukum, serta menghentikan

kebijakan diskriminatif gender yang mungkin ada di beberapa wilayah atau lembaga.

3. Menetapkan Waktu yang Tepat

Dalam merancang kampanye anti kekerasan seksual, waktu peluncuran adalah faktor penting yang dapat menentukan sejauh mana kampanye tersebut dapat menjangkau audiens dan efektif dalam mempengaruhi perubahan. Terdapat beberapa momen kunci di mana waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye anti kekerasan seksual. Salah satu momen penting adalah ketika media atau publikasi menyoroti isu ini. Jika ada liputan media yang signifikan mengenai kasus kekerasan seksual tertentu atau tren yang lebih luas, hal ini dapat menarik perhatian publik dan membuat isu ini lebih relevan. Memanfaatkan momen seperti ini dapat memperkuat dampak kampanye, karena media telah membuat isu ini lebih terlihat dan lebih diperbincangkan.

Pertimbangan penting lainnya adalah ketika jumlah orang yang terpengaruh mencapai massa kritis. Jika statistik atau kasus yang menonjol menunjukkan bahwa kekerasan seksual mempengaruhi sebagian besar populasi, hal ini menciptakan rasa urgensi. Massa kritis ini bisa memobilisasi lebih banyak orang untuk bertindak dan mendesak perubahan. Misalnya, jika laporan atau survei menunjukkan lonjakan insiden kekerasan seksual di area tertentu atau di kalangan populasi tertentu, ini bisa menjadi sinyal waktu yang tepat untuk meminta respons masyarakat yang lebih luas. Kesadaran publik biasanya meningkat ketika orang mulai menyadari seberapa besar dampak masalah ini.

Waktu politik juga memainkan peran penting. Jika ada peluang politik, seperti pemilu yang akan datang atau sesi legislatif, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mendorong perubahan kebijakan. Politikus dan pejabat pemerintah mungkin lebih terbuka terhadap proposal atau inisiatif baru ketika ada tekanan publik menjelang peristiwa politik. Selain itu, tanggal-tanggal tertentu seperti hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau pelecehan seksual dapat menjadi platform yang baik untuk menyatukan upaya dan membawa bersama-sama aktivis gender dan organisasi dalam dorongan yang seragam untuk perubahan. Tanggal-tanggal ini sering kali sudah menarik perhatian publik, sehingga memberikan kesempatan berharga untuk meluncurkan kampanye dan menciptakan momentum.

Namun, perlu ditekankan bahwa jika waktu yang tepat tidak ditemukan, lebih baik untuk menunggu dan membangun kasus yang lebih baik untuk kampanye tersebut. Jika tidak dapat menemukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye, menunggu dan mempersiapkan pesan yang lebih kuat serta memperkuat basis dukungan dapat memastikan kampanye diluncurkan pada waktu yang optimal. Dengan menunggu waktu yang tepat, kampanye memiliki kesempatan terbaik untuk sukses dan dapat memberikan dampak yang lebih besar ketika diluncurkan pada momen yang paling menguntungkan.

4. Mengembangkan Profil *Audiens*

Langkah keempat dalam merancang kampanye anti kekerasan seksual adalah mengembangkan profil *audiens* yang

mendalam. Profil *audiens* ini sangat penting karena kampanye yang efektif harus bisa berbicara langsung kepada *audiens* yang tepat dengan pesan yang relevan dan dapat dipahami. Dalam konteks kekerasan seksual, *audiens* yang menjadi target bisa sangat bervariasi, mulai dari korban kekerasan seksual, pelaku, hingga masyarakat umum yang perlu dibangkitkan kesadarannya. Oleh karena itu, memahami *audiens* adalah langkah pertama yang penting untuk menciptakan pesan yang tepat sasaran.

Pertama, penting untuk memahami latar belakang dan demografi *audiens*. *Audiens* dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lokasi geografis. Misalnya, kampanye untuk mendidik remaja tentang bahaya kekerasan seksual dan bagaimana mengenali pelecehan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kampanye yang ditujukan kepada pekerja profesional di tempat kerja. Mengetahui *audiens* juga membantu memilih alat komunikasi yang tepat, apakah itu melalui media sosial, seminar, atau workshop.

Selanjutnya, kampanye harus memahami persepsi dan sikap *audiens* terhadap kekerasan seksual. Sebagian besar masyarakat mungkin memiliki pandangan yang sudah mapan tentang kekerasan seksual, seperti menganggap bahwa kekerasan seksual hanya terjadi di luar hubungan atau menyalahkan korban. Oleh karena itu, kampanye perlu mendalami keyakinan yang ada dalam *audiens*, untuk kemudian menyusun pesan yang dapat menggugah atau mengubah persepsi tersebut. Misalnya, untuk *audiens* yang percaya bahwa kekerasan seksual adalah bagian dari

kehidupan sehari-hari perempuan, kampanye dapat mengedukasi mereka tentang fakta bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima dalam kondisi apapun.

Penting juga untuk mempertimbangkan *audiens* dalam posisi kekuasaan atau pengaruh, seperti pemangku kebijakan, manajer di tempat kerja, atau orang tua yang memiliki peran dalam membentuk budaya dan perilaku masyarakat. Kampanye yang menysasar *audiens* seperti ini perlu berbicara tentang perubahan kebijakan atau mengajak mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. Mengidentifikasi *audiens* ini juga memungkinkan kampanye untuk mengajak mereka untuk mendukung atau mempengaruhi keputusan yang memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual, misalnya dengan mendorong kebijakan anti pelecehan di tempat kerja atau di sekolah.

Dengan mengembangkan profil *audiens* yang tepat, kampanye anti kekerasan seksual dapat lebih terfokus dan efektif. *Audiens* yang tersegmentasi dengan baik akan menerima pesan yang lebih relevan dengan situasi dan kebutuhan mereka, serta lebih siap untuk berpartisipasi dalam perubahan yang diusulkan. Mengidentifikasi siapa yang perlu diajak bicara dan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau mereka adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kampanye dapat menciptakan dampak yang nyata dalam mengurangi kekerasan seksual.

5. Mempertajam Pesan Bagi *Audiens*

Langkah kelima dalam merancang kampanye anti kekerasan seksual adalah mempertajam pesan bagi audiens dengan cara yang efektif dan terukur. Pesan yang disampaikan harus memenuhi tiga dimensi penting dalam komunikasi yang efektif. Pertama, pesan harus mudah diakses oleh *audiens*, dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami di awal kampanye. Pada tahap ini, penyampaian data sebaiknya bersifat *surface level*, memberikan gambaran umum yang dapat dipahami oleh *audiens* dari berbagai latar belakang. Seiring berjalannya waktu, pesan harus berkembang menjadi lebih kompleks dan mendalam, dengan menyajikan data dan argumen yang lebih rinci untuk menarik perhatian audiens dan mendorong mereka untuk terus terlibat dalam isu tersebut. Hal ini akan memperkuat pemahaman *audiens* dan mendorong mereka untuk lebih mendalami isu kekerasan seksual.

Selain itu, pesan yang disampaikan harus dirancang agar lebih mudah diingat oleh *audiens*. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan menyertakan elemen visual yang kuat, serta cerita atau testimoni yang relevan, pesan kampanye akan lebih berkesan dan lebih mudah untuk diingat. Pendekatan ini memudahkan *audiens* untuk merefleksikan kembali pesan kampanye dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka dan membuat mereka lebih cenderung untuk menyebarkannya ke orang lain, yang memperluas dampak kampanye itu sendiri.

Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa pesan yang diberikan menawarkan solusi praktis dan bermanfaat. Kampanye harus tidak hanya mengedukasi *audiens* tentang keberadaan dan dampak kekerasan seksual, tetapi juga memberikan cara-cara nyata bagi mereka untuk berkontribusi pada perubahan, baik itu dengan melaporkan kekerasan, mendukung korban, atau mengubah perilaku mereka sendiri. Pesan yang mengandung langkah-langkah praktis ini memungkinkan *audiens* merasa bahwa mereka memiliki peran aktif dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual.

Akhirnya, kampanye harus mampu menyampaikan penolakan terhadap kekerasan seksual secara tidak langsung, tanpa menggurui atau menuding *audiens*. Pendekatan yang lebih empatik dan persuasif akan lebih efektif dalam mengubah persepsi dan sikap terhadap kekerasan seksual. Alih-alih menyalahkan, kampanye harus fokus pada mengubah norma sosial yang mendukung atau membiarkan kekerasan seksual, serta menekankan pentingnya kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan interpersonal. Dengan menyusun pesan yang memenuhi ketiga dimensi ini, kampanye anti kekerasan seksual dapat menciptakan dampak yang lebih besar, mendorong perubahan perilaku, dan memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan adil.

6. Memilih Alat Komunikasi

Memilih alat komunikasi yang tepat adalah langkah penting dalam merancang kampanye anti kekerasan seksual. Berdasarkan gambar yang diunggah, alat komunikasi terbagi

dalam empat kategori utama: tulisan, lisan, audiovisual, dan teknologi informasi & komunikasi. Pemilihan alat ini harus mempertimbangkan *audiens* yang ingin dijangkau dan pesan yang akan disampaikan. Sebagai contoh, kampanye yang bertujuan mengedukasi ahli hukum atau pejabat pemerintah dapat menggunakan alat seperti presentasi konferensi, rapat tatap muka, atau materi tulisan yang lebih teknis seperti laporan dan riset. Alat ini memungkinkan penyampaian pesan yang lebih mendalam dan berbasis data untuk mendorong perubahan kebijakan atau hukum terkait kekerasan seksual.

Selain itu, tipe informan yang terlibat dalam kampanye juga mempengaruhi pemilihan alat komunikasi. Informan dalam kampanye anti kekerasan seksual bisa berupa korban, aktivis, ahli hukum, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Setiap tipe informan membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam hal alat komunikasi. Misalnya, untuk menjangkau publik umum dan meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual, alat seperti media sosial dan video edukasi akan sangat efektif. Berdasarkan gambar, alat ini dapat mengedukasi audiens dengan cara yang mudah diakses, cepat, dan visual. Video penjelasan animasi atau dokumenter juga bisa digunakan untuk menggugah perasaan *audiens*, menceritakan pengalaman korban, dan mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap masalah ini. Media sosial, seperti Instagram, Facebook, atau X, memungkinkan kampanye untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas dan lebih muda, dengan biaya yang lebih rendah namun dengan efektivitas yang tinggi. Artikel di media massa

seperti koran atau *press release* juga dapat membantu menyebarkan pesan kepada audiens yang lebih umum.

Kampanye berbasis audio visual dapat memanfaatkan iklan di televisi atau radio untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas, terutama mereka yang mungkin tidak terjangkau oleh media digital. Misalnya, kampanye yang mengedukasi tentang hak-hak korban atau cara melaporkan kekerasan seksual bisa disiarkan melalui program radio atau berita televisi yang memiliki *audiens* besar. Selain itu, alat seperti poster atau spanduk juga efektif untuk menarik perhatian dan menyebarkan pesan kepada masyarakat yang lebih luas di ruang publik. Dengan menggunakan media cetak, kampanye bisa menjangkau *audiens* yang lebih luas, seperti yang terlihat dalam kategori untuk general public, yang sering menggunakan alat komunikasi seperti poster, spanduk, atau *t-shirt* untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menghentikan kekerasan seksual.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, tipe informan, dan karakteristik *audiens*, kampanye anti kekerasan seksual dapat disesuaikan dengan lebih baik untuk mencapai dampak yang maksimal. Dengan anggaran terbatas, kampanye digital dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana utama karena lebih terjangkau dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Sedangkan, kampanye yang melibatkan testimoni korban atau aktivis bisa lebih mengandalkan media berbasis audio visual yang lebih mendalam dan emosional, seperti video dokumenter atau cerita dalam media sosial. Oleh karena itu, memilih alat komunikasi yang tepat adalah kunci untuk memastikan pesan kampanye dapat diterima dan

dipahami oleh *audiens* yang relevan, serta mendorong perubahan yang signifikan.

7. Memilih Pengirim Pesan

Langkah ketujuh dalam merancang kampanye anti kekerasan seksual adalah memilih pengirim pesan yang tepat. Pemilihan *messenger* yang kredibel dan memiliki pengaruh besar dapat meningkatkan keberhasilan kampanye. Selain mempertimbangkan reputasi dan keterampilan masing-masing *messenger*, penting juga untuk menyesuaikan mereka dengan audiens yang akan dijangkau. Dalam konteks kampanye anti kekerasan seksual, *messenger* bisa berupa korban, aktivis, ahli hukum, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi dalam masyarakat.

Korban kekerasan seksual sering kali menjadi pembicara yang sangat efektif karena pengalaman langsung mereka dapat membangkitkan empati dan memotivasi *audiens* untuk bertindak. Cerita pribadi dari korban dapat membuat masalah ini lebih terasa nyata dan mendalam bagi *audiens*. Namun, selain pengalaman, reputasi korban sebagai seseorang yang dapat dipercaya dalam menyampaikan cerita mereka juga sangat penting agar pesan yang dibawa dapat diterima dengan baik. Penggunaan testimoni korban melalui video, media sosial, atau kampanye berbasis cerita dapat sangat kuat dalam meningkatkan kesadaran dan membangkitkan dukungan.

Di sisi lain, aktivis atau tokoh masyarakat yang sudah dikenal luas seringkali memiliki reputasi yang kuat dan memiliki pengaruh besar dalam komunitas atau media. Mereka bisa menjadi *messenger* yang efektif untuk membawa pesan

yang lebih luas, termasuk perubahan sosial dan kebijakan. Tokoh agama atau pemerintah juga dapat berperan besar dalam memberikan penjelasan tentang aspek hukum atau moral terkait kekerasan seksual. Oleh karena itu, memilih *messenger* yang memiliki keterampilan berbicara di depan umum, serta kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, sangat penting untuk menyampaikan pesan yang lebih teknis atau untuk mendorong kebijakan yang mendukung.

Namun, jika mengalami kesulitan dalam menemukan pembicara yang sempurna, strategi yang efektif adalah membagi peran *messenger* secara strategis di antara berbagai orang berdasarkan kapasitas mereka. Salah satu caranya adalah melibatkan anggota tim dalam organisasi yang memiliki keahlian tertentu, atau bekerja dengan mitra tambahan yang dapat mengisi kekosongan kapasitas yang ada. Misalnya, satu orang dapat berfokus pada kampanye digital, sementara yang lain menangani pertunjukan di media massa, atau mungkin seorang aktivis berpengaruh fokus pada penyuluhan komunitas. Dengan cara ini, dipastikan bahwa setiap aspek kampanye mendapat perhatian yang memadai, dan peran pengirim pesan disesuaikan dengan keahlian dan reputasi masing-masing.

C. PENUTUP

Dalam merancang strategi kampanye anti kekerasan seksual, setiap langkah harus dilakukan dengan cermat dan terencana. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendorong

perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap kekerasan seksual. Dari langkah awal yang melibatkan pemahaman mendalam tentang masalah hingga memilih pengirim pesan yang tepat, semua elemen harus saling terhubung dan mendukung tujuan akhir kampanye.

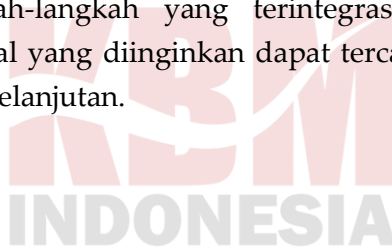
Setiap strategi memiliki peran penting dalam menciptakan dampak yang lebih besar. Pemilihan pesan yang jelas dan relevan, alat komunikasi yang sesuai dengan audiens, serta pengirim pesan yang kredibel adalah aspek yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Masing-masing langkah harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik itu keterbatasan anggaran, karakteristik audiens, atau peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam kampanye. Hal ini memastikan bahwa pesan kampanye tidak hanya didengar, tetapi juga dapat menggerakkan audiens untuk bertindak.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa keberhasilan kampanye ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, baik itu individu, komunitas, maupun pemerintah. Kampanye ini tidak hanya mengenai penyebaran informasi, tetapi juga tentang menciptakan perubahan sosial yang dapat mengurangi angka kekerasan seksual di masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai platform komunikasi yang dapat menjangkau audiens secara luas.

Kampanye anti kekerasan seksual juga harus mampu menciptakan ruang bagi penyintas untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka. Dalam hal ini, suara korban sangat penting dalam membangun kesadaran dan empati dari

audiens. Namun, di sisi lain, penguatan kebijakan dan hukum yang berpihak pada korban juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam mendorong perubahan yang lebih struktural.

Secara keseluruhan, kampanye anti kekerasan seksual yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang dan strategi yang komprehensif. Dengan melibatkan berbagai elemen yang saling mendukung, kampanye ini dapat mencapai tujuan untuk mengurangi kekerasan seksual, memberikan perlindungan lebih baik bagi korban, serta menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap isu ini. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dengan baik, perubahan sosial yang diinginkan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

KESIMPULAN

Buku ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah masalah individu semata, melainkan persoalan sosial dan struktural yang berakar pada relasi kuasa, ketimpangan gender, serta budaya patriarki. Isu kekerasan merupakan permasalahan yang kompleks dan mendesak, sehingga tidak cukup ditangani dengan lembaga formal. Kehadiran komunitas memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan melalui pendekatan yang kolaboratif, inklusif, dan berbasis kebutuhan korban.

Strategi pencegahan oleh komunitas dapat dilakukan secara komprehensif, melalui penguatan kapasitas perempuan, pelatihan pembinaan, pembuatan informasi dan kemitraan. Selain itu, media kampanye secara digital menjadi penting. Sedangkan, untuk strategi penanganan oleh komunitas dapat dilakukan melalui komunikasi asertif.

Secara keseluruhan, buku ini saling melengkapi dari pemahaman konsep dasar, analisis akar masalah, strategi pencegahan, strategi penanganan, hingga penguatan peran komunitas. Dengan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan,

keadilan gender, dan keberpihakan pada korban, buku ini diharapkan menjadi pijakan praktis sekaligus inspiratif untuk membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

REFERENSI

- Abusalha, S. (2024). Insights Into Employment Experiences Of Women With Disabilities: A Comparative Qualitative Study Across Seven Countries. *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*, 15(2), 161 – 201. <https://doi.org/10.14267/CJSSP.2024.2.8>
- Ahmed, F. E., Parajuli, J., & Feldman, A. L. (2023). Socio-Legal Empowerment for Working Women in Bangladesh. *Feminist Formations*, 35(2), 1 – 28. <https://doi.org/10.1353/ff.2023.a907919>
- Alfes, J., Finne, E., Czerwinski, F., & Kolip, P. (2017). Prevention of sexual violence. The implementation of the IGEL program in primary schools; [Prävention sexualisierter Gewalt. Zur Implementierung des IGEL-Programms in Grundschulen]. *Pravention und Gesundheitsforderung*, 12(2), 112 – 117. <https://doi.org/10.1007/s11553-016-0577-7>
- Amaro, M. C. P., de Andrade, S. M., & Garanhani, M. L. (2010). Violence from the perspective of community leaderships in Londrina, Paraná, Brazil; [A Violência sob o Olhar de Lideranças Comunitárias de Londrina, Paraná, Brasil]. *Saude e Sociedade*, 19(2), 302 – 309. <https://doi.org/10.1590/s0104-12902010000200007>

- America, P. C. A. (2001). *Prevent child abuse america*. Recuperated <http://www.preventchildabuse.org/index.php>.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., & Mendo, A. Y. (2023). Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki. *Penerbit Tahta Media*.
- Aprilia, D. R. (2005). Iklan dan budaya populer: Pembentukan identitas ideologis kecantikan perempuan oleh iklan (Analisis semiotika iklan cetak WRP Body Shape & Prolene). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 41–68.
- Ari, A. (2024). A strange texture of non-violent activism: the Nasarawa women peace leadership emerging from the 2023 Nigeria elections. *International Journal of Public Leadership*, 20(3–4), 237 – 255. <https://doi.org/10.1108/IJPL-06-2023-0050>
- Arstein-Kerslake, A. (2019). Gendered denials: Vulnerability created by barriers to legal capacity for women and disabled women. *International Journal of Law and Psychiatry*, 66, 101501.
- Ashila, B., I., & Barus, N., R.. (2021). *Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*. Indonesia Judicial Research Society. 30 November 2023. Retrieved from: <https://ijrs.or.id/2023/11/30/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/>
- Astor, R. A., Rosemond, M., Pitner, R. O., Marachi, R., & Benbenishty, R. (2010). Evidence-Based Violence

Prevention Programs and Best Implementation Practices. In *The School Practitioner's Concise Companion to Preventing Violence and Conflict*. Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195370706.003.0001>

- Astuti, Y. D. (2016). Media Dan Gender (Studi Deskriptif Representasi Stereotipe Perempuan dalam Iklan di Televisi Swasta). *Profetik Jurnal Komunikasi*, 9(2).
- Atkinson, R., Tallon, A., & Casado-Diaz, M. (2024). Leadership, urban structure and place: evidence from Bristol and Dorset. *Urban Research and Practice*, 17(4), 477 – 496. <https://doi.org/10.1080/17535069.2023.2236585>
- Ayuningrum, N. G. (2021). Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Berekspresi Gender Feminin. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 117–126. DOI: <https://doi.org/10.22146/jwk.3620>
- Banyard, V. L., Moynihan, M. M., & Crossman, M. T. (2009). Reducing sexual violence on campus: The role of student leaders as empowered bystanders. *Journal of College Student Development*, 50(4), 446 – 457. <https://doi.org/10.1353/csd.0.0083>
- Banyard, V., Jefferson, G. C., Segura, A., Forman, S. G., Haviland, M., McMahon, S., DeSilva, A. R., Frye, V., & Sarkar, S. (2022). Feasibility and acceptability of engaging significant adults in youth sexual and relationship violence prevention work. *Violence against Women*, 28(10), 2540–2565.

- Basile, K. C., DeGue, S., & Jones, K. (2016). Sexual violence prevention resource for action: a compilation of the best available evidence. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC. *National Center for Injury Prevention and Control*.
- Benoit, C., Belle-Isle, L., Smith, M., Phillips, R., Shumka, L., Atchison, C., Jansson, M., Loppie, C., & Flagg, J. (2017). Sex workers as peer health advocates: community empowerment and transformative learning through a Canadian pilot program. *International Journal for Equity in Health*, 16, 1–16.
- Bergeron, M., Hébert, M., & Gaudreau, L. (2017). The effects of training in the field of sexual abuse on knowledge, attitudes, self-efficacy and transfer of training; [Les effets d'une formation dans le domaine de la violence sexuelle sur les connaissances, les attitudes, l'autoefficacité et le transfert des apprentissages]. *Canadian Journal of Community Mental Health*, 36(3), 15 – 27. <https://doi.org/10.7870/cjcmh-2017-015>
- Berry, J., Kalms, N., Moore, T., & Bawden, G. (2025). Designing Gender Sensitive Spaces for Consenting Cities: Practices and Provocations. In *Designing Gender Sensitive Spaces for Consenting Cities: Practices and Provocations*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003561514>
- Bhattacharjee, S. (2016). Self help groups an empowerment and financial model for women in Nadia District, West Bengal. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24(1), 471 – 482.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

84959441256&partnerID=40&md5=8159fcd2f4ef93b64a
da55de3054a740

- Bloom, B. E., Kieu, T. K., Wagman, J. A., Ulloa, E. C., & Reed, E. (2022). Responsiveness of Sex Education to the Needs of LGBTQ + Undergraduate Students and Its Influence on Sexual Violence and Harassment Experiences. *American Journal of Sexuality Education*, 17(3), 368 – 399. <https://doi.org/10.1080/15546128.2022.203366>
- Bódi, C. B., Amendola, A., & Bright, M. A. (2025). Community-Based Participatory Research: Involving Young People with Lived Experiences of Problematic Sexual Behaviors. *Prevention Science*, 1–13.
- Braithwaite, J., Burford, G., & Braithwaite, V. (2019). LEARNING FROM THE HUMAN SERVICES: How to Build Better Restorative Justice and Responsive Regulation. In *Restorative and Responsive Human Services*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429398704-14>
- Brecklin, L. R. (2008). Evaluation outcomes of self-defense training for women: A review. *Aggression and Violent Behavior*, 13(1), 60 – 76. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2007.10.001>
- Buenestado-Fernández, M., Jiménez-Millán, A., & Palacios-Hidalgo, F. J. (2024). Comprehensive Sexuality Education for Gender-Based Violence Prevention. In *Comprehensive Sexuality Education for Gender-Based Violence Prevention*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2053-2>

- Burgon & Huffner. (2002). *Human Communication*. London: Sage Publication
- Butler, J. (1990) *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge, New York, 33.
- Campbell, R. (2024). Systems-Centered Care Versus Survivor-Centered Care: Reimagining Help and Healing for Sexual Assault Survivors. *Psychology of Violence*, 14(6), 379 – 385. <https://doi.org/10.1037/vio0000528>
- Capri, W. & Pamungkas, M., D. (2023). *Laki-Laki dalam Belenggu Patriarki dan Toxic Masculinity di Media Sosial: Apakah Laki-Laki Juga Mengalami Alienasi?* Megashift Fisipol UGM. 23 Januari 2023. Retrieved from: <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2023/01/23/laki-laki-dalam-belenggu-patriarki-dan-toxic-masculinity-di-media-sosial-apakah-laki-laki-juga-mengalami-alienasi/>
- Chambers, A. H., Tomnay, J., Stephens, K., Crouch, A., Whiteside, M., Love, P., McIntosh, L., & Crowe, P. W. (2018). Facilitators of community participation in an Aboriginal sexual health promotion initiative. *Rural and Remote Health*, 18(2), 1–11.
- Chin, H. B., Sipe, T. A., Elder, R., Mercer, S. L., Chattopadhyay, S. K., Jacob, V., Wethington, H. R., Kirby, D., Elliston, D. B., & Griffith, M. (2012). The effectiveness of group-based comprehensive risk-reduction and abstinence education interventions to prevent or reduce the risk of adolescent pregnancy, human immunodeficiency virus, and sexually transmitted infections: two systematic reviews for the Guide to Community Preventive

- Services. *American Journal of Preventive Medicine*, 42(3), 272–294.
- Choi, C. M., Munro-Kramer, M. L., Cannon, L. M., Owusu-Antwi, R., Akorsu, A. D., & Compton, S. D. (2020). Building master trainers to facilitate sexual violence prevention: A pilot study in Ghana. *Annals of Global Health*, 86(1), 134.
- Clark, J. N. (2021). Beyond a “survivor-centred approach” to conflict-related sexual violence? *International Affairs*, 97(4), 1067 – 1084. <https://doi.org/10.1093/ia/iab055>
- Cohen, L., Lyles, A., & Brown, M. (2010). Transforming communities to prevent child sexual abuse and exploitation: A primary prevention approach. *Injury Prevention*, 16(Suppl 1), A189–A189.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2017). *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (CEDAW/C/GC/35)*. United Nations. Retrieved from https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf
- Committee, I. R. (2012). Caring for child survivors of sexual abuse: guidelines for health and psychosocial service providers in humanitarian settings. New York, NY: *International Rescue Committee*.
- Cukier, W., Saunders, V., Stewart, S., & Wright, E. (2021). Social Entrepreneurship and Addressing SDGs Through Women’s Empowerment: A Case Study of She-EO. In

- World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship: Volume 1: Environmental and Social Entrepreneurship Volume 2: Sustainable Development Goals (SDGs) Volume 3: Spirituality, Entrepreneurship and Social Change.* World Scientific Publishing Co. https://doi.org/10.1142/9789811248870_0005
- Daibes, F. (2017). *10 steps to effectively plan your gender campaign: A how-to guide for civil-based organizations and activists in Jordan and the MENA region.* USAID Takamol Jordan Gender Program, IREX.
- Daigneault, I., Hébert, M., McDuff, P., Michaud, F., Vezina-Gagnon, P., Henry, A., & Porter-Vignola, E. (2015). Effectiveness of a sexual assault awareness and prevention workshop for youth: A 3-month follow-up pragmatic cluster randomization study. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 24(1), 19–30.
- Darkness to Light. (n.d.). *Community Based Prevention.*
- Day, K., & Poarch, C. J. (2020). Collaborative multidisciplinary response to sexual assault. In *IAFN Sexual Assault Nurse Examiner Certification: A Review for the SANE-A® and SANE-P® Exams.* Springer Publishing Company. <https://doi.org/10.1891/9780826135339.0003>
- de Beauvoir, S. (1972 [1949]). *The Second Sex.* Harmondsworth: Penguin.
- Dekeseredy, W. S., Donnermeyer, J. F., & Schwartz, M. D. (2009). Toward a gendered second generation CPTED for preventing woman abuse in rural communities. *Security Journal*, 22(3), 178 – 189. <https://doi.org/10.1057/sj.2009.3>

- Devries, K., & Rizo, A. (2015). Empowerment in action: Savings groups improving community water, sanitation, and hygiene services. *Enterprise Development and Microfinance*, 26(1), 34 – 44. <https://doi.org/10.3362/1755-1986.2015.005>
- Edward, M. (2025). Breaking the Silence: Ending the Stigma Around Gender-Based Violence. *Sexuality, Gender and Policy*, 8(1). <https://doi.org/10.1002/sgp2.12119>
- Elly. M Setiadi. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Press
- European Commission. (n.d.). *What is gender-based violence? European Commission*. Retrieved November 3, 2025, from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
- Evans, J. (2016, July 07). *The NSFW history of Calvin Klein's provocative ads. Esquire*. <https://www.esquire.com/style/news/g2841/nsfw-history-calvin-klein-advertising>
- Faveri, C., Wilson, K. J., & Shaikh, P. (2015). Making markets work for women: How push and pull strategies can support women's economic empowerment. *Enterprise Development and Microfinance*, 26(1), 11 – 22. <https://doi.org/10.3362/1755-1986.2015.003>
- Filippone, P. L., Hernandez Trejo, Y., & Witte, S. S. (2023). Demonstrating the Feasibility of an Economic Empowerment and Health Promotion Intervention among Low-Income Women Affected by HIV in New

- York City. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8), 5511.
- Freccero, J., Harris, L., Carnay, M., & Taylor, C. (2011). *Responding to sexual violence: Community approach*. University of California, Berkeley.
- Freeman, N. J. (2012). The Public Safety Impact of Community Notification Laws: Rearrest of Convicted Sex Offenders. *Crime and Delinquency*, 58(4), 539 – 564. <https://doi.org/10.1177/0011128708330852>
- Friedman Burley, J., Du Mont, J., Reid, A., & Macdonald, S. (2023). Promoting awareness to counter damaging attitudes, beliefs, and reactions related to sexual assault against trans people: A social media campaign for health and social service providers. *Health Promotion Practice*, 24(4), 706–712.
- Gartrell, A. (2025). Voice and responsiveness at the intersection of gender, disability and disasters. In *An Introduction to Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: Intersecting Terrains*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003353188-7>
- Gatuguta, A., Katusiime, B., Seeley, J., Colombini, M., Mwanzo, I., & Devries, K. (2017). Should community health workers offer support healthcare services to survivors of sexual violence? A systematic review. *BMC International Health and Human Rights*, 17, 1–15.
- Gibbs, A., Corboz, J., Chirwa, E., Mann, C., Karim, F., Shafiq, M., Mecagni, A., Maxwell-Jones, C., Noble, E., & Jewkes, R. (2020). The impacts of combined social and economic empowerment training on intimate partner violence,

- depression, gender norms and livelihoods among women: An individually randomised controlled trial and qualitative study in Afghanistan. *BMJ Global Health*, 5(3). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001946>
- Gibbs, A., Corboz, J., Shafiq, M., Marofi, F., Mecagni, A., Mann, C., Karim, F., Chirwa, E., Maxwell-Jones, C., & Jewkes, R. (2018). An individually randomized controlled trial to determine the effectiveness of the Women for Women International Programme in reducing intimate partner violence and strengthening livelihoods amongst women in Afghanistan: trial design, methods and baseline findings. *BMC Public Health*, 18, 1–13.
- Glass, N., Perrin, N., Clough, A., Desgroppes, A., Kaburu, F. N., Melton, J., Rink, A., Read-Hamilton, S., & Marsh, M. (2018). Evaluating the communities care program: Best practice for rigorous research to evaluate gender based violence prevention and response programs in humanitarian settings. *Conflict and Health*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13031-018-0138-0>
- Glenn, L., Fidler, L., O'Connor, M., Haviland, M., Fry, D., Pollak, T., & Frye, V. (2018). Retrospective evaluation of Project Envision: A community mobilization pilot program to prevent sexual violence in New York City. *Evaluation and Program Planning*, 66, 165–173.
- Grewal, A. (2020). The Impact of Toxic Masculinity On Men's Mental Health. *Sociology Student Work Collection*, 8.
Retrieved from:
https://digitalcommons.tacoma.uw.edu/gender_studies/68

- Gupta, M., Ashtt, R., & Monga, A. (2025). Creating Inclusive and Safe Urban Spaces for Women A Case Study of Gender-Sensitive Urban Planning in Delhi. *Lecture Notes in Civil Engineering*, 527 LNCE, 789 – 807. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4988-1_43
- Hartono, Kevin Nicholas (2024) *Pergeseran representasi seksualitas dalam iklan pakaian dalam Calvin Klein*. Undergraduate thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University.
- Haryani, F. (2024). *Kasus kekerasan di Solo makin meningkat*. *Radio Republik Indonesia*, 23 April 2024. Retrieved from: <https://www.rri.co.id/daerah/65040Re0/kasus-kekerasan-di-solo-makin-meningkat>
- Hollander, J. A., & Cunningham, J. (2020). Empowerment Self-Defense Training in a Community Population. *Psychology of Women Quarterly*, 44(2), 187 – 202. <https://doi.org/10.1177/0361684319897937>
- Horsfall, B., Bromfield, L., & McDonald, M. (2010). *Are social marketing campaigns effective in preventing child abuse and neglect?*
- Humas. (2023). Toxic Masculinity. Psikologi Universitas Muhammadiyah Magelang. 5 Oktober 2023. Retrieved from: <https://psikologi.unimma.ac.id/toxic-masculinity/>
- International Organization for Migration (IOM), UN Migration. (2017). *Community engagement in preventing and responding to gender-based violence and trafficking in persons: Training guide*. International Organization for Migration.

- Interpol, UN Women, & UNODC. (2020). *Perempuan dalam Penegakan Hukum Di Wilayah ASEAN*. Asiapacific.unwomen. Retrieved from: [https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Fiel
d%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2020/12/ap-
wps-
BLS20228_UNW_Law_Enforcement_BAH_003_web.pd
f](https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2020/12/ap-wps-BLS20228_UNW_Law_Enforcement_BAH_003_web.pdf)
- Irfaniniswan, Basri, E., & Syahrudin. (2024). *Pola komunikasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit djafar harun kabupaten kolaka utara* 1&3. 2(2), 94–103.
- Irvine, H., Livingstone, M., Flood, M., Armytage, J., & Bunn, A. (2018). *The Man Box: A study on being a young man in Australia*.
- Jacquin, K. M. (2025, October 21). *Violence*. In *Encyclopaedia Britannica*. *Encyclopaedia Britannica*, Inc. Retrieved November 3, 2025, from <https://www.britannica.com/topic/violence>
- Jejeebhoy, S. J., & Santhya, K. G. (2014). *Women's Empowerment and Gender Equity*. In *Population and Reproductive Health in India: An Assessment of the Current Situation and Future Needs*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198096238.003.0005>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kanagaraj, S., & Priya, V. (2020). Skill and capacity of women through social mobilization: Analysis of urban women self help groups in coimbatore city. *Medico-Legal*

Update, 20(3), 1532 – 1537.

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85093100394&partnerID=40&md5=8dc1805ef32e5bf5ba6e677aa48689b1>

- Karakurt, G., Lovell, R., McGuire, M., Çetinsaya, E. E., & Mouncey, K. (2025). Sexual Assault Survivors' Individual and Group Therapy Experiences at Rape Crisis Center. *Women and Therapy*, 48(2), 135 – 160. <https://doi.org/10.1080/02703149.2024.2370741>
- Kasim, H. S., Kurniawan, S., Hasyim, A., & Hutari, N. A. (2021). Model Komunikasi Pekerja Seks Komersial Dalam Menarik Pelanggan Di Media Sosial Michat Di Kota Kendari. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2)(1), 123–138. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/455/320>
- Kato-Wallace, J., Barker, G., Garg, A., Feliz, N., Levack, A., Ports, K., & Miller, E. (2019). Adapting a Global Gender-Transformative Violence Prevention Program for the U.S. Community-Based Setting for Work with Young Men. *Global Social Welfare*, 6(2), 121 – 130. <https://doi.org/10.1007/s40609-018-00135-y>
- Katz, J., & Moore, J. (2013). Bystander Education Training for Campus Sexual Assault Prevention: An Initial Meta-Analysis. *Violence and Victims*, 28(6).
- Kerr, N., & Dawson, K. (2022). Rape crisis: Taking a partnership approach to addressing gender-based violence with universities and colleges across Scotland. In *Stopping Gender-based Violence in Higher Education: Policy, Practice*,

- and Partnerships*. Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781003252474-22>
- Khan, F. (2015). Combating sexual violence using community-based intervention tools in informal settlements. *Agenda*, 29(3), 128 – 133.
<https://doi.org/10.1080/10130950.2015.1057975>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). *Tren angka kekerasan seksual di Perguruan Tinggi*. KPPPA: Jakarta.
- Komnas Perempuan. (2021). *Laporan Tahunan 2021*. Komnas Perempuan. Retrieved November 3, 2025, from <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1037>
- Komnas Perempuan. (2024). *Atasi Depresi, Cegah Bunuh Diri Pada Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Komnas Perempuan. 10 Oktober 2025. Retrieved from: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pencegahan-bunuh-diri>
- Komnas Perempuan. (2024). *Komnas perempuan: ada 1.133 kasus kekerasan di kampus*. Retrieved from: https://kumparan.com/kumparannews/komnas-perempuan-ada-1-133-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-23BeXo51CSp/1?utm_source=chatgpt.com
- Komnas Perempuan. (2024). *Pastikan Pemenuhan Hak Perempuan Korban atas Akses dan Layanan Aborsi Aman bagi Korban Perkosaan dan Kekerasan Seksual Lainnya*. Komnas Perempuan. 28 September 2025. Retrieved from: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers->

detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional

- Komnas Perempuan. (n.d.). *Menemukanali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. Komnas Perempuan. Retrieved November 3, 2025, from <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- KPPPA. (2023). *Inspirasi dalam mengatasi kekerasan seksual*. Retrieved from: https://www.uph.edu/en/2024/07/02/menteri-pppa-apresiasi-uph-inspirasi-bagi-kampus-lain-dalam-mengatasi-kekerasan-seksual/?utm_source=chatgpt.com
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (Eds.). (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization.
- Lange, A., & Jakubowski, P. (1976). *Responsible Assertive Behavior: Cognitive/Behavioral Procedures for Trainers*. Champaign, IL: Research Press.
- Lee, J. C. H. (2011). *Policing Sexuality: Sex, Society and The State*. Zed Books
- Lestari, A. P. (2017). Representasi Seksualitas Pada Video Klip "Blank Space." *Semiotika : Jurnal Komunikasi*, 11(1).
- Lestari, V., Nugraheni, Y., & Krisdiantono, N. (2019). Kampanye Berujung Paradoks (Bias Gender dalam Corporate Advertising I#Lovelife Karena Aku Perempuan Indonesia). *Jurnal Komunikatif*, 8(1).
- Lichtenberg, J. D. (2008). *Sensuality and Sexuality Across The Divide Of Shame*. The Analytic Press

- Lippy, C., & DeGue, S. (2016). Exploring Alcohol Policy Approaches to Prevent Sexual Violence Perpetration. *Trauma, Violence, and Abuse*, 17(1), 26 – 42. <https://doi.org/10.1177/1524838014557291>
- Lloyd, J., Walker, J., & Firmin, C. (2020). Keeping children safe? Advancing social care assessments to address harmful sexual behaviour in schools. *Child and Family Social Work*, 25(4), 751 – 760. <https://doi.org/10.1111/cfs.12751>
- Lord, T. (2023). Design for Non-binary Youth. *Sustainable Development Goals Series, Part F2787*, 35 – 45. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36302-3_4
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism unmodified: Discourses on life and law*. Mass: Harvard University Press.
- Mansur, Amril. (2006). Implementasi Klarifikasi Nilai dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam. Alfikra. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5, (1).
- Mathur, S., Mishra, R., Mahapatra, B., Heck, C. J., & Okal, J. (2022). *Assessing layered HIV prevention programming: optimizing outcomes for adolescent girls and young women*. *AIDS*, 36(Supplement 1), S75–S83.
- Melliana, A. (2006). *Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan*. LKiS
- Michel, F. & Fursland, A. & Nathan, P. (2008). *Assert Yourself! Module 4: How to Behave More Assertively*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.
- Misrina, M., & Safira, S. (2020). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Dengan Perilaku Seks Pranikah Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mereudu Kecamatan

- Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(1), 373-382.
- Moore, M. E. (2015). Building a Nonviolent Organization: Religious Leadership in a Violent World. *Religious Education*, 110(4), 435 – 450.
<https://doi.org/10.1080/00344087.2015.1063966>
- Murray, S. M., Augustinavicius, J., Kaysen, D., Rao, D., Murray, L. K., Wachter, K., Annan, J., Falb, K., Bolton, P., & Bass, J. K. (2018). The impact of Cognitive Processing Therapy on stigma among survivors of sexual violence in eastern Democratic Republic of Congo: Results from a cluster randomized controlled trial. *Conflict and Health*, 12(1).
<https://doi.org/10.1186/s13031-018-0142-4>
- National Center for Biotechnology Information. (2019). *Violence against women*. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. Retrieved _____ from
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499891/>
- National Sexual Violence Resource Center (NSVRC). (2008). *Child Sexual Abuse Prevention Overview*.
- National Sexual Violence Resource Center (NSVRC). (2019). *Campaign Toolkit & Social Media Guide*.
- Nielsen, P. (2006). *The theory of community based health and safety programs: A critical examination*. *Injury Prevention*, 12(3), 140–145. <https://doi.org/10.1136/ip.2005.011239>
- Nurlela, A. (2025). *Relasi Kuasa: Ketika Kekuasaan Menjadi Senjata dalam Kekerasan Seksual*. Bakti News, Februari 2025. Retrieved from:
<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/relasi-kuasa->

ketika-kekuasaan-menjadi-senjata-dalam-kekerasan-seksual

- Orchowski, L. M., Malone, S., Sokolovsky, A. W., Pearlman, D. N., Rizzo, C., Zlotnick, C., Berkowitz, A., & Fortson, B. L. (2023). Preventing sexual violence among high school students through norms correction and bystander intervention: A school-based cluster trial of Your Voice Your View. *Journal of Community Psychology*, 51(7), 2861–2886.
- Organization, W. H. (2013). *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. World Health Organization.
- Osipova, M., & Hornecker, E. (2023). Exploring the potential for Smart City technology for Women's Safety. *ACM International Conference Proceeding Series*, 245 – 256. <https://doi.org/10.1145/3616961.3616988>
- Ossandón, V. A. (2002). *Basic Guide to Child Sexual Abuse Prevention*.
- Owuor, P. M., Odhiambo, S. A., Orero, W. O., Owuor, J. A., & Onyango, E. O. (2025). Overcoming structural violence through community-based safe-spaces: Qualitative insights from young women on oral HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) in Kisumu, Kenya. *PLOS Global Public Health*, 5(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0004220>
- Oyitso, M., & Olomukoro, C. O. (2012). Enhancing women's development through literacy education in Nigeria. *Review of European Studies*, 4(4), 66 – 76. <https://doi.org/10.5539/res.v4n4p66>

- Oyola, S. R. (2025). Restoring Sexual Dignity: Sexual Violence, Human Dignity and Transitional Justice in Colombia. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 14(2), 129 – 142. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.3941>
- Pandhare, A., Bellampalli, P. N., & Yadava, N. (2024). Transforming rural women's lives in India: the impact of microfinance and entrepreneurship on empowerment in Self-Help Groups. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00419-y>
- Pattathil, N., & Roy, A. (2023). Promising practices for the design and implementation of sexuality education programmes for youth in India: a scoping review. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 31(1), 2244268.
- Pereira, V. (2025). Nonviolent Leadership. In *Elgar Encyclopedia of Leadership*. Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781035307074.000107>
- Pilela Majokweni, Z., & Molnar, J. J. (2021). Gender and rural vitality: empowerment through women's community groups. *Rural Sociology*, 86(4), 886–910.
- Pipaş, M. D., & Jaradat, M. (2010). *Assertive Communication Skills*. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 2(12), 649–656. <https://doi.org/10.29302/oeconomica.2010.12.2.17>
- Pires, S., Denizot, H., Boudoukha, A. H., Mennuti, J., Miele, C., Potard, C., Riquoir, G., Llorca, P.-M., Flaudias, V., & Gerbaud, L. (2023). Selflife: a life skills development tool to prevent sexual violence among healthcare

- students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 5198.
- Rahmi, A., & Siregar, H. (2020). Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 1 – 18. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13520>
- Rajab, M. (2014). *Dakwah dan tantangannya dalam media teknologi komunikasi*. 69–90.
- Rasyidillah, A. (2017). *Persepsi remaja tentang perilaku seks pranikah (studi pada remaja di Kota Tangerang)*. Jakarta: Bachelor's thesis, FITK UIN Syarif Hidayatullah.
- Rini, R. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1-12.
- Rochimah, T. H. N. (2018). *Pertarungan Wacana Tubuh Perempuan dalam Media*. Buku Litera
- Runyan, C. W., Gunther-Mohr, C., Orton, S., Umble, K., Martin, S. L., & Coyne-Beasley, T. (2005). Prevent: A program of the National Training Initiative on Injury and Violence Prevention. *American Journal of Preventive Medicine*, 29(5 SUPPL. 2), 252 – 258. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2005.08.013>
- Russell, D. H., Trew, S., Smith, R., John, D., & Walsh, K. (2025). Primary prevention of harmful sexual behaviors by children and young people: A systematic review and narrative synthesis. *Aggression and Violent Behavior*, 102022.

- Sandler, J. C., Freeman, N. J., & Socia, K. M. (2008). DOES A WATCHED POT BOIL?: A Time-Series Analysis of New York State's Sex Offender Registration and Notification Law. *Psychology, Public Policy, and Law*, 14(4), 284 – 302. <https://doi.org/10.1037/a0013881>
- Santoso, B. (2021). Geger Remaja Pria Diperkosa Wanita Dewasa: "Stop Jangan Dijadikan Lelucon." Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2021/04/27/075355/geger-remaja-pria-diperkosa-wanita-dewasa-stop-jangan-dijadikan-lelucon>
- Sari, P. P., Syahrudin, & Menungsa, A. S. (2022). *Intensity Of Interpersonal Communication In Realizing Quality Relations Between Community Citizens In Kambu*. 4(2), 325–336.
- Sarnquist, C., Omondi, B., Sinclair, J., Gitau, C., Paiva, L., Mulinge, M., Cornfield, D. N., & Maldonado, Y. (2014). Rape prevention through empowerment of adolescent girls. *Pediatrics*, 133(5), e1226–e1232.
- Sebayang, C. M. (2017). Analisis Semiotika Representasi Kecantikan pada Iklan Pantene Total Damage Care 10 Versi Raline Shah di Media Televisi. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- Shah, R., & Pokhrel, A. (2023). Promoting Healthy Sexual Behaviours through Comprehensive Sexuality Education. *Journal of the Nepal Medical Association*, 61(260), 397 – 399. <https://doi.org/10.31729/jnma.8068>
- Standing, K., Parker, S., & Bista, S. (2017). 'It's breaking quite big social taboos' violence against women and girls and self-defense training in Nepal. *Women's Studies*

- International Forum*, 64, 51 – 58.
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.09.006>
- Stark, L., Asghar, K., Seff, I., Yu, G., Gessesse, T. T., Ward, L., Baysa, A. A., Neiman, A., & Falb, K. L. (2018). Preventing violence against refugee adolescent girls: Findings from a cluster randomised controlled trial in Ethiopia. *BMJ Global Health*, 3(5).
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000825>
- Stop Rape Now Organization. (2022). *Framework For The Prevention of Conflict-Related Sexual Violence*.
- Supriyanto, G., Ramadhaniati, Y., & Afriani, T. (2023). Hubungan pengetahuan dan sikap tentang seks dengan perilaku seksual remaja di kelas XI SMA 2 Kota Manna Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 10(3), 1738-1745
- Svanemyr, J., Amin, A., Robles, O. J., & Greene, M. E. (2015). Creating an enabling environment for adolescent sexual and reproductive health: a framework and promising approaches. *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S7–S14.
- Tadesse, B., Shukralla, E. K., & Fayissa, B. (2025). Laws, Aid, and Change: The Effect of Gender-Mainstreamed Aid on Legal Provisions Shaping Women’s Economic Opportunities. *Economies*, 13(2).
<https://doi.org/10.3390/economies13020036>
- Tang, S., Paglisotti, T. E., Ports, K. A., Abebe, K. Z., Jones, K. A., Levto, R., Kato-Wallace, J., & Miller, E. (2024). Cost Analysis of Community-Based Violence Prevention Programs: Manhood 2.0 and Job Skills Programs. *Journal*

- of *Family Violence*, 39(3), 449 – 456.
<https://doi.org/10.1007/s10896-022-00481-8>
- Tasmuji, dkk. (2011). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Thiessen, B., Williamson, L., & Buchanan, C. M. (2021). “Be proactive not reactive”: Understanding gaps in student sexual consent education. *Canadian Journal of Human Sexuality*, 30(3), 349 – 360.
<https://doi.org/10.3138/cjhs.2021-0003>
- Tite, R. (2006). School violence prevention: The role of the women’s community. *Journal of School Violence*, 4(4), 85 – 104. https://doi.org/10.1300/J202v04n04_06
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*
- UNGEI. (2024). *Prevention Of Sexual Violence In Education Settings: A White Paper By Sexual Violence Research Initiative And UN Girls’ Education Initiative*.
- UNICEF. (2019). *Strategy to Prevent and Respond to Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment*.
- UNICEF. (n.d.). *Violence against children*. UNICEF. Retrieved November 3, 2025, from <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2003). *Sexual and gender-based violence against refugees, returnees and internally displaced persons: Guidelines for prevention and response*. United Nations. Retrieved from

<https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/05/report/sexual-and-gender-based-violence-against-refugees-returnees-and-internally-displaced-persons/3f696bcc4.pdf>

University of Toronto- Anthropology. (2023). *Guidelines for the Prevention of Sexual Violence during Fieldwork*.

Venketsamy, T., & Kinear, J. (2020). Strengthening comprehensive sexuality education in the curriculum for the early grades. *South African Journal of Childhood Education*, 10(1), 1 – 12.
<https://doi.org/10.4102/sajce.v10i1.820>

Ventura, N. A. R., Tresmanio, A. M. T., Padua, D. J. C., Esperancilla, D. M. Q., Estabillo, J. D. S., & Glorioso, S. B. (2024). H.E.L.P: Handheld Emergency Locator for Protection - A Tool Against Sexual Violence. *Proceedings of 2024 International Conference on Information Management and Technology, ICIMTech 2024*, 690 – 694.
<https://doi.org/10.1109/ICIMTech63123.2024.10780898>

VIOLENCE, S. (n.d.). *PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE IN EDUCATION SETTINGS*.

Vrankovich, S., Hamilton, G., & Powell, A. (2024). Young adult perspectives on sexuality education in Australia: implications for sexual violence primary prevention. *Sex Education*, 1–16.

Wagman, J. A., Gresbach, V., Cheney, S., Kayser, M., & Kimball, P. (2024). Protocol for designing and evaluating an undergraduate public health course on sexual and reproductive health at a public university in California. *Heliyon*, 10(8).

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28503>

- Wahid, A. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Walsh, K., Berthelsen, D., Hand, K., Brandon, L., & Nicholson, J. M. (2019). Sexual Abuse Prevention Education in Australian Primary Schools: A National Survey of Programs. *Journal of Interpersonal Violence*, 34(20), 4328 – 4351. <https://doi.org/10.1177/0886260519869246>
- Whatley, M. H., & Trudell, B. (1988). The role of the family in child sexual abuse prevention programs. *The Journal of Education*, 170(1), 27–39. <https://doi.org/10.1177/002205748817000108>
- WHO. (2017). *Sexual Exploitation and Abuse Prevention and Response- Policy and Procedures*.
- WHO. (2022). *Prevention of sexual exploitation, abuse and harassment*.
- Widyosiswoyo, Supartono. (2009). *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wójcik-Czerniawska, A. J., & Grzymała, Z. (2025). Empowering women through entrepreneurship. In *Sustainable Entrepreneurship and Family Business for Women's Empowerment*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8694-1.ch004>
- Wood, L., Clark, D., Heffron, L. C., & Schrag, R. V. (2020). Voluntary, survivor-centered advocacy in domestic violence agencies. *Advances in Social Work*, 20(1), 1 – 21. <https://doi.org/10.18060/23845>
- World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women: Sexual violence*

(WHO/RHR/12.37). World Health Organization.
Retrieved from
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf

Yadav, A., & Kumari, R. (2023). Towards gender-inclusive cities: Prioritizing safety parameters for sustainable urban development through multi-criteria decision analysis. *International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development*, 14(3), 361 – 374.
<https://doi.org/10.22712/susb.20230027>

Yang, Y., Jeong, J., & Bae, S. (2023). A systematic review of social processes and mechanisms in the community that influence risky sexual behaviour among adolescents and young adults. *Nursing Open*, 10(9), 5868–5886.

INDONESIA

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

PROFIL PENULIS



**Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni,
M.Si.**

Merupakan Guru Besar pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret, sekaligus Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UNS. Menyelesaikan studi S1 di UNS, S2 dan S3 di UGM pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Ismi merupakan *Gender Expert* yang bekerja sama dengan Lembaga Internasional antara lain World Bank, AIPD (*Australia Indonesia Partnership for Decentralization*), UNDP (*United Nations Development Programme*), GIZ (*The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*), GGGI (*Global Green Growth Institute*), REDD+, dan AAI (*Australia Award Indonesia*), serta Kementerian/ Lembaga di Indonesia, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan juga Pemerintah Daerah.



Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si.

Seorang dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan peneliti pada Riset Group Pelayanan Publik Berbasis Human Governance Pusat Penelitian Kependudukan dan

Gender serta Pusat Studi Difabilitas Universitas Sebelas Maret yang intens berkiprah dalam isu-isu administrasi publik terutama advokasi dan komunikasi kebijakan terkait gender, disabilitas, anak dan keluarga. Menyelesaikan pendidikan S1 di UNS, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan S3 di Universitas Padjadjaran pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Karier akademik ditandai dengan keterlibatan dalam penelitian dan pengabdian terkait *inclusive governance*, perlindungan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, kebijakan disabilitas, serta perencanaan pembangunan daerah.



Dr. Dra. Sri Yuliani, M.Si.

Pengajar pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara dan Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) Surakarta. Bidang peminatan riset tentang hak asasi

manusia dalam kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat marjinal dalam pembangunan. Menulis buku berjudul : *Isu Gender, Seksualitas dan Hak Asasi Manusia Dalam*

Administrasi Publik; Strategi Pengembangan Kapasitas Stakeholder Untuk Mendukung Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan; Kemitraan Berbasis Human Governance: Konsep, Teori dan Kasus; serta, Partisipasi Anak dalam Pembangunan Ruang Publik Ramah Anak : Perspektif Collaborative Governance (Konsep, Teori, dan Kasus).



**Dr. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi,
S.Sos., MPA.**

Memiliki peminatan pada kajian kebijakan publik khususnya kebijakan sosial dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan fokus social equity sebagai pilar administrasi publik. Erlin menjadi Dosen di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS sejak tahun 2008, dan dalam beberapa tahun setelahnya juga mengampu di Program Studi S2 Magister Administrasi Publik di fakultas yang sama. Saat ini Erlin menjabat sebagai Koordinator Penelitian dan Pengabdian Fakultas (KPPMF) untuk periode 2024-2029 dan sebelumnya pada periode 2021-2024 menjabat sebagai Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS. Erlin juga menjadi pernah menjadi Dewan Pengurus Pusat (DPP) the Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA).



Sajida, S.I.P., M.P.A.

Dosen Muda di Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. Ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Brawijaya dan gelar magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Fokus penelitiannya meliputi kebijakan publik, pendidikan, tata kelola sektor publik dan digital, dan analisis bibliometrik. Dalam riset terbarunya, ia mengeksplorasi tata kelola kebijakan kecerdasan buatan (AI), kemitraan publik-swasta di sektor pendidikan, serta pengembangan ilmu administrasi publik melalui pendekatan multi-perspektif. Dengan kontribusi yang terus berkembang di jurnal bereputasi dan kolaborasi riset yang aktif dengan keahlian pada tata kelola kebijakan publik, Sajida terlibat dalam analisis kebijakan dan studi governansi. Ia juga meraih penghargaan *Outstanding Paper Winner* dalam ajang Emerald Literati Awards 2024.



Arinda Oktaviana Rachmasari, S.Sos.

Merupakan lulusan S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret yang memiliki ketertarikan pada isu gender, perempuan, kekerasan serta berpengalaman dalam kegiatan advokasi, edukasi, dan penanganan kasus kekerasan. Bergabung menjadi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UNS periode 2022–2024 dan periode 2024–2025 serta melanjutkan pengabdian sebagai Volunteer Satgas PPK periode 2025–2026.



Ariella Prity Anggraini, S.Sos.

Merupakan lulusan S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret. Memiliki ketertarikan pada isu tata kelola dan isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan. Berpengalaman menjadi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UNS periode 2024–2025, dan saat ini sebagai Volunteer Satgas PPK UNS, serta berkontribusi dalam pencegahan kekerasan seperti kegiatan edukasi dan penanganan kasus kekerasan.



Gisella Nur Ariesta Putri, S.Sos.

Merupakan lulusan S1 Program Studi Sosiologi Universitas Sebelas Maret yang aktif sebagai Volunteer di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UNS periode 2025-2026 serta sebagai Staff di komunitas berbasis gender yaitu PUKAPS. Memiliki ketertarikan pada isu sosial seperti hak asasi manusia, kesehatan seksual reproduksi, dan kesetaraan gender. Saat ini sedang membantu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. sebagai Research Assistant dalam Penelitian dan Pengabdian terkait penanganan kekerasan berbasis komunitas.



Anastasya Lutfiannajwa

Merupakan mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. Saat ini, sedang melakukan penelitian skripsi yang berfokus pada isu gender, khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan tujuan untuk mendalami dampak sosial dan kebijakan.